

Tim Penyusun:

M. Syamsudin | Munthoha | Kartini Pramono
Muzhoffar Akhwan | Budi Ruhiatudin




PENDIDIKAN PANCASILA

MENEMPATKAN
PANCASILA DALAM KONTEKS
KEISLAMAMAN DAN
KEINDONESIAAN

320.SP	43.839/09
PEN	27-10-2009
P17	
4100008912017	

PENDIDIKAN PANCASILA



MILIK	...
FAKSI	...
...	...

PENDIDIKAN PANCASILA


MENEMPATKAN PANCASILA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN

Sanksi pelanggaran Pasal 71: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tim Penyusun:

M. Syamsudin (Ketua)
Munthoha (Anggota)
Kartini Parmono (Anggota)
Muzhoffar Akhwan (Anggota)
Budi Rohiatudin (Anggota)



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© M. Syamsudin, dkk 2009

Pendidikan Pancasila;

Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan

1. Nasionalisme 2. Negara 3. Agama

Pendidikan Pancasila

*Menempatkan Pancasila dalam Konteks
Keislaman dan Keindonesiaan*

Tim Penyusun:

M. Syamsudin (Ketua)

Munthoha (Anggota)

Kartini Parmono (Anggota)

Muzhoffar Akhwan (Anggota)

Budi Rohiatudin (Anggota)

Tata Letak & Desain Cover:

eReSJe Studio

Penyelaras Akhir:

Kreasi Total Media

Penerbit:

Total Media

Jl. Nyai Ahmad Dahlan (Gerjen) No. 62, Yogyakarta 55262

Faks/Telp. 0274-375314

Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id

Cetakan I, September 2009

xx + 214; 23 x 16 cm

ISBN: 979-1519-27-7



Naskah ini telah ditelaah oleh:

Munthoha

(Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

Kartini Parmono

(Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada)

Muzhoffar Akhwan

(Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia)

Budi Rohiatudin

(Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

Agustus, 2009

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai kami di manapun kami berada. Berkat taufiq dan hidayah-Nya lah kami dapat menyusun buku Pendidikan Pancasila ini. Buku ini diberi judul "Menempatkan Pancasila dalam Konteks Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan" dengan maksud agar Pendidikan Pancasila di UIN sesuai dengan nafas dan jiwa UIN yaitu pendidikan yang ingin memadukan wawasan ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan sekaligus yang dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila.

Buku ini disusun sebagai bahan atau materi dalam memberikan kuliah Pendidikan Pancasila di lingkungan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Isinya mengacu pada Silabus dan Kurikulum Pendidikan Pancasila yang disusun oleh Dirjen Dikti dengan inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan visi pendidikan di UIN. Bahan-bahan penyusunan buku ini merujuk pada buku-buku acuan wajib dan penunjang Pendidikan Pancasila dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini.

Buku yang sederhana ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, baik bagi kami sendiri maupun bagi para mahasiswa yang mengikuti kuliah Pendidikan Pancasila di lingkungan UIN Yogyakarta. Tentunya buku ini banyak sekali kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik kami harapkan dari para pembaca buku ini.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini, terutama kepada Rektor UIN dan jajaran yang terkait yang telah mendorong kami untuk menyusun

dan menerbitkan buku ini dan juga kepada para reviewer/penelaah yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan kritik, koreksi dan masukannya sehingga materi buku ini menjadi lebih baik. Semoga Allah membalas amal baik semua pihak yang telah berjasa atas terbitnya buku ini, Amin.[]

Yogyakarta, Agustus 2009

Penyusun

SAMBUTAN REKTOR

Saya menyambut baik dan gembira terbitnya Buku Pendidikan Pancasila yang diberi tema: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan ini. Tema ini senafas dengan jiwa dan nama UII sendiri, yang merupakan kepanjangan dari Universitas Islam Indonesia. Wawasan Keislaman dan Keindonesiaan inilah yang menjadi spirit dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Pancasila di lingkungan UII. Dengan memadukan nilai Keislaman dan Keindonesiaan inilah kedudukan Pancasila menjadi semakin kuat sebagai dasar pengikat kebangsaan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sangat berkepentingan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa berdirinya UII (dulu Sekolah Tinggi Islam) dibidani oleh para pendiri negara RI yang notabene adalah para perumus Pancasila, seperti Moh. Hatta, Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusuma. Para pendiri UII sekaligus pendiri negara tersebut berharap agar negara Indonesia merdeka yang berdasar pada Pancasila itu dapat diwariskan kepada generasi bangsa berikutnya (terutama Islam) agar kelak dapat mengisi kemerdekaan dengan tetap dapat mengembangkan dua wawasan sekaligus yakni wawasan Ke-Islaman sebagai dasar agama yang dipeluknya juga wawasan ke-Indonesiaan sebagai dasar kebangsaannya. Inilah kekhasan Pendidikan Pancasila yang ingin dikembangkan di UII, wawasan Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan yang terintegrasi.

Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Saudara M.Syamsudin, yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh menyiapkan materi buku ajar ini sehingga dapat diterbitkan dalam bentuk buku teks Pendidikan Pancasila. Keberhasilan Pendidikan Pancasila di lingkungan UII akan sangat bergantung pada materi yang disampaikan dosen, penguasaan dosen terhadap materi ajar dan metode mengajar yang diterapkan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh dosen pengampu matakuliah Pendidikan Pancasila di lingkungan UII untuk menguasai ketiga hal tersebut agar proses Pendidikan Pancasila dapat berjalan secara efektif. Terimakasih.[]

Rektor UII,
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	— vii
Sambutan Rektor	— ix
Daftar Isi	— xi
Penjelasan Tema	— xiii

BAB I

LANDASAN, TUJUAN, DAN KOMPETENSI PENDIDIKAN PANCASILA

1.1 Landasan Pendidikan Pancasila	— 1
1.2 Tujuan Pendidikan Pancasila	— 10
1.3 Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Pancasila	— 17
1.4 Contoh-Conotoh Pertanyaan untuk Diskusi atau Tes	— 18

BAB II

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

2.1 Perkembangan Unsur-Unsur Pembentuk Nilai-Nilai Pancasila	— 19
2.2 Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	— 26
2.3 Dinamika Pelaksanaan Pancasila sebagai Dasar Negara	— 42
2.4 Contoh-Conotoh Pertanyaan untuk Bahan Diskusi atau Tes	— 63

BAB III

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

- 3.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Berfikir Kefilsafatan — 65
- 3.2 Pengertian Sistem dan Unsur-Unsurnya — 68
- 3.3 Pendekatan studi Pancasila dari sudut pandang Filsafat — 69
- 3.4 Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat — 71
- 3.5 Hakekat Sila-Sila Pancasila — 74
- 3.6 Contoh Pertanyaan untuk Diskusi atau Tes — 96

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

- 4.1 Pengertian dan Arti Penting Ideologi Bangsa dan Negara — 97
- 4.2 Macam-Macam Ideologi di Dunia — 107
- 4.3 Posisi dan Peran Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka — 125
- 4.4 Contoh Pertanyaan untuk Diskusi dan Tes — 129

BAB V

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

- 5.1 Pengertian Etika, Etika Politik dan Pancasila sebagai Sistem Etika — 131
- 5.2 Pancasila sebagai Etika Politik dan Nilai-nilai Etika yang Terkandung di Dalamnya — 135
- 5.3 Implementasi Pancasila sebagai Etika Politik — 137
- 5.4 Contoh Pertanyaan untuk Diskusi dan Tes — 141

BAB VI

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

- 6.1 Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Ketatanegaraan RI — 143
- 6.2 Pembukaan UUD 45 dan Kedudukannya dalam Tertib Hukum Indonesia — 145

- 6.3 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 — 156

- 6.4 Contoh-Contoh Pertanyaan untuk Diskusi dan Tes — 163

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

- 7.1 Pengertian Paradigma — 165
- 7.2 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan — 166
- 7.3 Pancasila sebagai Paradigma Reformasi — 185
- 7.4 Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Kampus — 192
- 7.5 Contoh-Contoh Pertanyaan untuk Diskusi dan Tes — 194

Silabus Mata Kuliah — 195

Daftar Pustaka — 201

Daftar Pustaka — 203

Indeks — 207

Biodata Penulis — 211

PENJELASAN TEMA

MENEMPATKAN PANCASILA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN

Dalam Islam, agama dan negara tidak dapat dipisahkan, namun tidak berarti bahwa antara keduanya itu identik. Karena itu agama dan negara dalam Islam, meskipun tidak terpisahkan, namun tetap dapat dibedakan: tidak terpisah, namun berbeda! Karena itu, dari sudut pandangan Islam, pernyataan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler, artinya bukan negara yang menganut sekularisme berupa pemisahan negara dari agama, dan bukan negara teokrasi, artinya bukan negara yang kekuasaannya dipegang oleh para pendeta, rohaniawan, dan yang sejenis, dapat dibenarkan.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang lahir tahun 1945, adalah hasil perenungan dan pemikiran manusia Indonesia yang mendalam, sementara agama (Islam) berasal dan bersumber dari Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dengan Sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara yang hanya berdasarkan pada agama tertentu. Indonesia juga bukan negara sekuler, yaitu agama sama sekali terpisah dari negara sehingga negara tidak turut campur dalam masalah agama.

Dalam negara Pancasila, agama mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara serta untuk melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar agama dapat benar-benar

menjawai kehidupan bangsa, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat sebagai manifestasi dan pencerminan taqwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Tak ada halangan bagi pemeluk agama untuk berideologi sesuai dengan ideologi negara tempat mereka tinggal, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan dapat mendudukkan agama dan ideologi itu pada tempatnya masing-masing secara tepat. Ideologi dan agama tidak selalu merupakan dua hal yang harus dipilih salah satu dan sekaligus dibuang. Dalam hubungan antara agama dan Pancasila keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling menguatkan, keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan. Pancasila tidak dapat di-agamakan dan agama tidak dapat di-Pancasilakan. Yang menjadi tulang punggung ideologi nasional Pancasila adalah bagaimana menempatkan Pancasila dan agama pada kedudukan masing-masing yang tepat sehingga dapat diamalkan dengan baik.

Hambatan utama dalam penyebarluasan Pancasila adalah faktor psikologis, yaitu adanya kecurigaan dan kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa negara Republik Indonesia akan menjadi negara agama tertentu dan tidak memikirkan pemeluk agama lain. Sebaliknya ada kekhawatiran pula bahwa Pancasila akan dijadikan semacam agama nasional, menggantikan agama yang ada. Sesungguhnya sejak ditetapkannya UUD 1945 dan Dekrit Presiden 1959, kecurigaan tersebut dapat diatasi, namun karena situasi dan kondisi permainan politik yang menyebabkan kekhawatiran itu muncul.

Umat beragama sangat berkepentingan dengan peran agama dan penghayatan serta mengamalkan ideologi nasional, sehingga kehidupan beragama akan lebih semarak dalam alam Pancasila. Oleh karena itu upaya untuk memantapkan negara dengan rumusan yang mantap perlu dilaksanakan bersama dengan keterbukaan dari berbagai pihak. Toleransi umat Islam dalam perumusan Pancasila merupakan cermin dari kesatuan bangsa dan bernegara. Ini merupakan kekuatan moral dan dasar utama dalam membina masyarakat Indonesia yang majemuk.

Hubungan Pancasila dan agama dapat ditinjau dari dimensi Islam karena nilai yang terkandung di dalamnya dapat dicari

padanannya dalam Islam. Setiap sila dapat dihadapkan pada ajaran Islam, misalnya sila I dihubungkan dengan ajaran tauhid, sila II dikaitkan dengan petunjuk Allah yang memberikan kewenangan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Demikian pula dengan sila-sila lainnya.

Pancasila adalah aturan permainan yang menghubungkan semua agama dan faham dalam kerangka kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kandungan Pancasila harus mampu memecahkan masalah dasar dan dapat menginterpretasikan kepentingan semua pihak. Pancasila hendaknya diperlakukan semua agama dalam kedudukan yang sama di muka hukum dan dalam pergaulan masyarakat. Fungsi Pancasila dan agama adalah mendorong dinamisasi dan penyegaran intern di kalangan agama dan faham di Indonesia kecuali yang memang dilarang oleh Undang-undang seperti Marxisme-Leninisme.

Rumusan Pancasila yang ada sekarang ini berasal dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali UUD 1945. Dekrit diterima secara aklamasi oleh DPR dan Piagam Jakarta merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Secara historis, Pancasila merupakan puncak perkembangan dialektika nasional. Ideologi yang semula merupakan pandangan bawah sadar kolektif menjadi sebuah ideologi yang secara sadar dirumuskan dalam rangkaian verbal sehingga Pancasila merupakan puncak pertemuan semua kepentingan kategori sosial dalam masyarakat di semua bidang.

Pancasila tak lepas dari perkembangan politik sejarah yaitu Periode analisa agama (1910-1920), periode analisa sosial (1920-1927), periode analisa nasional (1927-1942) dan periode sintesa (1942-1945). Penyusunan periode ini berdasarkan ide yang muncul ketika itu. Periode selanjutnya dapat disebut sebagai periode perjuangan bersenjata atau revolusi nasional (1945-1950), di mana terjadi intergrasi antara birokrasi dan rakyat dan integrasi horisontal antara kekuatan-kekuatan nasional. Timbulnya pemberontakan komunis menjadi ujian bagi ketahanan Pancasila sebagai ideologi. Secara internasional Pancasila memperkuat kedudukan negara, mulai 1950-1960 kehidupan nasional menjadi normal dan mulai memasuki periode demokrasi liberal, di mana ideologi Pancasila sudah diterjemahkan dan dipahami

dalam konteks realitas politik. Hal ini dimaksudkan agar terjadi hubungan yang horisontal antara berbagai kepentingan nasional yang diwakili oleh konstituante. Periode 1960-1965, ideologi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan nasakomisasi politik. Integrasi horisontal berupa kesepakatan kepentingan nasional berbagai daerah yang dikalahkan dengan integrasi vertikal antara rakyat dan pemerintah. Sesudah 1965 sampai 1999 merupakan periode yang baru dari evolusi politik yang panjang, pertemuan politik diadakan lebih rasional dan ilmiah serta terbuka, seperti diadakannya penataran P-4. Periode 1999 sampai sekarang merupakan periode reformasi, yaitu era untuk menata kembali elemen-elemen masyarakat yang mengalami pembusukan di era rezim orde baru.

Peranan pemimpin agama dalam pematapan ideologi nasional adalah mengisi substansi ideologi murni dengan perilaku kolektif yang mendorong ke arah pendekatan integrasi nasional melalui ideologi yang lebih diarahkan pada integrasi horisontal. Pancasila merupakan mekanisme yang mengintegrasikan dan memasukkan kepentingan semua golongan. Agama berperan dalam membendung kemungkinan timbulnya kesadaran kelas yang menuntut kepuasan kepentingan kelas tertentu. Gagalnya G.30-S/PKI setidaknya dapat dilihat sebagai contohnya.

Sumbangan agama dalam integrasi horisontal harus merangkul kepentingan sosial ekonomi dari yang tertindas. Pancasila semakin dikokohkan kedudukannya sebagai sosio kultural dan persepsi politik bangsa ketimbang dikhawatirkan melunturkan nilai agama, misalnya bahwa Pancasila sangat anti kapitalisme.

Hubungan Islam dan Pancasila adalah serasi dan tidak saling bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Islam diharapkan dapat diamalkan sebaik-baiknya dan sebaliknya umat Islam merupakan tulang punggung ideologi nasional Pancasila. Untuk itu perlu upaya pematapan ideologi negara dengan seksama dan dengan keterbukaan hati berbagai pihak.

Pancasila merupakan pemersatu yang menghubungkan semua agama dan paham dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, maka Pancasila hendaknya mendorong dinamisasi dan penyegaran intern di kalangan agama dan paham yang tidak dilarang oleh

undang-undang, sehingga Pancasila diharapkan dapat mengikat seluruh warga masyarakat yang semula lebih terikat pada ideologi universal yang berbeda-beda.

Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sangat berkepentingan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila. Hal ini antara lain didasarkan pada fakta sejarah bahwa berdirinya UII (dulu Sekolah Tinggi Islam) didirikan oleh para pendiri negara RI yang notabene adalah para perumus Pancasila, seperti Moh. Hatta, Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusuma. Para pendiri UII sekaligus pendiri negara tersebut berharap agar negara Indonesia merdeka yang berdasar Pancasila itu dapat diwariskan kepada generasi bangsa berikutnya (terutama Islam) agar kelak dapat mengisi kemerdekaan dengan tetap dapat mengembangkan dua wawasan sekaligus yakni wawasan Ke-Islaman sebagai dasar agama yang dipeluknya juga wawasan ke-Indonesiaan sebagai dasar kebangsaannya. Inilah kekhasan Pendidikan Pancasila yang ingin dikembangkan di UII, wawasan Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan yang terintegrasi. Sesuai dengan namanya: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.[]

BAB I



LANDASAN, TUJUAN, DAN KOMPETENSI PENDIDIKAN PANCASILA

Bab ini dirancang menjadi tiga sub pokok bahasan yang terdiri dari landasan, tujuan dan kompetensi pendidikan Pancasila. Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan:

1. Landasan Pendidikan Pancasila yaitu landasan historis, kultural, yuridis dan filosofis.
2. Tujuan pendidikan Pancasila, yang dimulai dari tujuan nasional bangsa Indonesia, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan pendidikan Pancasila.
3. Kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Pancasila untuk mahasiswa

1.1 LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

1.1.1 Landasan Historis

Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pancasila yang akan dijadikan dasar negara tersebut, dalam proses perumusannya digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup masyarakat ini kemudian dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Lebih lanjut, pandangan hidup bangsa itu dituangkan dan dilembagakan pula menjadi pandangan hidup negara atau dasar negara.

Bukti atau fenomena historis yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan dijadikan Dasar Negara dapat disimak dari peristiwa-peristiwa, ungkapan, atau pernyataan berikut ini:

- a. Dalam pembukaan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Jumbi Choosakai*) tanggal 29 Mei 1945, DR. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka (*Philosophische grondslag*).
- b. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam Sidang Badan Penyelidik, antara lain mengatakan sebagai berikut: "...Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun..." (Naskah Persiapan UUD 1945).
- c. R.P. Soeroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr. Muhammad Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei 1945, antara lain mengatakan: "...Sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, tuan Radjiman tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasar Indonesia Merdeka..." (Naskah Persiapan UUD 1945).
- d. Prof. Mr. Soepomo dalam pidato sidang I Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945, antara lain mengatakan: "...soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan membentuk dasar-dasar Negara Indonesia Merdeka..." (Naskah Persiapan UUD 1945).
- e. Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik antara lain menyebutkan bahwa yang diminta oleh Ketua Badan Penyelidik agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka yaitu *Philosophische Grondslag* dari Indonesia Merdeka. Selanjutnya beliau memberi nama *Philosophische Grondslag* atau Dasar Falsafah Negara Indonesia tersebut "Pancasila".
- f. Di dalam Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter* tercantum kalimat sebagai berikut: "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..." (Naskah Persiapan UUD 1945).

- g. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat: "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan negara Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar bagi negara Republik Indonesia. Dengan menetapkan UUD 1945 itu, maka Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ternyata tidak secara otomatis Pancasila dapat dilaksanakan secara benar dan konsekuen. Di beberapa tempat terjadi berbagai macam pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan hidup lain yang secara bebas hidup dan berkembang di negara Indonesia. Pandangan hidup lain itu berkembang menjadi sikap yang sangat mengutamakan kepentingan golongan atau daerah di atas kepentingan nasional. Peristiwa G.30 S/PKI Lubang Buaya pada tahun 1965, misalnya merupakan salah satu bukti pemberontakan yang ingin menyelewengkan Pancasila dan mengganti dengan ideologi lain yaitu paham komunis. Sebab utama terjadinya penyelewengan ialah karena Pancasila yang merupakan Dasar

Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bernegara.

Memperhatikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang mengikat seluruh warga negara dan memperhatikan peristiwa historis terjadinya pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila, maka ada kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memahami, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Salah satu upaya untuk itu semua Pancasila harus disebarluaskan melalui Pendidikan Pancasila itu sendiri.

1.1.2 Landasan Kultural

Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila-pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila ini, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultur yang amat penting. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya.

Untuk memahami landasan kultural pendidikan Pancasila tersebut, dapat dilihat dari asal mula unsur-unsur Pancasila itu. Meskipun secara formal Pancasila baru menjadi Dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Secara kultural unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya (Sunoto, 1982:1). Untuk lebih mendapatkan kejelasan bahwa secara kultural unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia dapat disimak Matriks berikut ini (disarikan dari Sunoto, 1982:1-8).

Sila	Bukti Bangunan	Bukti Kitab Suci	Bukti Perbuatan	Bukti Tulisan, Semboyan/ Lainnya
Ketuhanan Yang Maha Esa	Rumah peribadatan dari berbagai agama, masjid, gereja, parisade, vihara, klenteng, dll.	Kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kpd Tuhan Yang Maha Esa	Upacara keagamaan, peringatan hari hari besar agama, melaksanakan pendidikan agama, mendirikan rumah rumah ibadah	Tajusalatina, Bustanusalatina, Mahabarata, Kamahayanikan, Serat Menak, Sunan Kalijaga, Sebutan : Sayidin Panatagama. Agama adalah pakaian raja, agama agemaning aji
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Padepokan pondok		Membantu meringankan orang yang mendapat musibah, membantu fakir miskin, hubungan dengan luar negeri	Aja dumeah, aja adigung adiguna, aja kumentus, aja kemaki, aja sawiyah wiyah, aja umuk, aja gumedhe, aja gumunggun, Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Arjunawijaya, batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cindhe Laras, Riwayat Dangkalan Metsyaha

Persatuan Indonesia	Candi Borobudur (Budha) dan Candi Prambanan (Hidu). Masjid (Islam) dan bangunan peribadatan agama lain para pemeluknya hidup berdampingan		Peristiwa berdirinya kerajaan Majapahit, pembuatan rumah-rumah ibadat, pembuatan candi-candi, pembukaan ladang	Tulisan Negara Kahuripan, Negara Nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit. Semboyan : bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah, rukun senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya mimi lan mintuna
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	Balai Agung (Bali), Balai nagari (Minangkabau), Balai desa (Jawa)		Perembukan keluarga pada waktu mempunyai hajat (mantu, kerja bakti, gugur gunung, sambutan)	Tulisan : Musyawarah para wali, Putri Dayang Merindu, Roro Jonggrang, Kisah Negeri Suli
Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia	Bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbung desa		Menyediakan air kendi di depan rumah, selamatan waktu mengetam padi, waktu mempunyai hajat tertentu, menolong fakir miskin, adat menerima tamu	Tulisan : Sejarah Kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu adil, Jaka Tarub, Tiga Piatu, Tomampatawine kai langi mai, dll

Dari berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Pancasila memang telah dimiliki dan dijalankan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Contoh-contoh tersebut baru sebagian bukti kultural yang kiranya perlu dikaji lagi secara mendalam agar makna yang ada di dalamnya dapat dipahami secara lebih seksama. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua kepada generasi muda.

1.1.3 Landasan Yuridis

Dengan dituangkannya rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, mengandung konsekuensi bahwa Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan-kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut.

Kirdi Dipoyudo menyatakan (1984:52) bahwa dengan penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara. Hal itu berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Apabila aturan-aturan itu dibuat berdasar ketentuan yang ada dan Pancasila atau UUD 1945 sebagai dasarnya, maka selain hal itu menjamin sifatnya yang resmi, dapat pula diharapkan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih jelas, pelaksanaannya teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kongkritisasi landasan yuridis pendidikan Pancasila dapat dijelaskan berikut ini:

a. Pembukaan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Konsekuensinya maka Pancasila merupakan pokok kaidah yang fundamental; peraturan hukum tertinggi; merupakan rangka, suasana, dasar, dan tujuan pendidikan

b. Undang-undang Dasar 1945

Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang. Ketentuan tersebut merupakan realisasi dari salah satu tujuan negara yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila merupakan usaha dari pemerintah Indonesia, agar setiap warga negara dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur sehingga mampu dan siap menjadi manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila.

c. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 (tentang Pendidikan Tinggi)

Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada: tujuan pendidikan nasional; kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan; kepentingan masyarakat; serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi. Lebih lanjut, dari PP ini dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat yang terkait.

Memperhatikan berbagai uraian di atas, jelaslah bahwa secara yuridis formal terdapat kewajiban yang mengikat yang bersifat imperatif untuk mempelajari Pancasila. Sebab Pancasila telah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional yang didudukkan sebagai asas kerohanian atau dasar filsafat negara Indonesia. Dilaksanakannya pendidikan Pancasila merupakan pelaksanaan

amanat Pokok-pokok Pikiran keempat pembukaan yang intinya mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Seperti diketahui bahwa Pancasila tidak lain adalah asas-asas moral atau budi pekerti rakyat yang dijadikan pandangan hidup dan kemudian dimurnikan dan dipadatkan menjadi Dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai warga negara, kita wajib tunduk kepada hukum yang mengikat kita termasuk mempelajari Pancasila yang merupakan Dasar Filsafat Negara. Tentunya ada keharusan untuk mengaktualisasikan dalam sikap dan perbuatan yang nyata dalam hidup sebagai bangsa yang bernegara. Pendidikan Pancasila adalah upaya membekali peserta didik untuk dapat mengaktualisasikan Pancasila Dasar Filsafat Negara dalam sikap dan perbuatannya.

1.1.4 Landasan Filosofi

Secara intrinsik nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa Indonesia. Nilai-nilai (tata nilai) itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi/bidang kehidupan suatu masyarakat/bangsa dalam hal ini bangsa Indonesia.

Tata nilai suatu bangsa dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, kondisi alam, dan cita-cita manusianya. Oleh karena itu, lebih lanjut ajaran filsafat itu sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika, logika dan sebagainya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diakui bahwa nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup (filsafat hidup) yang berkembang dalam sosio-budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak budaya bangsa sebagai hasil perenungan/pemikiran yang sangat mendalam. Oleh karenanya nilai tersebut diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Sedemikian mendasarnya nilai itu dalam menjiwai dan memberikan watak (kepribadian, identitas) bangsa sehingga pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai filsafat adalah wajar.

Pemikiran berikutnya adalah bagaimana membudayakan, melestarikan hasil puncak perenungan dan pemikiran mendalam itu agar lestari di bumi Indonesia. Sementara itu, kondisi alam, kondisi bangsa terus berubah dan berkembang. Jawaban filosofisnya adalah perlu ada pemikiran/kajian yang terus menerus terhadap puncak budaya itu, khususnya melalui pendidikan Pancasila. Konsekuensinya, pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan dan mengamankan Pancasila. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak akan lebih memungkinkan dan memiliki peluang untuk dapat dikongkritkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

1.2 TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

1.2.1 Tujuan Nasional Bangsa Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia berarti mengumumkan kepada dunia dan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak berarti bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki tujuan, bahkan sebaliknya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia ingin melaksanakan tujuan nasional yang diemban oleh kemerdekaan itu.

Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional tersebut adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum (3) mencerdaskan kehidupan bangsa (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1.2.2 Tujuan Pendidikan Nasional

Untuk merealisasikan tujuan nasional, tujuan tersebut perlu dijabarkan ke dalam berbagai bidang pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan. Penjabaran tujuan nasional khususnya dalam bidang pendidikan nasional tertuang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(SISDIKNAS). Dalam Bab II tentang dasar, fungsi dan tujuan ditentukan sebagai berikut:

Pasal 2:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

1.2.3 Tujuan Pendidikan Pancasila

Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara. Tujuannya adalah menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat bangsa dan negara, agar berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang menggglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketakterdugaan.

~~Kemampuan warga negara agar memiliki~~ hidup yang berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa perlu diberikan pengetahuan tentang Pancasila kepada para mahasiswa calon ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang akan mengkaji dan menguasai iptek dan seni, menjadi tujuan utama pendidikan Pancasila. Kualitas warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan IPTEKS yang dipelajarinya.

Pendidikan Iptek dan Seni di Perguruan Tinggi Indonesia dirancang dalam kurikulum suatu bidang studi yang memuat dasar-dasar keilmuan dan ketrampilan, mata kuliah keahlian dan perilaku berkarya, sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Isi kurikulum seperti itu perlu dibekali dengan dasar-dasar sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik untuk menyempurnakan pengetahuan, ketrampilan serta efek turutan dari iptek dan seni yang didapatnya.

Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, sikap, dan kepribadian seperti tersebut di atas, diandalkan pada Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan bahasa yang disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum Perguruan Tinggi.

Untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai Pancasila kepada setiap warga negara Republik Indonesia yang menguasai iptek dan seni tersebut merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Pancasila. Kualitas warga negara tergantung terutama kepada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping pada tingkat serta mutu penguasaannya tentang iptek dan seni. Pancasila sebagai dasar negara dan pegangan hidup warga negara harus benar-benar dapat dirasakan bahwa Pancasila adalah yang paling sesuai dengan kehidupan kesehariannya.

Pendidikan Pancasila sebagai salah satu komponen mata kuliah Pengembangan kepribadian (MPK) memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa di Perguruan Tinggi. Setelah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi, diharapkan pada

mahasiswa tidak sekedar berkembang daya intelektualitasnya namun juga sikap dan perilakunya.

Sikap dan perilaku tersebut diharapkan menjadi dasar keilmuan yang dimiliki agar bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, secara khusus bertujuan sebagai berikut:

- a. ~~Dapat memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar, 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila~~
- b. ~~Memahami dan penerapannya~~ ~~pengetahuan~~ tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
- c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila (Dirjen Dikti, 1995:3)

Tujuan sebagaimana disebutkan di atas secara teoritis dapat dikelompokkan menjadi tujuan jangka pendek (butir a dan b) dan tujuan jangka panjang (butir c). Endang Daroeni Asdi (1985: 6) menyatakan bahwa mempelajari sesuatu tentu mempunyai tujuan, demikian halnya dengan mempelajari Pancasila. Ada dua tujuan dalam mempelajari Pancasila, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Selanjutnya tentang tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dalam mempelajari Pancasila tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek

Manusia selalu mempunyai keinginan untuk tahu dan keinginan ini merupakan sifat manusia yang kodrati. Keinginan inilah yang mendorong manusia untuk mempelajari dan meneliti sesuatu, sehingga mendapatkan kebenaran. Dengan mengetahui yang benar, maka ia dapat mempertimbangkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Mempelajari Pancasila pertamanya bertujuan untuk mengetahui Pancasila secara benar. Hal ini dapat dicapai dengan mempelajari Pancasila secara ilmiah, sebab pengetahuan ilmiah mempunyai tingkatan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengetahuan biasa. Pengetahuan ilmiah memberikan pengetahuan yang

obyektif, sistematis dan rasional serta terlepas dari pendapat pribadi. Kecuali mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila secara ilmiah, dengan mempelajari Pancasila diharapkan juga mempunyai kesadaran tentang dasar filsafat negara yang menuju kepada kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara dapat menumbuhkan pengertian tentang hak wajib sebagai warga negara.

b. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka pendek yang tersebut di atas, yaitu untuk mendapatkan pengertian ilmiah tentang Pancasila serta dapat mengetahui kebenaran Pancasila menumbuhkan adanya kesadaran bernegara. Bagi tujuan jangka panjang sangat berguna sekali, sebab dengan apa yang telah dimiliki dan disadari akan kebenaran dan kegunaannya, maka seorang akan mengerjakan suatu perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. Mengamalkan Pancasila karena sudah menghayati, akan merupakan suatu perintah yang datang dari dirinya sendiri, dan merupakan suatu *Imperativ Kategorisch*. Kemudian penghayatan dan pengamalan Pancasila akan menjadi suatu kebiasaan karena tanpa ada paksaan. Apabila seseorang sudah insaf akan manfaat, guna sesuatu, karena benar dan baik maka dengan sendirinya orang tersebut akan mempertahankannya. Jadi apabila seseorang sudah tahu guna/manfaat, kebaikan dan kebenaran Pancasila, maka tentu ia akan mempertahankannya. Dapat dikatakan bahwa tujuan jangka pendek menunjang tujuan jangka panjang yang secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa dengan mempelajari Pancasila dapat diharapkan keinsyafan untuk menghayati, mengamalkan dan kemudian mempertahankan Pancasila. Ini karena Pancasila diakui kebenaran dan kebaikan nilainya.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang telah berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Pancasila selalu dituangkan dalam Undang-undang Dasar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia baik dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar

Sementara Republik Indonesia tahun 1950 walaupun dalam rumusan yang berbeda-beda.

Menurut Notonagoro bangsa Indonesia ber Pancasila dalam tri-prakara, yaitu:

- a. Pancasila Negara (Sejak 18 Agustus 1945)
- b. Pancasila adat kebudayaan
- c. Pancasila religius

Dengan demikian setelah dipelajari dengan seksama, Pancasila pada akhirnya harus benar-benar dilaksanakan secara nyata. Pelaksanaan secara nyata dari Pancasila itu dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pancasila secara Subyektif

Yaitu pelaksanaan Pancasila dalam pribadi perseorangan baik sebagai warga negara (masyarakat), para penguasa negara maupun pemimpin rakyat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung nilai intrinsik yaitu nilai kebenaran dan kebaikan serta keindahan. Oleh karena itu Pancasila itu harus diyakini dan harus merupakan pedoman dan jalan hidup bagi bangsa dan negara. Di dalam pelaksanaan Pancasila secara subyektif ini, pengertian Pancasila sudah menjadi kongkrit singulir, sehingga menjadi sangat kongkrit dan sangat lengkap tetapi ruang lingkup berlakunya hanya terbatas pada subyek yang bersangkutan. Berhubung dengan itu maka sering terjadi kesalahpahaman, hal ini sering disebabkan karena kurang difahaminya pengertian-pengertian Pancasila secara kefilosofan yang mengandung pengertian umum yang abstrak universal yang setelah ditransformasikan menjadi pengertian yang singular. Agar dapat melaksanakan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari maka selain harus memiliki suatu pengertian mengenai Pancasila sebagai suatu pegangan juga harus memiliki suatu sikap mental, pola berpikir dan tingkah laku maupun amal perbuatan yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila, secara bulat dan utuh, bersumber kepada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada. Pelaksanaan Pancasila secara subyektif itu akan berhasil jika dilakukan secara sistematis dan konsisten dalam usaha

untuk membudayakan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila secara subyektif ini meliputi segala bidang kehidupan antara lain bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga dilaksanakan dalam lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga dan hidup kemasyarakatan.

b. Pelaksanaan Pancasila secara Obyektif

Yaitu pelaksanaan Pancasila dalam lapangan kehidupan bernegara dan penyelenggaraan negara yang meliputi seluruh sifat dan keadaan negara. Di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan UUD 1945 itu dan Pancasila sebagai sumber hukum negara Republik Indonesia maka melaksanakan Pancasila merupakan suatu *ketaatan hukum* bagi semua subjek yang bersangkutan dengan negara Republik Indonesia dalam lingkungan kenegaraan dan hukum. Selain *ketaatan hukum* di dalam melaksanakan Pancasila juga harus ada *ketaatan religius* yang tersimpul dalam Pasal 29 UUD 1945 yaitu bahwa: "Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa" juga *ketaatan etis atau susila* yang tercermin dalam sila kedua Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan *ketaatan kodrat* yang tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi seluruh hidup kenegaraan dan hukum di Indonesia harus didasarkan atau ditujukan dan diliputi oleh Pancasila, yaitu seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian di dalam pelaksanaan yang obyektif merupakan pengertian yang umum kolektif. Pengertian yang umum kolektif ini di dalam logika disebut sebagai pengertian yang partikular, yaitu suatu pengertian yang ruang lingkupnya dibatasi oleh partikularitas, misalnya bidang hukum saja. Pancasila dalam pengertian yang umum kolektif dan pelaksanaan Pancasila secara obyektif dapat dijabarkan dan diperinci dalam bentuk Peraturan perundangan Republik Indonesia, yaitu: Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. (Pasal

7 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Pelaksanaan Pancasila itu akan terwujud dengan baik apabila setiap warga negara itu telah mencapai suatu suasana batin yang mampu menumbuhkan sikap mental untuk melaksanakan Pancasila yang harus dirasakan sebagai suatu kewajiban moral etis yang timbul dari hati nurani, jadi tidak dengan paksaan.

1.3 KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN DARI PENDIDIKAN PANCASILA

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab warga negara dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan falsafah bangsa. Sifat cerdas yang dimaksudkan tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan yang ditilik dari iptek, etika maupun kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan Pancasila yang berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang:

- ~~Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa~~
- ~~Berperikemanusiaan yang adil dan beradab~~
- ~~Mendukung peratuan bangsa~~
- ~~Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan~~
- ~~Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial~~

Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan

UUD 1945. Pada saatnya dapat menghayati Filsafat dan Ideologi Pancasila, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam melaksanakan profesinya.

Diharapkan melalui Pendidikan Pancasila peserta didik akan memanusiakan manusia Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya. Di dambakan bahwa warga negara Indonesia unggul dalam penguasaan iptek dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya dan apalagi tercabut dari akar budaya bangsa.

1.4 CONTOH-CONOTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUSI ATAU TES

1. Jelaskan dan berikan argument, apa urgensi mempelajari Pancasila bagi mahasiswa?
2. Sebutkan dan jelaskan landasan pendidikan Pancasila !
3. Sebutkan dan jelaskan tujuan pendidikan Pancasila bagi mahasiswa!
4. Sikap seperti apakah yang harus dikembangkan setelah mempelajari Pancasila?[]

BAB II



PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Setelah mempelajari muatan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan secara berturut-turut, yaitu:

1. Unsur-unsur pembentuk nilai-nilai Pancasila pada zaman pengaruh kebudayaan asli/awal, zaman pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha, zaman Pengaruh budaya Islam, zaman pengaruh budaya Barat / kolonialisme, zaman pencarian bentuk Kebudayaan Nasional Indonesia
2. Melakukan telaah kritis terhadap pengaruh paham Individualisme, Maxisme, Islamisme dan Nasionalisme.
3. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, menjelang Pembentukan BPUPKI, Masa Sidang-Sidang BPUPKI, Masa Proklamasi dan Sidang PPKI
4. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
5. Dinamika Pelaksanaan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Awal Proklamasi, Masa Orde Lama, masa Orde Baru dan Masa Reformasi.

2.1 PERKEMBANGAN UNSUR-UNSUR PEMBENTUK NILAI-NILAI PANCASILA

Dalam berbagai kesempatan sering terdengar bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri atau dari budaya

bangsa sendiri. Terhadap pernyataan ini tentunya harus dapat dibuktikan bahwa pernyataan itu memang secara historis benar adanya bukan hanya sekedar isapan jempol belaka.

Unsur pembentuk nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kebudayaan bangsa Indonesia dapat dibagi ke dalam berbagai periode antara lain pengaruh kebudayaan asli/awal, pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha, Pengaruh budaya Islam, pengaruh budaya Barat/kolonialisme, pengaruh pencarian bentuk Kebudayaan Nasional Indonesia, yang dipengaruhi oleh paham Individualisme, Maxisme, Islamisme dan Nasionalisme.

2.1.1 Unsur Nilai Pancasila pada Zaman Pengaruh Kebudayaan Asli/Awal

Para ahli sejarah dan antropologi dapat memperlihatkan bahwa sebelum kebudayaan Hindu masuk dan berkembang di Indonesia, berbagai suku bangsa Indonesia telah mengenal unsur-unsur pembentukan Pancasila. Nilai-nilai kehidupan yang dapat disebut sebagai embrio nilai-nilai Pancasila ternyata memang sudah nampak pada tahap perkembangan ini.

Kalau dimulai dari unsur-unsur yang relevan dengan sila I, pada masa sebelum kebudayaan Hindu berpengaruh, orang Indonesia telah mengenal pengakuan dan pemujaan kepada sesuatu kekuatan yang mengatasi manusia dalam segala aspeknya, bukan sekedar animisme. Di Kalimantan misalnya orang mengenal sebutan *Tuh* sebagai intisari kepercayaan terhadap kekuatan yang mengatasi manusia yang kemudian menurun menjadi Tuhan dan kemudian menjadi Ketuhanan (M.Yamin). Di Jawa, orang mengenal sebutan *Hyang Paring Gesang* sedangkan di Tapanuli mengenal sebutan *Ompu Debata*.

Rasa kemanusiaan ditunjukkan dengan kesediaan bangsa Indonesia untuk bergaul dengan berbagai orang dari negeri jauh, sehingga terbuka jalan untuk masuknya kebudayaan luar. Dari penelitian sejarah dapat diketahui bahwa pada zaman kuno hubungan antar bangsa sudah ada. Kebudayaan Hindu dapat dengan mudah masuk justru karena adanya sikap terbuka dari orang-orang Indonesia pada zaman dulu.

Pada awal peradaban di Indonesia, manusia hidup dalam kesatuan-kesatuan kecil yang kemudian disebut suku. Mereka

hidup dalam kesatuan atau ikatan suku itu. Karena tanah masih luas dan cara hidup yang masih sederhana mereka lebih mudah berpindah, mobilitasnya tinggi. Ikatan dengan tanah tempat tinggal masih longgar.

Penelitian antropologi menunjukkan bahwa ikatan suku dijiwai oleh semangat kekeluargaan yang besar, yang dalam bahasa asing disebut komunal. Masyarakat suku menggunakan cara berunding, berembung atau musyawarah untuk menghadapi suatu persoalan. Masyarakat Lombok mengenal istilah *begundem*. Semangat kekeluargaan juga nampak dalam pembangunan dengan istilah gotong royong atau *mapalus* (Manado). Dengan ini mereka melaksanakan kesatuan karya untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Organisasi masyarakat betapapun kecilnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi paraarganya. Hak milik atas tanah yang bersifat komunal tidak terlepas dari tujuan di atas. Begitu juga pembuatan rumah-rumah besar untuk keluarga, pasti dengan maksud untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal ini nampak pada masyarakat Mentawai, Dayak, Toraja maupun Irian. Bahkan rumah-rumah keluarga Jawa dahulu besar-besarnya juga. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini warga masyarakat bergotong royong.

Uraian di atas menunjukkan unsur-unsur asli yang nati akan berkembang sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia Indonesia. Unsur ini sebenarnya bersifat universal, semua bangsa di dunia ini mengalami tahap-tahap yang demikian itu.

2.1.2 Unsur Nilai Pancasila pada Zaman Pengaruh Kebudayaan Hindu dan Budha

Dengan pengaruh agama Hindu, orang Indonesia mengalami perkembangan, mereka secara lebih nyata memuja kekuatan yang mengatasi persoalan manusia, yang tidak lagi tanpa bentuk tetapi sudah tampak seperti Brahma, Wishnu, dan Syiwa atau Adi Budha dalam paham Budha.

Pergaulan antar bangsa yang makin intensif, antara lain dengan orang India dan Cina menunjukkan kemanusiaan yang makin berkembang. Orang Indonesia menerima kehadiran orang asing untuk berkarya di sini. Kemudian juga terjadi perkawinan

antar bangsa. Orang dari daerah bahkan negeri lain dapat diterima menjadi raja, misalnya pada kisah Ajasaka.

Pengaruh Hindu menyebabkan timbulnya ikatan masyarakat baru yaitu kerajaan. Ikatan warga masyarakat diperluas sedangkan ikatan dengan tanah diperkuat. Batas wilayah kerajaan lebih nyata daripada batas wilayah kesukuan pada masa sebelumnya. Sikap mempertahankan daerah sendiri yang disebut dengan tanah air sering diperlihatkan dalam peperangan.

Meskipun kedudukan orang yang satu dibatasi oleh aturan sosial tertentu yaitu Kasta, akan tetapi musyawarah masih dijalankan. Raja memiliki dewan penasihat, sementara di kalangan masyarakat yang jauh dari istana, kebiasaan lama dalam masyarakat komunal masih hidup. Namun demikian pengaruh Hindu tidak tersebar rata di Indonesia.

Meski berkembang sikap mengabdikan kepada raja, yang dianggap dewa atau keturunannya, kesejahteraan umum nampak tetap mendapat perhatian, bahkan juga dari para raja. Ini nampak dari kegiatan pembangunan bendungan, tanggul, pembebasan desa tertentu dari pajak karena memberi jasa penyeberangan di sungai tertentu. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang menjadi embrio Pancasila tetap bertahan.

Keberadaan orang Indonesia bersama orang dari luar khususnya Cina, penganut agama Hindu dan Budha memperlihatkan sikap persaudaran mereka. Begitu juga yang terjadi di daerah yang berdekatan atau malah dalam satu daerah (negara). Mereka memperlihatkan adanya toleransi antar penduduk. Ini terlihat dari letak bangunan Hindu dan Budha yang berdekatan, juga terlihat arah *sinkretisme* antara kedua agama tersebut seperti yang tergambar dalam relief candi Borobudur dan Mendut, perkawinan raja dengan putri beragama lain, pemberian gelar raja Kertagama sebagai Batara Syiwa-Budha. Yang mungkin menandai puncak *sinkretisme* adalah gambaran Tantular dalam Sutasoma (± 1360) yang menyatakan bahwa zaman Majapahit hidu adalah suasana *Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa* (meskipun berbeda tetapi tetap satu tiada perpecahan dalam agama).

2.1.3 Unsur Nilai Pancasila Pada Zaman Pengaruh Budaya Islam

Pengaruh Islam di Indonesia nampak nyata pada akhir abad XIII seperti tertulis pada nisan Sultan Malik Al Saleh dari Pasai. Akan tetapi pengenalan agama Islam ke Indonesia sudah lebih awal (abad ke-6). Meskipun demikian perkembangan Islam di Indonesia baru menjadi luas setelah runtuhnya Majapahit pada abad XV.

Pengaruh pertama dari penyebaran Islam di Indonesia adalah berkembangnya agama baru, yang mengubah pemujaan dewa menjadi pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (ajaran tauhid). Agama Islam memang telah menyebar ke seluruh Indonesia dan orang yang dulu beragama Hindu atau Budha telah menjadi Islam. Namun sebagian penganut Hindu atau Budha masih ada yang bertahan. Mereka mengundurkan diri ke daerah masyarakat Tengger di Jawa Timur atau pindah ke daerah lain seperti Bali.

Meski agama Islam telah tersebar, tetapi taraf keislaman orang berbeda-beda. H.M.S. Mintaredja pernah mengemukakan bahwa sampai masa Orde Baru dari jumlah orang Indonesia yang mangaku beragama Islam hanya 20% saja yang taat. Muhammadiyah menyebutkan 25% pada tahun 1985.

Orang Indonesia yang telah beragama Islam sanggup bekerja sama dengan orang yang menganut agama lain. Sejauh yang menganut agama tidak ada halangan untuk bekerjasama khususnya dalam perdagangan antar bangsa. Misalnya VOC dengan Sultan Haji dari Banten, VOC dengan Sultan Mataram. Dalam urusan pemberangkatan haji oleh VOC dan EIC.

Kecintaan terhadap kelompok sosial dan daerah (negara) terus berkembang. Pada masa perkembangan agama Islam muncul juga kekuatan dari Barat yang sering mengancam kebebasan maka semangat cinta kelompok dan daerah bertambah dengan semangat mempertahankan kebebasan.

Pengaruh Islam terhadap sifat kerakyatan, disatu pihak Islam mengangkat derajat orang bawahan dengan ajaran *Ukhuwah Islamiyah*. Di sisi lain terdapat berkembangnya kerajaan feodal yang rajanya berkuasa secara absolut seperti yang terjadi pada kerajaan Islam di Jawa.

Islam memang mengajarkan perbuatan amal (kebaikan) dan zakat fitrah (pemberian yang diwajibkan). Akan tetapi politik raja-raja Islam sering menjauhkan rakyat dari kemungkinan beramal dan berzakat, karena banyak peperangan yang dilakukan, sering dijumpai desa yang dihuni keluarga miskin, tanah pertanian yang terlantar karena ditinggal ikut perang.

2.1.4 Unsur Nilai Pancasila pada Zaman Pengaruh Budaya Barat / Kolonialisme

Orang Barat mulai memasuki Indonesia pada abad XVI meski pada abad sebelumnya sudah ada yang datang ke Indonesia, seperti Marcopolo. Abad XV dan XVI memang dikenal sebagai abad penjajahan karena orang Barat dengan keberanian dan kecerdikannya menjelajah berbagai samudra untuk menemukan negeri baru.

Penjajahan ini dilatarbelakangi berbagai faktor seperti perdagangan, penyebaran agama maupun sekedar petualangan. Nafsu menjajah merupakan efek sampingan dari penjajahan itu.

Sikap bersahabat selalu diperlihatkan oleh orang Indonesia dalam menghadapi kedatangan orang asing. Namun, karena kemudian mereka melakukan tindakan untuk menguasai negara, maka sikap bersahabat berubah menjadi memusuhi. Terbukti dengan adanya peperangan sejak abad XVI sampai awal abad XX.

Meskipun demikian bukan berarti kedatangan orang Barat hanya membawa kesulitan bagi bangsa Indonesia, orang Barat kemudian juga menjadi perantara berkembang agama Kristen (Katolik dan Protestan) yang sebenarnya agama itu lahir di dunia timur. Dari segi budaya berkembangnya agama Kristen dianggap memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia.

Di lain pihak orang Barat juga memperkenalkan unsur budaya yang lebih konkret misalnya macam pakaian, cara bertani, alat transportasi modern atau teknologi pada umumnya. Secara abstrak terdapat berbagai ide kenegaraan dan kemasyarakatan. Tak kalah pentingnya adalah pengenalan pendidikan Barat yang dipandang sebagai pendidikan modern.

Suka atau tidak, kesatuan nasional yang ada sekarang ini dirintis dari kesatuan kolonial. Situasi dan kondisi penjajahan memberi peluang juga bagi integrasi nasional yang secara bertahap

dan pasti memberi jalan bagi pembentukan bangsa Indonesia dalam pengertian politik seperti sekarang.

Pembentukan bangsa Indonesia memang melewati tahap perjuangan, mereka sadar bahwa perubahan status dari orang jajahan menjadi merdeka hanya dapat dicapai dengan bangsa yang satu. Hanya dengan perjuanganlah nasib ekonomi rakyat dapat diperbaiki. Menuju pembentukan masyarakat baru yang adil dan makmur.

Pergerakan kebangsaan bukan saja bertujuan merebut kemerdekaan tetapi bertujuan juga untuk menciptakan suasana kehidupan baru yang demokratis seperti di negara Eropa. Semangat kepriyayian dan feodalisme merupakan hal yang ditolak. Meskipun pemerintah jajahan berusaha menindas pergerakan kebangsaan, namun pergerakan itu tetap tumbuh dan sanggup mempersenjatai diri dengan berbagai ide (pemikiran) yang berasal dari Barat seperti halnya kesamaan dan kebebasan, demokrasi, nasionalisme dan sosialisme dalam konsep yang modern.

2.1.5 Unsur Nilai Pancasila pada Zaman Pencarian Bentuk Kebudayaan Nasional Indonesia (Pengaruh Paham Maxisme, Islamisme dan Nasionalisme)

Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang mempelopori berdirinya organisasi lain seperti:

- a. Yang bercorak Nasionalis: Indische Partij (1912), Indische Vereeniging (1908) yang kemudian menjadi Indonesische Vereeniging (1922) dan Perhimpunan Indonesia (1925), PNI (1927), Partindo dan PNI baru (1931) yang kemudian berfusi dengan BU menjadi Parindra (1935). Semua partai ini menghendaki negara kebangsaan yang bercorak sekuler (memisahkan agama dari urusan negara).
- b. Yang bercorak Islam: Sarekat Dagang Islam (1911) yang kemudian menjadi Sarekat Islam (1912) dan Partai Sarikat Islam Indonesia (1930), Mohammadiyah (1912), Partai Islam Indonesia (1931). Mereka menghendaki negara merdeka berdasarkan Islam.
- c. Yang bercorak Marxis: ISDV (1914) yang pada tahun 1920 menjadi PKI atau ISDP (Indische Sociaal Democratische

Partij, 1918), PKI menghendaki negara komunis, sementara SDAP menghendaki negara sosialis yang demokratik.

Dari uraian di atas nampak bahwa pada zaman penjajahan Belanda berkembang 3 (tiga) paham politik, yaitu Nasionalisme murni, Islamisme dan Marxisme. Pada tahun 1923 muncul satu partai lagi PPKD (Perkumpulan Politik Katolik Djawi atau Perkumpulan Politik Katolik Indonesia). Asas Katolik memang menjiwai perkumpulan ini tapi ia dapat digolongkan dalam paham kebangsaan murni karena memang memperjuangkan negara kebangsaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memang bhinneka tetapi pengalaman sejarah telah menjadikan tunggal dalam kebangsaan seperti yang dinyatakan oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda tahun 1928.

Masing-masing pergerakan tersebut menemukan sifat kebangsaan mereka yang berkemanusiaan, sehinggaberbagai unsur kesukuan dan ras tidak menjadi faktor penghalang. Dari tujuan yang hendak dicapai dapat ditemukan perjuangan mereka untuk membentuk masyarakat yang sejahtera bagi seluruh anggotanya untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, mereka menginginkan bentuk yang demokratis, yang menyertakan rakyat di dalam pemerintahan. Ini menunjukkan pandangan politik yang modern. Dengan demikian jiwa keagamaan tidaklah lenyap, sehingga sampai pada kesimpulan dirumuskan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain semangat modernisasi ini tidak mengesampingkan kehidupan rohani.

2.2 PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

2.2.1 Suasana Menjelang Pembentukan BPUPKI

Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang *Pearl Harbour* (Hawaii) pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Lautan Teduh. Peristiwa ini merupakan awal terjadinya perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Belanda (termasuk jajahan Hindia Belanda) yang bersekutu dengan Amerika Serikat, menyatakan perang terhadap Jepang. Dalam waktu relatif singkat Jepang dapat menguasai Indocina, Muangthai, Birma, Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Dalam penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia, ternyata Belanda tidak ada kemampuan sama sekali untuk menghadapi "Bala Tentara Dainippon". Kota demi kota jatuh ke tangan Jepang antara lain: Tarakan, jatuh pada tanggal 11 Januari 1942; Manado, jatuh pada tanggal 17 Januari 1942; Balikpapan, jatuh pada tanggal 22 Januari 1942; Pontianak, jatuh pada tanggal 1 Februari 1942; Palembang, jatuh pada tanggal 14 Januari 1942; Bali, jatuh pada tanggal 26 Februari 1942.

Pada tanggal 23 Februari 1942 bala tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa pada tiga tempat: Banten, Indramayu dan Rembang. Pada tanggal 9 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten, panglima tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa bersama Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. A.W.L. Tjarda Starkenborgh Stachouwer menyerah kepada tentara Jepang di bawah pimpinan Imamura, panglima tentara Jepang di Kalijati, Bandung. Sejak saat itu Hindia Belanda (Indonesia) secara resmi sepenuhnya berada di bawah kekuasaan tentara Jepang dan sejak saat itu habislah riwayat penjajahan Belanda di tanah air kita yang hampir setengah abad itu.

Dalam melaksanakan penjajahannya di Indonesia, Pemerintah Militer Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3, yaitu:

- a. Pulau Jawa dan Madura, dengan pusatnya di Batavia (Jakarta) di bawah kekuasaan Angkatan Darat (Rikugun)
- b. Pulau Sumatera, dengan pusat di Bukit Tinggi yang kemudian digabungkan dengan Singapura, dibawah kekuasaan Angkatan Darat (Rikugun)
- c. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusat Makasar di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun).

Ketiga wilayah tersebut di atas semuanya berada langsung di bawah garis komando Panglima Besar untuk Asia Tenggara yang berpusat di Saigon.

Bagi rakyat Indonesia sebenarnya kedatangan Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda merupakan satu kesempatan yang baik untuk meningkatkan perjuangannya mencapai Indonesia merdeka. Namun ternyata harapan tinggal harapan belaka. Kegembiraan berubah menjadi kekecewaan. Berbagai macam larangan digariskan oleh Jepang, termasuk larangan menyanyikan

lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih.

Nampaknya memang penderitaan bangsa Indonesia silih berganti. Kepergian penjajah berkulit bule berganti dengan datangnya orang-orang Jepang yang tidak kalah bengisnya. Dengan licik mereka membawa propaganda semboyan dengan semangat "Tiga A" yang berbunyi: "Nippon cahaya Asia", "Nippon pelindung Asia", dan "Nippon pemimpin Asia". Dimana propagandis Jepang Hiroshi Syimizu turut aktif menyebarkan slogan tersebut. Di samping praktek-praktek kekuasaan fasis Jepang lainnya yang menindas rakyat. Namun demikian suasana tersebut tidak berlangsung lama karena jalannya peperangan tidak lagi menguntungkan Jepang. Hampir disemua front Sekutu dapat mendesak Jepang. Menyadari kedudukan mereka terdesak, Jepang mengubah siasat dan merangkul rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari.

Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso (Pengganti Perdana Menteri Tojo) atas nama pemerintah Jepang mengeluarkan janji "kemerdekaan Indonesia di kemudian hari" di dalam sidang Teikoku Gikai (Parlemen Jepang). Menurut rencana, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk melaksanakan janji politik tersebut pada tanggal 29 April 1945 pemerintah militer Jepang di Jawa telah membentuk sebuah badan yang diberi nama *Dokuritu Zyombi Tyosakai*, atau dalam Bahasa Indonesia: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dari kesyahannya, menurut Ilmu Hukum Tata Negara tidak perlu dipersoalkan. Mulai hari itu bendera Sang Saka Merah Putih boleh dikibarkan di samping bendera Jepang (Hinomaru) di depan gedung Pejambon I (sekarang gedung Pancasila).

Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI dilantik oleh GUNSEIKAN (kepala pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa) dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat
Ketua Muda : Ichibangase (anggota luar biasa, bangsa Jepang)
Ketua Muda : R.P. Soeroso (merangkap Kepala Tata Usaha)

Anggota : sejumlah 60 orang tidak termasuk Ketua dan Ketua Muda

Nama para anggota itu menurut nomer tempat duduknya adalah sebagai berikut:

1. Ir. Sukarno
2. Mr. Muhammad Yamin
3. Dr. R. Kusumah Atmadja
4. R. Abdulrahim Pratallykrama
5. R. Aris
6. K.H. Dewantara
7. K. Bagus Hadikusumo
8. B.P.H. Bintoro
9. A.K. Muzakkir
10. B.P.H. Purbojo
11. R.A.A. Wiranatakusuma
12. Ir. R. Ashar Sutedjo Munandar
13. Oeij Tjang Tjoei
14. Drs. Moh. Yamin
15. Oei Tjong Hauw
16. H. Agus Salim
17. M. Sutardjo Kartohadikusumo
18. R.M. Margono Djojohadikusumo
19. K.H. Abdul Halim
20. K.H. Masykur
21. R. Sudirman
22. Prof. Dr. P. A. Djajadiningrat
23. Prof. Dr. Soepomo
24. Prof. Dr. Rooseno
25. Mr. R. Pandji Singgih
26. Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso
27. R.M.T.A. Surjo
28. R. Ruslan Wongsokusumo
29. Mr. R. Susanto Tirtoprodjo
30. Ny. R.S.S. Sunarjo Mangunpuspito
31. Dr. R. Buntaran Martoadmodjo
32. Liem Koen Hian
33. Mr. J. Latuharhary
34. Mr. R. Hindromartono

35. R. Sukardjo Wirjopranoto
36. Haji Ah. Sanusi
37. A.M. Dasaat
38. Mr. Tan Eng Hoa
39. Ir. R.M.P. Surachman Tjokroadisurio
40. R.A.A. Sumitro Kolopaking Purbonegoro
41. K.R.M.T.H. Wuryadiningrat
42. Mr. A. Subardjo
43. Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakusuma
44. Abikusni Tjokrosujoso
45. Parada Harahap
46. Mr. R.M. Sartono
47. K.H.M. Mansoer
48. Drs. K.R.M.A. Surodiningrat
49. Mr. R. Suwandi
50. K.H.A. Wachid Hasyim
51. P.F. Dahler
52. Dr. Sukiman
53. Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro
54. R. Otto Iskandar Dinata
55. A. Baswedan
56. Abdul Kadir
57. Dr. Samsi
58. Mr. A.A. Maramis
59. Mr. R. Samsudin
60. Mr. R. Sastromuljono

Di samping anggota-anggota BPUPKI yang jumlahnya 60 orang (semuanya orang Indonesia), terdapat juga 7 orang Jepang sebagai anggota di samping seorang wakil ketua yaitu Ichibangase.

Sekalipun belum menemukan kepastiannya dalam tulisan-tulisan resmi, namun ada pendapat bahwa kehadiran orang-orang Jepang sebagai anggota Badan Penyelidik merupakan salah satu alasan mengapa rumusan mengenai presiden dalam UUD 1945 pasal 6-nya berbunyi: Presiden ialah orang Indonesia asli. Pembentukan BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang penting tentang dan sekitar kemerdekaan Indonesia serta menyusun pelbagai rencana yang berhubungan dengan kemerdekaan tersebut.

Badan ini kemudian akan mempersiapkan serta memberikan segala sesuatu sebagai bahan untuk diperbincangkan dalam badan yang akan dibentuk, yaitu Dokuritsu Zyumbi Inkaai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan sebagai badan yang secara hukum berkompeten atau berwenang mengambil keputusan-keputusan tentang bahan-bahan yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia.

2.2.2 Masa Sidang BPUPKI

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa BPUPKI merupakan badan yang mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari. Antara lain tentang Rancangan Dasar Negara dan Rancangan Undang-undang Dasar Negara. Setelah dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 Badan Penyelidik mengadakan 2 kali sidang, yaitu:

1. Sidang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945
2. Sidang kedua, pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945

Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin adalah orang pertama yang berbicara dan mengajukan usul tentang asas dan dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu:

- I. Peri kebangsaan
- II. Peri kemanusiaan
- III. Peri Ketuhanan
- IV. Peri Kerakyatan
- V. Kesejahteraan Rakyat

Kelima asas tersebut di atas oleh Mr. Muh. Yamin belum diberi nama, namun demikian bahwa pokok-pokok pikiran Mr. Muh. Yamin itu cukup jelas.

Pada hari ketiga Sidang BPUPKI yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Mr. Soepomo mengemukakan lima dasar Negara sebagai berikut:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan bathin

4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Apabila dikaji konsepsi lima dasar yang diajukan Prof. Soepomo untuk Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan tempat terhadap hal itu. Bahkan dalam pidato awalnya Prof Soepomo juga menegaskan: "...jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas pikiran-pikiran (Staats idee) negara INTEGRALISTIK, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan dalam lapangan apapun.

Seterusnya Prof. Soepomo menggaris bawahi lebih jelas lagi tentang pengertian NEGARA INTEGRALISTIK, di dalamnya bangsa selalu teratur, persatuan rakyat tersusun, hingga tak akan ada dualisme antara "Staat" dan "Individu." Antara susunan staat dan susunan hukum Individu, tiada dualisme antara "Staat und staats freie Geseeschaft" tidak membutuhkan jaminan *Grund-Und Freiheitsrechte* dari individu kontra Staat, oleh karena individu tidak lain adalah bagian organik dari staat, yang mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk menyelenggarakan kemuliaan Staat. Sebaliknya Staat bukan badan kekuasaan atau raksasa politik yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang. Demikian pokok-pokok pikiran Prof. Soepomo di dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.

Tanggal 1 Juni 1945 pada hari keempat sidang BPUPKI tampilah Ir. Sukarno mengemukakan pendapatnya tentang calon rumusan dasar Negara Indonesia. Beliau mengusulkan 5 prinsip, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Keistimewaan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu adalah bahwa kecuali berisi pandangan atau usul mengenai Dasar

Negara Indonesia Merdeka, juga berisi usul mengenai nama dasar negara, yakni Pancasila.

Dengan mempelajari rumusan-rumusan tentang Dasar Negara Indonesia dari Mr. Muh Yamin, Prof Soepomo dan Ir. Sukarno, kiranya sejarah telah membuktikan bahwa ketiganya mempunyai andil besar dalam menggali Pancasila Dasar Negara.

Dengan selesainya rapat tanggal 1 Juni 1945, maka selesailah seluruh masa sidang pertama BPUPKI. Selanjutnya untuk menampung perumusan-perumusan yang bersifat perseorangan atau individual, dibentuklah sebuah panitia kecil yang disebut "Panitia Sembilan" karena anggotanya terdiri dari 9 orang. Anggota tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ir. Sukarno, ketua merangkap anggota
2. Drs. Moh. Hatta, anggota
3. Mr. A.A. Maramis, anggota
4. K.H. Wachid Hasyim, anggota
5. A.K. Mudzakkir, anggota
6. Abikusno Tjokrosujoso, anggota
7. H. Agus Salim, anggota
8. Mr. Ahmad Subardjo, anggota
9. Mr. Muh, Yamin, anggota

Panitia sembilan dibentuk karena kebutuhan untuk mencari modus antara apa yang disebut "Golongan Islam" dengan apa yang disebut "Golongan Kebangsaan" mengenai soal agama dan negara. Panitia berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Inilah yang dikenal dengan nama yang diberikan oleh Muh, Yamin, yaitu Piagam Jakarta.

Hasil karya "panitia sembilan" yang disebut Piagam Jakarta (22 Juni 1945) di dalamnya terdapat perumusan Pancasila yang berbunyi:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam masa sidangnya yang kedua, BPUPKI secara bulat menerima hasil karya Panitia Sembilan menjadi rancangan Mukadimah hukum dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang yang terakhir pada tanggal 16 Juli 1945 akhirnya BPUPKI dapat menyetujui suatu rancangan hukum dasar negara Indonesia terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap
3. Batang tubuh Undang-undang Dasar yang tersusun atas pasal-pasal
4. Hari terakhir yaitu tanggal 17 Juli 1945 hanya merupakan Sidang Penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia secara resmi.

Kalau diperhatikan sejak tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI bersidang pertama dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 sidang kedua, maka dalam waktu yang relatif singkat sejak 29 Mei sampai dengan 17 Juli 1945 (49 hari) BPUPKI telah berhasil menyiapkan rancangan mengenai suatu naskah Dasar Negara dan Undang-undang Dasar Negara yang akan merdeka (hanya menunggu waktu kemerdekaan saja)

2.2.3 Proklamasi dan Masa Sidang PPKI

Pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 itu pula dibentuk sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu Zumbi Iinkai, dengan beranggotakan sebagai berikut:

Ketua : Ir. Sukarno
 Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta
 Anggota :
 Supomo
 Radjiman
 Suroso
 Sutardjo

W. Hasyim
 Ki Bagus Hadikusumo
 Oto Iskandardinata
 Abdul Kadir
 Surjoharmidjojo
 Purubojo
 Yap Tjwan Bing
 Latuharhary
 Dr. Amir
 Abd. Abbas
 Moh. Hasan
 Hamdhani
 Ratulangi
 Andipangeran
 I Gusti Ktut Pradja
 Wiranatakusuma
 Ki Hadjar Dewantoro
 Mr. Kasman

Tambahan :

Sajuti
 Kusuma Sumantri
 Subardjo

Pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Sukarno, Drs. Moh Hatta dan Radjiman Widyodiningrat diundang Marsal Terautji, Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang seluruh Asia Tenggara di Saigon-Vietnam, untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan bagi Indonesia (sebelumnya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terautji sekali lagi mengeluarkan pernyataan akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia).

Tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Akibat penyerahan Jepang kepada sekutu maka menurut teori hukum internasional, pihak yang kalah (dalam hal ini Jepang) harus mempertahankan keadaan status quo pada saat ia menyerah. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan keadaan politik maupun militer dilarang. Dengan demikian berarti janji-

janji Jepang kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan tidak ada artinya lagi. Sebelum itu negara-negara Asia lainnya yang sempat diberi kemerdekaan oleh Jepang ialah Birma (tanggal 1 Agustus 1943), dan Filipina (tanggal 14 Oktober 1943)

Apabila diuraikan rencana Jepang untuk memerdekakan Indonesia mengalami proses antara lain sebagai berikut:

	Waktu	Kegiatan
1.	7 - 9 - 1944	P.M. Koiso mengeluarkan janji "Kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari"
2.	29 - 4 - 1945	Jepang membentuk Dokuritu Zyumbi Tyoosakai (BPUPKI)
3.	28 - 5 - 1945	Pelantikan BPUPKI oleh Gunseikan (Kepala Bala Pemerintahan Jepang di Jawa.
4.	7 - 8 - 1945	Jenderal Teratji mengulangi kembali pernyataan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia
5.	9 - 8 - 1945	Pembentukan Dokuritu Zyumbi Iinkai (PPKI)
6.	9 - 8 - 1945	Ir. Sukarno, Drs. Moh Hatta dan Dr. Radjiman Weroediningrat datang ke Saigon - Vietnam untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan dari Jenderal Teratji
7.	24 - 8 - 1945	Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia

Sebagian terbesar dari rencana Jepang memang terlaksana, tinggal rencana terakhir yang tidak dapat dilaksanakan yaitu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan tidak terlaksananya rencana terakhir Jepang merupakan kehendak rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa.

Kiranyasangatmenarikapabiladikorelasikan ketidakterhasilan Jepang menghadihkan kemerdekaan kepada Indonesia dengan jiwa dari rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang telah disetujui oleh BPUPKI yang menyatakan : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ..." (alinea I), "atas berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa ... rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" (alinea III).

Akhirnya Alhamdulillah pada jam 10.00 pagi, hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dengan di dampingi oleh

Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi kemerdekaan selengkapnya sebagai berikut :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45
Atas nama bangsa Indonesia
Sukarno/Hatta

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu pada hakekatnya adalah cetusan "jiwa" Pancasila yang didorong oleh amanat penderitaan rakyat (ampera). Untuk merealisasikan tujuan perjuangan bangsa, kita membentuk negara Nasional yang bebas, merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum berdirinya Negara Republik Indonesia. Pada waktu dicetuskan Proklamasi tersebut sebenarnya Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai sebuah Negara, yaitu:

1. Ada rakyatnya yaitu bangsa Indonesia
2. Ada daerahnya, yaitu tanah air Indonesia, yang dulu dinamakan Hindia Belanda
3. Ada kedaulatannya, yaitu sejak diucapkannya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
4. Ada pemerintahannya yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi kemerdekaan itu adalah detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus merupakan detik pembangunan hukum nasional atau tertib hukum Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia berabad-abad untuk mewujudkan cita-citanya, yang secara eksplisit dinyatakan dalam alinea kedua

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut: "dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Untuk merealisasikan tujuan proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 berlangsunglah sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum sampai pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ada baiknya apabila dikemukakan kejadian penting pada sore hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana dituturkan oleh Drs. Moh. Hatta sebagai berikut: "Pada sore harinya saya menerima telepon dari Tuan Nisjidjima, pembantu admiral Mayeda menanyakan dapatkah saya menerima opsir kaigun (angkatan laut), karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nisjidjima sendiri akan menjadi juru bahasanya. Saya persilahkan mereka datang. Opsir itu yang saya lupa namanya datang sebagai utusan kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai angkatan laut Jepang sangat berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-undang dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengetahui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, melainkan hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketentuan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok undang-undang dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika "diskriminasi" ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia" Hatta mengakui bahwa kata-kata opsir tersebut mempengaruhi pendiriannya.

Sebagaimana telah diuraikan di depan, sebenarnya rumusan ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 merupakan kesepakatan panitia sembilan (konsep piagam jakarta). Salah seorang anggota panitia yaitu A.A. Maramis mewakili Kristen Katolik yang turut membubuhkan tanda tangannya pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan piagam jakarta merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan.

Dengan adanya penolakan tersebut akhirnya Drs. Moh. Hatta menempuh upaya sebagai berikut: "... karena begitu serius rupanya. Esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa." Perubahan tersebut menunjukkan ketulusan dan kebesaran jiwa umat Islam yang lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa dari pada kepentingan golongan.

Apabila diperhatikan "Pembukaan" yang telah disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan dibandingkan dengan "Piagam Jakarta" maka pokoknya hampir sama hanya terdapat beberapa perbedaan di sana sini, yaitu:

	Piagam Jakarta	Pembukaan UUD 1945
1	Kata "mukaddimah"	Di ganti/ di ubah dengan "pembukaan"
2	... dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia ...	Di ganti/ di ubah : dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia ...
3	... Dengan berdasarkan Ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya ...	Di ganti/di ubah : ... dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
4	Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab	Di ganti/ di ubah : kemanusiaan yang adil dan beradab
5	Alinea II : ... pintu gerbang Negara Indonesia	Di ganti/ di ubah : ... pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia

Akhirnya Sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting sebagai berikut:

1. Pengesahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh (Pasal-pasal) setelah melalui penyempurnaan-penyempurnaan, khususnya Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD yang disahkan/ditetapkan

pada waktu itu sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama atas usul Oto Iskandardinata, salah seorang anggota PPKI, maka Ir Sukarno dan Drs Moh, Hatta dipilih secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah darurat

Kiranya perlu juga diketahui bahwa tanggal 18 Agustus 1945 sewaktu disahkan UUD 1945 disamping memuat konsep Pembukaan yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan, diterima dengan suatu perubahan yaitu Sila pertama dari dasar negara yang semula tercantum dalam Pembukaan yaitu "Ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa." Juga beberapa pasal Batang tubuh ikut diubah/di ganti antara lain:

1. Pasal 6 ayat 1 semula berbunyi: "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" diganti menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli".
2. Pasal 29 ayat 1, semula berbunyi "negara berdasar atas Ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Pasal 4 ayat 2 semula Wakil Presiden direncanakan dua orang, ditetapkan menjadi satu, dengan demikian pasal 4 ayat 2 berbunyi sebagai berikut : "dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden".
4. Usul untuk menambah Bab baru yaitu bab yang memungkinkan mengubah atau menyempurnakan Undang-undang Dasar. Akhirnya disetujui penambahan Bab XVI pasal 37 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir, Putusan

diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Akhirnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disebut UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 terdiri dari:

1. Pembukaan: 4 alinea
2. Batang tubuh: 16 Bab, 37 pasal yang dilengkapi dengan IV pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan

Sidang PPKI yang kedua diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945, dan dapat di ambil keputusan sebagai berikut:

1. Pembagian departemen-departemen atau kementerian-kementerian pemerintahan yang berjumlah 12 departemen. Susunan dan pembagiannya sebagai berikut:

Departemen Dalam Negeri
Departemen Luar Negeri
Departemen Kehakiman
Departemen Keuangan
Departemen Kemakmuran
Departemen Kesehatan
Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Sosial
Departemen Pertahanan
Departemen Penerangan
Departemen Perhubungan
Departemen Pekerjaan Umum

2. Keputusan kedua yang diambil ialah tentang pembagian wilayah Indonesia dalam 8 propinsi, yaitu:

Propinsi Sumatera
Propinsi Jawa Barat
Propinsi Jawa Tengah
Propinsi Jawa Timur
Propinsi Kalimantan
Propinsi Sulawesi
Propinsi Maluku
Propinsi Sunda Kecil

Pada tanggal 22 Agustus 1945 berlangsung sidang ketiga PPKI yang membicarakan soal pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat. Sebagaimana ditentukan dalam pasal IV aturan peralihan, keanggotaan Komite Nasional ialah PPKI sebagai intinya dan ditambah dengan pimpinan rakyat dari semua golongan, aliran dan lapisan masyarakat, seperti pamong praja, alim ulama, kaum cendekiawan, wartawan dan golongan lain di dalam masyarakat.

Setelah menyelesaikan sidang yang ketiga tersebut maka PPKI secara tidak langsung bubar dan para anggotanya dilebur menjadi anggota inti dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang jumlah anggotanya lebih kurang 150 orang. Para anggota itu dilantik oleh Presiden Sukarno pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 1945 dengan mengambil tempat di gedung Kebudayaan (Gedung Komidi di Pasar Baru).

Dengan demikian jelaslah bahwa sebenarnya yang menjadi *The Frames of the Constitution* ialah BPUPKI dan PPKI. Sebab tanpa adanya rancangan konstitusi dari BPUPKI tidak mungkin PPKI akan berhasil menetapkan Undang-undang dasar hanya dalam satu tempo satu hari.

Dengan melihat proses perumusan Dasar Negara dan kiprah sederetan tokoh Nasional dan putra-putra terbaik Negeri tercinta ini sebenarnya secara obyektif tidak perlu dipertentangkan dan pertahankan siapa tokoh utama dalam proses perumusan Pancasila. Sebab tidaklah mungkin seseorang akan mampu secara mutlak menyusun konsep dasar negara tanpa adanya partisipasi pihak lain, baik secara perseorangan maupun kelompok. Kiranya perlu pemahaman obyektif yang berarti juga pemahaman yuridis terhadap proses perumusan Pancasila, tanpa itu akan terjebak dalam pola pikir yang emosional konfrontatif, yang tidak akan menguntungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3 DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Setelah bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia telah sepenuhnya

tercapai. Masih banyak persoalan yang harus segera diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Di antara persoalan-persoalan yang dipandang paling mendesak untuk segera diselesaikan berkaitan dengan landasan idiil dan landasan konstitusional, serta kepala negara atau pemerintahan. Jika dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat, bangsa Indonesia sebenarnya jauh lebih siap untuk merdeka. Paling tidak, bangsa Indonesia telah memiliki rancangan kedua landasan tersebut.

Apalagi jika dikaji lebih jauh, bangsa Indonesia telah berhasil menetapkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Atau satu hari setelah pernyataan kemerdekaan dimaklumkan. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang membutuhkan waktu 13 tahun untuk menetapkan ketiga masalah tersebut. Namun, keberhasilan ini bukan jaminan bagi terselenggaranya pemerintahan negara yang lancar sesuai dengan UUD 1945.

Dengan kata lain, bangsa Indonesia masih diharapkan pada persoalan-persoalan yang sangat rumit dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Di samping faktor-faktor internal, kehadiran tentara Sekutu dan NICA telah mengganggu jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Kenyataan ini membawa dinamika pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang menarik untuk dikaji.

2.3.1 Awal Proklamasi

Dengan ditetapkannya Pancasila dan UUD 1945 oleh PPKI merupakan modal berharga bagi terselenggaranya roda pemerintahan negara RI. Paling tidak, bangsa Indonesia telah memiliki ketentuan-ketentuan yang pasti dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Namun, sebelum semua alat perlengkapan negara tersusun, bangsa Indonesia dihadapkan persoalan eksternal yaitu kehadiran tentara Sekutu dan NICA ke wilayah Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 29 September 1945, Sekutu bersama orang-orang NICA dengan mengatasnamakan Palang Merah Internasional mendarat di Surabaya untuk mengurus orang-orang Belanda bekas tawanan tentara Jepang. Bagi bangsa

dan Pemerintah Indonesia, kehadiran mereka sebenarnya bukan masalah. Artinya, bangsa dan Pemerintah Indonesia dapat menerima, bahkan membantunya apabila diperlukan. Namun dalam perkembangannya, orang-orang NICA terus berusaha menguasai wilayah Indonesia (Nederlands Indies) secara de facto. Itulah sebabnya Wolhoff dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara" mengatakan bahwa sejak 17 Agustus 1945 dalam sebagian wilayah negara Koninkrijk de Nederlander (wilayah Hindia Belanda) berkembanglah dua macam pemerintahan, yaitu sentral dan lokal.

- a. Pemerintahan Republik Indonesia mempertahankan hak kedaulatannya atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, baik terhadap dunia internasional berdasarkan hak mutlak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
- b. Pemerintah Nederlandshe, suatu persekutuan hukum otonom dalam ikatan negara Koninkrijk der Nederlander yang kedaulatannya atas wilayah Hindia Belanda diakui secara dejure oleh dunia Internasional berdasarkan traktat-traktat dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain berusaha menguasai kembali.

Begitulah Konstelasi politik sesudah Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, membawa konsekuensi bagi bangsa dan negara Indonesia untuk berjuang dalam rangka mempertahankan dan menguasai secara *de facto* atas seluruh wilayah Indonesia.

Bangsa Indonesia dengan segala kemampuan dan keyakinan yang ada siap mengusir penjajah yang hendak kembali menginjak-injak kemerdekaan itu. Dalam masa-masa 1945-1949 segala perhatian bangsa dan negara Indonesia benar-benar tercurahkan untuk menuangkan perang kemerdekaan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan dan kelembagaan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakan. Waktu itu masih terus diberlakukan ketentuan Aturan Peralihan pasal IV UUD 1945 yang mengatakan bahwa: Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

Namun karena kuatnya tekanan yang dilakukan orang-orang NICA, maka dalam rangka mengoptimalkan semua kekuatan bangsa, Wakil Presiden Drs. Mochammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini pada dasarnya berisi perubahan kedudukan Komite Nasional Indonesia sebagai pembantu Presiden menjadi lembaga legislatif. Perubahan ini sebenarnya bukan persoalan karena memiliki tujuan yang baik. Apakah maklumat tersebut dapat dikatakan sebagai penyimpangan UUD 1945.

Inilah persoalan yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, setiap orang berhak menyatakan bahwa Maklumat Wakil Presiden No.X merupakan penyimpangan dan sisi lain, orang juga berhak menyatakan sebagai bukan penyimpangan karena bisa dianggap sebagai amandemen. Lebih-lebih, jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa pada waktu belum ada lembaga legislatif.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah, tanggal 3 Nopember 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat ini dikeluarkan atas dasar semakin meluasnya desakan dari masyarakat agar pemerintah memberi kebebasan masyarakat untuk membentuk partai politik. kebijaksanaan ini mengandung arti yang positif, terutama dalam rangka memanfaatkan seluruh kekuatan bangsa. Partai politik merupakan organisasi yang paling mampu mengorganisasikan para pengikutnya secara baik.

Sejak saat itu, lahirlah partai-partai politik di wilayah Indonesia dalam perkembangan baru yaitu munculnya desakan agar sistem Presidentil Kabinet diganti dengan sistem Parlementer Kabinet. Untuk itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem Kabinet Presidentil menjadi Kabinet Parlementer. Perubahan ini berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 11 Nopember 1945. Perubahan ini nyata-nyata merupakan penyimpangan konstitusional.

Sejak lahirnya Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945, maka di Indonesia berlangsung sistem pertanggungjawaban Menteri-menteri kepada parlemen. Ini berarti sejak saat itu kepala pemerintah (eksekutif) dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri,

Perdana Menteri dan para Menteri bertanggung jawab kepada KNIP, tidak bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945.

Sementara mengusir orang-orang NICA belum juga berhasil. Bagi Bangsa Indonesia hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang harus tetap dibela dan dipertahankan, serta harus diperjuangkan dengan segala konsekuensinya sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat. Sikap seperti ini terbukti dengan munculnya perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Inggris dan NICA di setiap daerah yang mereka datangi. Pertempuran terjadi di mana-mana, seperti Ambarawa, Surabaya, Bandung dan sebagainya.

Munculnya perlawanan yang sengit dari rakyat Indonesia, memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan dengan pemerintah Indonesia. Perundingan-perundingan yang dilakukan berhasil menghasilkan perjanjian-perjanjian, meskipun oleh Belanda sering dilanggar dan dikhianati. Sementara, pemerintah Indonesia (PM Syahrir maupun PM Amir Syarifuddin) tidak mampu memaksakan isi perjanjian kepada Belanda sehingga akhirnya kedua Kepala Pemerintahan tidak mendapat kepercayaan dari rakyat. Akhirnya, Kepala Pemerintah diambil alih oleh wakil Presiden, Drs. Mochammad Hatta. Dengan sendirinya, sistem Kabinet Presidential.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun bangsa Indonesia terpaksa harus menerima berdirinya negara yang tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia terpaksa berubah menjadi Negara Indonesia Serikat (Republik Indonesia Serikat) berdasarkan Konstitusi RIS.

Apakah penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai indikator bahwa pemerintah pada periode 1945-1949 tergolong pemerintahan orde lama? Persoalan inilah yang perlu dicermati dan didiskusikan sehingga diperoleh pengertian logis dan kritis. Di sinilah dinamika pelaksanaan UUD 1945 dapat dipahami dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.

2.3.2 Masa Orde Lama

Orde lama merupakan konsep yang biasa dipergunakan untuk menyebut suatu periode pemerintahan yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. mengapa terjadi penyimpangan? Faktor-faktor apa yang menyebutkan Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen?

Kegagalan Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru dan ketidakmampuan menembus jalan buntu untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945, telah mendorong Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan "Dekrit Presiden". Dekrit ini ternyata mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. DPR hasil Pemilihan Umum 1955 dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959 telah secara aklamasi bersedia terus bekerja berdasarkan UUD 1945. Dukungan-dukungan ini menunjukkan bahwa rakyat telah lama mendambakan stabilitas politik. Mereka menggantungkan harapannya kepada berlakunya kembali UUD 1945.

Seiring dengan berlakunya UUD 1945 pada periode 1959-1965, diterapkan konsepsi demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaannya, ternyata pengertian "terpimpin" lain dari apa yang dikehendaki oleh UUD 1945, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Kebijakan ini disusun atas dasar pemikiran bahwa sebagian rakyat Indonesia masih terbatas pengetahuannya sehingga masih harus dibimbing dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun, dalam prakteknya bukan dipimpin oleh hati nurani rakyat, melainkan oleh pimpinan nasional.

Tindak lanjut dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah pembentukan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Karya. Kehidupan politik disesuaikan dengan norma-norma demokrasi terpimpin. Sampai pertengahan tahun 1960, telah disusun lembaga-lembaga negara seperti MPR (S), DPA, DPRGR. Keanggotaan dari lembaga-lembaga tersebut disusun dengan komposisi "gotong-royong" sebagai pengejawantahan dari demokrasi terpimpin.

Dalam prakteknya (atau masa Orde Lama), lembaga-lembaga negara yang ada belum dibentuk berdasarkan UUD 1945 sehingga

sifatnya masih sementara. Dalam masa ini, Presiden sebagai selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif (bersama-sama dengan DPRGR) telah menggunakan kekuasaannya dengan tidak semestinya. Presiden telah mengeluarkan produk-produk legislatif yang mestinya membentuk Undang-Undang (artinya dengan persetujuan DPRGR) dalam bentuk Penetapan Presiden (tanpa persetujuan DPRGR).

Keanggotaan MPR (S) yang ada pada waktu itu diangkat berdasarkan Penetapan Presiden. Anggota pimpinan MPR (S) juga diangkat menjadi menteri. Ketua MPR (S) dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr. Chaerul Saleh. Selanjutnya pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" (yang kemudian lebih dikenal dengan nama "Manifesto Politik Republik Indonesia") oleh MPR (S) ditetapkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (1960).

Hak budget DPR tidak berjalan, karena pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Bahkan dalam tahun 1960, karena DPR tidak dapat menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, maka Presiden pada waktu itu membubarkan DPR (di mana untuk selanjutnya dibentuk DPRGR).

Keberhasilan Presiden Sukarno membubarkan DPR dan diterimanya DPRGR merupakan kemenangan yang strategis, sekaligus menunjukkan akan kekuatannya. Kejadian ini setidaknya tidaknya telah memberikan rasa percaya diri kepada Presiden Sukarno, sekaligus sebagai peluang untuk mengeluarkan berbagai kebijaksanaan pemerintah tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945.

Sementara itu, pidato kenegaraan Presiden Sukarno yang dikenal dengan: "Penemuan Kembali Revolusi Kita" telah dinyatakan sebagai "Manifesto Politik Republik Indonesia" atau lebih dikenal dengan "Manipol Usdek". Bahkan "Manipol Usdek" telah ditetapkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh MPRS pada tahun 1960. Isi pidato tersebut menggambarkan tentang kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh pemerintah, terutama dalam bidang politik. Terlepas dari isinya, maka Tap MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang GBHN merupakan salah satu

penyimpangan yang terjadi pada awal masa orde lama. Persoalan yang paling menarik adalah dipergunakannya istilah USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Ada kecenderungan bahwa penggunaan istilah Usdek ini hanya sekedar sebagai dasar pembenaran.

Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 terus berlangsung. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup jelas bertentangan dengan UUD 1945. Pemutarbalikan arti dan fungsi Pancasila, di mana Pancasila dikatakan sebagai alat pemersatu sehingga setelah persatuan bangsa ini terwujud, maka Pancasila sudah tidak berfungsi lagi. Menyamakan Pancasila dengan Nasakom. Barang siapa yang anti Nasakom berarti anti Pancasila. Padahal secara substansial keduanya sangat berbeda. Rasanya, sangat sulit untuk menghitung penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama karena terlalu banyak jumlahnya. Pendek kata, periode pemerintahan antara tahun 1959 - 1965 ditandai oleh berbagai penyelewengan wewenang dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga disebut sebagai masa orde lama. Hampir semua kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah sangat menguntungkan PKI.

Sejak tahun 1964 dan berjalan selama tahun 1965 sikap dan tindakan PKI semakin agresif. Melalui rapat-rapat umum, pers, radio, kampanye poster-poster serta papan-papan reklame, tokoh-tokoh yang mereka anggap lawan terus dikutuk dan diserang dengan menggambarkan mereka sebagai "setan desa, setan kota, kapitalis birokrat, kontra revolusi, agen nekolim" yang harus dibunuh dan dibasmi. Aksi-aksi tersebut disusun dengan aksi-aksi fisik, dan aksi-aksi sepihak di berbagai daerah, dan puncak dari semua kegiatan PKI adalah pemberontakan G30S/PKI tahun 1965.

Pemberontakan G30S/PKI akhirnya dapat digagalkan berkat kewaspadaan dan kesigapan ABRI dengan dukungan kekuatan rakyat. Peristiwa ini telah mendorong lahirnya ORDE BARU yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, PKI telah dua kali (tahun 1948 dan 1965) mengkhianati negara, bangsa dan Dasar Negara Pancasila. Atas dasar itulah rakyat menghendaki agar PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Tuntutan rakyat ini ternyata kurang mendapat tanggapan yang memuaskan dari pemerintah (Presiden). Akibatnya timbullah apa yang disebut "situasi konflik". Sementara itu keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendali. Keadaan semacam ini menghantarkan tercetusnya "Tri Tuntutan Rakyat" atau Tritura, yaitu:

- Bubarkan PKI
- Bersihkan Kabinet dari Unsur-unsur PKI
- Turunkan harga/perbaiki ekonomi

Gerakan untuk memperjuangkan Tri Tuntutan Rakyat tersebut semakin hari semakin meningkat, sehingga pemerintah (Presiden) pada waktu itu sudah tidak dapat menguasai keadaan lagi. Dalam keadaan seperti itu, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah (kemudian dikenal dengan "SUPER SEMAR") kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto. Menteri/Panglima Angkatan Darat, yang intinya memberi wewenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Lahirnya SUPER SEMAR ini menandai lahirnya orde baru.

Dengan berlandaskan kepada Supersemar itu, pengembalian Supersemar telah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya yang ditanggapi dan disambut dengan penuh kelegaan oleh seluruh rakyat. Dan dengan Supersemar itu pula, orde baru mengambil langkah-langkah koreksi dengan cara-cara yang konstitusional, terutama dalam menegakkan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Apakah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama orde lama merupakan konsekuensi logis dari dinamika pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

2.3.3 Masa Orde Baru

Orde baru merupakan konsep yang dipergunakan untuk menyebut suatu kurun waktu pemerintahan yang ditandai

dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Benih-benih lahirnya orde baru sudah ada pada waktu ABRI bersama-sama rakyat Pancasila menumpas pemberontakan G30S/PKI. Sebagaimana diketahui bahwa sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mencapai puncaknya dengan meletusnya G30S/PKI. Dalam waktu relatif singkat untuk menumpas G30S/PKI telah berhasil. Pada tahun 1965 secara fisik militer, PKI telah dilumpuhkan oleh ABRI bersama-sama dengan rakyat, meskipun secara politis PKI masih berdiri sebagai suatu partai politik. Pada waktu itu berbagai golongan dalam masyarakat mengeluarkan pernyataan yang pada hakekatnya menuntut agar PKI dibubarkan.

Dalam upaya untuk menegakkan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, maka dibentuklah Front Pancasila oleh beberapa partai politik dan organisasi massa. Adapun partai politik dan organisasi massa yang tergabung dalam Front Pancasila yaitu : NU, PSII, Parkindo, Partai Khatolik, IPKI, Perti, Muhammadiyah, Soksi, dan lain-lain. Front Pancasila dimaksudkan sebagai persatuan dan kesatuan rakyat yang mendukung Pancasila. Bersama-sama dengan KAMI, Front Pancasila muncul sebagai pendukung orde baru dan memelopori tuntutan yang lebih luas yang menyangkut kembali kehidupan kenegaraan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mula-mula tuntutan yang dilancarkan oleh berbagai golongan masyarakat masih bernada lunak. Namun lama kelamaan tuntutan itu semakin keras. Tuntutan untuk membubarkan PKI kemudian ditegaskan oleh KAMI dengan Tritura pada tanggal 12 Januari 1966. Ini berarti bahwa tuntutan yang dilancarkan tidak hanya terbatas dalam bidang politik saja, melainkan sudah meluas ke bidang pemerintahan dan ekonomi.

Apabila ditelaah, jelaslah bahwa latar belakang dari tuntutan itu disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaku G30S/PKI. Orde Baru lahir sebagai jawaban atas krisis yang dialami bangsa Indonesia yang bertekad untuk:

1. Melaksanakan atau tidak ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945.

2. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
3. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Oleh karena itu, orde baru sering disebut sebagai orde pengoreksi, orde konstitusional dan orde pembaharuan.

a. Orde Pengoreksi

Orde Baru secara resmi lahir pada tanggal 11 Maret 1966 bertekad untuk melakukan koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pemerintah orde lama. Sebagaimana diketahui bahwa selama dekade "50-an telah terjadi instabilitas nasional (pemberontakan DI/TII, PRRI dan Persemesta, Konstituante gagal menyusun UUD) sehingga terjadi krisis persatuan dan kesatuan bangsa. Disisi lain, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk mencegah terjadinya eksese-eksese yang negatif, serta demi keselamatan bangsa dan negara, maka Presiden mengumumkan adanya Dekrit Presiden, yang berisi ketentuan: (1) pembubaran Konstituante, (2) berlakunya kembali UUD 1945, dan (3) sekaligus tidak berlakunya UUDS 1950.

Rakyat yang sudah lama mendambakan stabilitas politik, menguntungkan harapannya kepada UUD 1945. Menurut UUD 1945 Presiden berada di bawah MPR. Namun dalam kenyataannya, lembaga tertinggi negara (MPRS) dibentuk atas Penetapan Presiden, dimana anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Demikian pula dalam pengangkatan pemimpinnya. Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III dan wakil-wakilnya diangkat dari pimpinan-pimpinan partai-partai besar, yang masing-masing diberi kedudukan sebagai Menteri tidak berportofolio.

Seiring dikeluarkannya Dekrit Presiden, DPR hasil Pemilu 1959 yang telah menyatakan siap bekerja terus berdasarkan UUD 1945 dibubarkan oleh Presiden pada tanggal 5 Maret 1960, karena persoalan anggaran belanja negara. Selanjutnya Presiden membentuk DPRGR beserta seluruh anggotanya sebagai pengganti DPR hasil Pemilu 1955. Sementara, MPRS yang telah dibentuk oleh Presiden dalam sidang yang pertama menetapkan Manipol Usdek sebagai GBHN. Dalam sidangnya tahun 1963,

MPRS menghasilkan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Jelas, langkah dan produk-produk ini tidak sesuai dengan UUD 1945.

Partai-partai politik yang pada umumnya mendukung Dekrit Presiden eksistensinya diatur dengan Penetapan Presiden (Penpres) No. 7 tahun 1957. Penpres itu menyebutkan ketentuan yang mewajibkan partai politik mencantumkan, baik dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun programnya: tidak bertentangan dengan azas dan tujuan negara, menerima Pancasila dan UUD 1945, menghukum partai-partai yang terlibat dalam pemberontakan. Sehubungan dengan Penpres itu, maka Masyumi dan PSI kemudian dibubarkan. Apakah pembubaran ini memiliki landasan hukum atau alasan yang kuat? Mengapa PKI tidak dibubarkan?

Politik luar negeri berporos, bertentangan dengan prinsip politik bebas dan aktif. Adanya konfrontasi dengan Malaysia membawa kerugian-kerugian bagi rakyat dan hubungan internasional, sehingga Indonesia semakin terasing dari pergaulan antar bangsa. Sementara PKI berhasil membelokkan politik luar negeri Indonesia ke blok komunis, sehingga tercipta poros Jakarta-Peking. Timbulnya gagasan membentuk kekuatan NEFO sebagai tandingan OLDEFO semakin menjauhkan Indonesia dari pergaulan internasional. Atas desakan PKI, akhirnya Indonesia keluar PBB, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lain, yang mencapai puncaknya dengan meletusnya G30S/PKI.

Apabila ditelaah lebih dalam, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan selama orde lama tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku, kepada konstitusi yaitu UUD 1945. Orde Baru bertekad untuk melakukan koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi selama orde lama. Kita sebagai generasi penerus wajib bersyukur, karena berkat petunjuk-Nya, generasi 66 sebagai penerus cita-cita bangsa berhasil melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecuali itu kita sebagai generasi muda harus mampu mengembangkan dan melestarikan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 secara dinamis

dan kreatif agar siap menerima estafet tongkat kepemimpinan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

b. Orde Konstitusional

Dalam masa pemerintahan orde lama, Pancasila dan UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen sehingga merusak kehidupan bangsa dan negara. Pada waktu itu telah lahir kelompok yang dapat menilai secara obyektif akibat-akibat negatif yang disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintah yang tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kelompok ini bukan saja dapat melihat keburukan-keburukan yang telah terjadi, tetapi juga berani mengemukakan apa-apa yang buruk itu. Kelompok ini bertekad untuk menegakkan tatanan yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Bertolak dari tekad itu, maka tema pokok perjuangan orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sedangkan landasan orde baru adalah landasan ideologi, landasan ketatanegaraan dan sikap mental. Adapun yang menjadi landasan ideologi adalah Pancasila, sedangkan landasan ketatanegaraan adalah UUD 1945. Sikap mental yang menjadi landasan orde baru adalah kemurnian pengabdian kepada rakyat.

Dalam usahanya untuk memperbaiki kehidupan ketatanegaraan, maka banyak dilakukan pembahasan-pembahasan, simposium mengenai bidang politik dalam negara dengan mengambil tema: "Indonesia Negara Hukum". Banyak diperingatkan oleh para pembicara bahwa selama pemerintahan orde lama banyak penyimpangan dilakukan dalam negara hukum. Peraturan hukum dan pelaksanaannya tidak mencerminkan jiwa Pancasila serta tidak sesuai dengan UUD 1945. Menurut UUD 1945, Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Namun dalam masa orde lama Ketua Mahkamah Agung diangkat sebagai Menteri Negara, yang berarti bukan saja Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif diintegrasikan kedalam Lembaga Eksekutif, tetapi Ketua Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai menteri tunduk kepada Presiden. Berdasarkan kenyataan itu, maka diajukan saran-saran kepada pemerintah untuk

menegakkan kembali kewibawaan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu UUD 1945 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, pengeluaran Penpres-penpres baru harus dihentikan. Penpres-penpres lama harus ditinjau kembali.

Usaha-usaha untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan stabil mulai dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Surat Perintah yang kemudian dikukuhkan dengan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang pada prinsipnya memberi wewenang kepada Letjen Soeharto selaku Menteri/Panglima AD untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Berdasarkan Supersemar itu Letjend Suharto mengambil beberapa tindakan antara lain membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966, dengan demikian sebagian tuntutan rakyat telah dipenuhi.

Pada tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum dan dalam sidang itu dikeluarkan beberapa ketetapan dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ketetapan-ketetapan itu antara lain: Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum. Dalam penetapan itu disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan Demokrasi Pancasila, maka Pemilihan Umum harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.

Salah satu Tap MPRS 1966 yang penting dalam rangka menciptakan stabilitas dalam bidang politik ekonomi adalah Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Kabinet Ampera yang pembentukannya diserahkan kepada Letjen Soeharto mengamban tugas yang tidak ringan. Tugas pokok kabinet adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Sedangkan programnya antara lain: memperbaiki kehidupan rakyat, terutama sandang dan pangan, melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Tap MPRS No. XI/MPRS/1966, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, serta meneruskan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya.

Mengingat tugas Kabinet Ampera sangat berat dimana keadaan ekonomi sangat buruk, sementara di beberapa daerah keamanan

belum pulih sama sekali. Oleh karena itu untuk menunjang tugas dan program Kabinet Ampera, pada bulan Agustus 1966 AD (Angkatan Darat) mengadakan seminar yang bertujuan memberikan sumbangan pikiran kepada Kabinet Ampera. Dalam bidang politik dan konstitusional, seminar dirumuskan dasat-dasar Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksudkan oleh UUD 1945. Demokrasi Pancasila mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat harus dapat merasakan adanya kepastian hukum, sedangkan penyalahgunaan kekuasaan harus dihindarkan, tata kerja orde baru harus dilepaskan dari kepentingan-kepentingan pribadi.

Dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, MPRS telah menetapkan ketetapan-ketetapan yang sangat penting seperti:

1. Tap MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
2. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Apabila ditelaah kedua ketetapan ini sangat penting karena dalam Tap MPRS, hal ini berarti semua sumber hukum yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia harus bersumber pada Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kecuali itu juga disebutkan sumber-sumber hukum yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia serta tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Dengan demikian gerak langkah kita akan semakin mantap, karena senantiasa akan sesuai dengan konstitusi yang ada. Dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, menunjukkan kepada kita bahwa orde baru telah mengambil langkah yang mantap terhadap PKI sebagai pengkhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada tanggal 7-12 Maret 1967 diadakan Sidang Istimewa MPRS. Dalam sidang telah mengambil beberapa putusan yang sangat penting seperti Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/67, Tap MPRS No. XXXI/MPRS/67, dan Tap MPRS No. XXXV/MPRS/67. Sebagai tindak

lanjut dari Sidang Istimewa tersebut pada tanggal 12 Maret 1967 Letjen Suharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Pelantikan ini pada hakekatnya merupakan usaha untuk menghapuskan adanya dualisme kepemimpinan nasional.

Pada tanggal 21 sampai dengan 30 Maret 1968 MPRS mengadakan Sidang Umum V di Jakarta. Dalam sidang itu MPRS telah mengangkat Jenderal Suharto Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum.

c. Orde Pembaruan

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tekad Orde Baru adalah mengisi kemerdekaan dengan pemabngunan. Sedangkan pemabngunan dapat berjalan dengan baik, jika didukung adanya stabilitas nasional (stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi). Untuk itulah maka dibentuk Kabinet Ampera dengan Dwidharma, yaitu mewujudkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Jika dianalisis tugas Kabinet Ampera itu pada hakekatnya baru dalam rangka konsolidasi.

Setelah pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965 berhasil digagalkan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kesadaran dan keteguhan rakyat pada landasan falsafah Pancasila, maka Orde Baru dengan perjuangan yang sungguh-sungguh telah berhasil menciptakan stabilitas nasional, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Selanjutnya perlu dilakukan Pembangunan Nasional secara terus menerus, menyeluruh, terarah dan terpadu, bertahap dan berencana sebagai satu-satunya jalan untuk mengisi kemerdekaan dan mencapai tujuan nasional. Agar pelaksanaan pembangunan nasional berjalan dengan lancar dan benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan nasional, maka perlu ditentukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang akan dimulai 1969. Adapun pelaksanaannya dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) pertama, kedua, dan seterusnya, sehingga merupakan serangkaian Pelita yang sambung menyambung dalam satu kesatuan yang serasi.

Untuk itu berdasarkan Tap MPRS 1968 dibentuk Kabinet Pembangunan. Tugas Pokok Kabinet Pembangunan atau Panca Krida Pembangunan adalah:

1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum.
2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
3. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1971.
4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pada tanggal 1 April 1969 dimulai pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I), Orde Baru setelah tiga tahun terakhir sejak 1966 berhasil menyelesaikan fase stabilitas, sehingga dapat diciptakan keadaan yang stabil khususnya dalam bidang ekonomi. Sebelumnya orde baru keadaan ekonomi telah mengalami kemerosotan. Pada tahun 1955 sampai dengan 1960 laju inflasi rata-rata 25% setahun dan dalam periode 1960 sampai dengan 1965 harga-harga meningkat dan mencapai puncaknya yaitu sebesar 650% setahun. Inflasi yang menghebat itu diikuti pula dengan kemerosotan ekonomi di segala bidang kehidupan. Prinsip-prinsip ekonomi yang rasional diabaikan dan dikorbankan untuk kepentingan politik.

Atas dasar kenyataan di atas, kiranya wajar ketika semua komponen bangsa yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945 mendukung Orde Baru, baik sebagai orde pengoreksi, orde konstitusional, maupun orde pembaharuan. Harapan-harapan yang diletakkan di atas pundak pemerintah orde baru pada awalnya menunjukkan adanya harapan yang lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Stabilitas mulai terwujud, baik

dalam politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Kehidupan politik mulai ditata sedemikian rupa sehingga mendorong terciptanya stabilitas politik. Keadaan semacam ini penting karena merupakan modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Jika pada masa sebelumnya, jumlah partai sangat besar dan kurang menguntungkan mulai ditata dan disederhanakan. Pada tahun 1971, partai politik yang diakui pemerintah tinggal 10 partai. Jumlah partai sebanyak ini masih dianggap terlalu besar sehingga dalam perkembangannya, setelah melalui berbagai diskusi dan musyawarah akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa jumlah partai yang diakui sebagai organisasi peserta pemilu tahun 1977 tinggal tiga, yaitu PPP, Golkar dan PDI.

Pembangunan ekonomi mendapat perhatian yang serius sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui tahapan Repelita. Disamping itu, terdapat berbagai kebijaksanaan guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, adil dan merata. Misalnya, konsep delapan jalur pemerataan.

Memang harus diakui bahwa pelaksanaan pemerintah yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen telah banyak meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Meskipun harus diakui pula bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang harus disempurnakan. Gerakan reformasi yang muncul di akhir tahun 1998 dan terus menggelinding sampai pada saat ini merupakan salah satu indikator ketidakpuasan rakyat terhadap kebijaksanaan pemerintah orde baru.

2.3.4 Masa Reformasi

Hampir tidak ada orang yang merasa puas terhadap apa yang telah diperolehnya. Itulah salah satu sifat manusia yang selalu tidak pernah akan puas, serakah dan terus memburu apa yang belum atau ingin diperolehnya. Apa yang telah dicapai oleh pemerintah orde baru dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya telah melahirkan ketidakpuasan rakyat dan seluruh masyarakat Indonesia. Atas keadaan seperti itu, maka munculnya gerakan protes, pemogokan, demonstrasi merupakan konsekuensi logis

dari dinamika masyarakat, dimana kesemuanya menuntut adanya reformasi di segala aspek kehidupan.

Beberapa persoalan menarik yang perlu dikaji sehubungan dengan gerakan reformasi, diantaranya: Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, pandangan hidup bangsa Indonesia maupun ideologi nasional, kiranya tidak banyak mendapat perhatian dari para aktivis gerakan reformasi. Artinya, kita dapat memahami bahwa kedudukan Pancasila seperti diatas masih dapat diterima.

Sedangkan kedudukan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara Republik Indonesia pada dasarnya masih dapat diterima. Adanya tuntutan akan amandemen terhadap UUD 1945 lebih disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap setiap pasal UUD 1945. Misalnya "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sebagai termaktub dalam pasa 7 UUD 1945, ketentuan ini sebenarnya cukup jelas, tetapi akhirnya muncul pro dan kontra mengenai beberapa kali seseorang dapat dipilih kembali. Persoalan ini semakin gencar dipertanyakan, manakala pemerintah yang berkuasa mulai banyak melakukan penyimpangan yang sangat mendasar sifatnya. Artinya, jika mantan Presiden Suharto tidak banyak melakukan KKN mungkin tidak banyak orang mempermasalahakan.

Namun demikian, beberapa persoalan yang segera ditata sesuai dengan cita-cita reformasi, di antaranya menata hubungan tata kerja antar Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara. *Pertama* mengembalikan kedudukan MPR sebagai Lemabga Tertinggi Negara dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sehingga tugas-tugas kenegaraan dapat berjalan dengan lebih baik. Belum semua ketentuan dalam pasal 3 UUD 1945 dilaksanakan secara penuh oleh MPR. Selama ini, MPR hanya melaksanakan tugas sebagai formalitas. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila MPR tidak mengetahui adanya penyimpangan atau tahu tetapi membiarkannya. Tentunya, MPR masih banyak memiliki kesempatan untuk berbuat demi kemajuan dan kejayaan Indonesia, sekaligus kesejahteraan rakyatnya. Apakah kinerja MPR

yang kurang optimal karena anggota-anggota lembaga dilantik oleh Presiden ?

Kedua, mengoptimalkan fungsi DPR sesuai dengan UUD 1945. Selama ini ada kesan bahwa DPR tidak dapat melaksanakan fungsinya secara baik, terutama fungsi kontrolnya. Hak-hak DPR seperti hak angket, interpelasi, budget, inisiatif dan sebagainya tidak pernah dimanfaatkan. DPR hampir tidak pernah memiliki kekuatan untuk menolak RUU yang diajukan pemerintah, meskipun RUU itu sebenarnya kurang menguntungkan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir orang. Oleh karena itu, kinerja DPR harus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sangat ironis, jika ketentuan yang telah dibuat oleh suatu lembaga negara tidak dapat dilaksanakan secara baik, termasuk oleh lembaga yang membuatnya.

Ketiga, kekuasaan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan perlu diatur secara tegas. Hampir semua Lembaga Tertinggi dan lembaga Tinggi telah memiliki UU yang mengaturnya, mengapa lembaga kepresidenan tidak memilikinya ? Ketentuan yang menetapkan : "Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas" memiliki makna ganda sehingga selalu diinterpretasikan sesuai dengan keinginan penguasa. Kerancuan inilah yang perlu diperhatikan. Jika perlu melalui amandemen.

Keempat, kedudukan MA sebagai lembaga yudikatif perlu ditegaskan agar supremasi hukum dapat dilaksanakan. Jika perlu setiap peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UU direview oleh MA sebelum diberlakukan secara resmi. Jika MA beranggapan bahwa aturan itu tidak menguntungkan rakyat, maka MA berwenang membatalkannya. Kita tidak boleh merasa malu dan beralih bahwa ini adalah demokrasi Pancasila. Dengan demikian akan terjadi perimbangan kekuasaan dan akhirnya akan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, jujur, adil, bersih dan berwibawa.

Kelima, lembaga-lembaga lain seperti DPA dan Bapeka harus dikembalikan fungsinya sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai mestinya. Beberapa kasus yang terjadi seringkali sangat memalukan bangsa yang sering mengaku sebagai bangsa beradab.

1. Undang-undang Dasar RI Tahun 1945,
2. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
3. Peraturan Pemerintah,
4. Peraturan Presiden, dan
5. Peraturan Daerah

3.4 CONTOH-CONTOH PERTANYAAN UNTUK BAHAN DISKUSI

ATAU TES

1. Buktikan bahwa unsur-unsur pembentuk Pancasila itu benar-benar berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia !
2. Jelaskan mengapa Jepang memberikan janji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia?
3. Jelaskan mengapa isi Piagam Jakarta tersebut dirubah menjelang akan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945, padahal sebelumnya pada saat Sidang RPUPKI sudah disepakati bersama?
4. Menurut anda sahkah pernyataan kemerdekaan Indonesia secara sepihak oleh bangsa Indonesia berdasarkan Hukum Tata Negara?
5. Sebutkan dan jelaskan apa kesalahan-kesalahan/ penyimpangan/penyimpangan yang dilakukan rezim orde lama dan orde baru terhadap Pancasila sehingga memunculkan koreksi-koreksi untuk meluruskannya? Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kesalahan/penyimpangan tersebut?[]

Apabila seluruh komponen bangsa menyadari, maka perbaikan-perbaikan tersebut tidak akan merugikan siapapun, bahkan akan membawa keuntungan bagi kita semua. Bagaimana mungkin kita dapat eksis dalam pergaulan antar bangsa-bangsa, manakalah kita belum mampu mengatasi persoalannya sendiri.

Dengan demikian, ada tidaknya amandemen bukanlah jaminan bagi terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa. Disamping itu, kenyataan menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang mengaku memiliki sikap jujur, ksatria dan terbuka belum mampu merealisasikan sikap itu dalam kehidupan nyata. Jika sikap ini dapat dikedepankan, maka segala persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dapat dipecahkan tanpa menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu, jauhkan sikap emosional dan kedepankan sikap rasional, logis, dan kritis dalam memecahkan segala persoalan yang sedang dihadapi. Kesemuanya itu merupakan konsekuensi logis dari dinamika pelaksanaan UUD 1945. Artinya, UUD 1945 tidak harus dilaksanakan secara kaku, tetapi secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakatnya.

Dalam perkembangannya terhadap UUD 1945 telah dilakukan perubahan (sampai saat ini sudah tiga kali perubahan) untuk menyelesaikan dengan tuntutan, baik tuntutan perkembangan jaman maupun tuntutan perkembangan aspirasi masyarakat. Selain itu, juga telah dilakukan berbagai reposisi kelembagaan negara dengan melakukan peninjauan kembali berbagai produk perundangan yang ada serta diterbitkannya instrumen hukum sesuai dengan paradigma reformasi. Reposisi dimaksud dimulai dari melengkapi dan mempertegas ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang memungkinkan menimbulkan dualisme penafsiran, maupun yang dirasakan tidak tegas.

Penataan dalam perangkat hukum yang ada diantaranya dengan ditetapkannya UU RI No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

BAB III**PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT**

Pada bab ini Pancasila akan dikaji dari pendekatan kefilosofan. Oleh karena itu setelah mempelajari bagian-bagian dari bab ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian dan ciri-ciri berfikir kefilosofan
2. Pengertian sistem dan unsur-unsurnya
3. Pendekatan Pancasila dari sudut kefilosofan
4. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat
5. Hakekat dan makna dari sila-sila Pancasila

3.1 PENGERTIAN DAN CIRI-CIRI BERFIKIR KEFILSAFATAN

Secara etimologis istilah filosof berasal dari bahasa Yunani *Philo-sophia*. Istilah ini merupakan bentukan dari kata asal *philo* (*philein*) yang berarti cinta, dan *sophos* yang artinya hikmah/kebijaksanaan. Jadi filsafat artinya mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai hakekat dari segala sesuatu yang mencari sebab-sebabnya yang terdalam dengan menggunakan rasio/akal budi manusia.

Filsafat merupakan ilmu pengetahuan artinya seperangkat pengetahuan-pengetahuan tentang suatu obyek tertentu yang dihimpun oleh manusia secara sistematis dan logis dengan mempertanggungjawabkan obyek kajiannya dengan menunjukkan

sebab musababnya. Melalui proses belajar mengajar, membaca, diskusi, penelitian dan sebagainya, pengetahuan (*knowledge*) manusia berkembang menjadi ilmu pengetahuan (*science*). Setiap ilmu pengetahuan itu pasti mempunyai obyek material tertentu. Ilmu botani misalnya berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, ilmu bumi obyek materialnya bumi, ilmu jiwa obyek materialnya adalah jiwa dsb. Obyek material filsafat adalah jauh lebih luas, yaitu segala sesuatu yang ada, pernah ada, akan ada, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang rohani maupun yang jasmani, yang konkrit maupun yang abstrak.

Filsafat tidak menyelidiki struktur obyeknya dan bagaimana obyeknya sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, melainkan selalu menyelidiki hakekat obyeknya, mencari inti hakekatnya, dengan berpikir yang sedalam-dalamnya secara mendasar sampai pada akar-akarnya yang terakhir.

Filsafat bukan agama, karena dalam agama manusia bertitik tolak dari wahyu ilahi, dari ungkapan tuhan kepada hambaNya. Filsafat sama sekali tidak bertitik tolak dari wahyu ilahi, melainkan senantiasa tetap mempergunakan rasio/akal budi murninya.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa objek kajian filsafat meliputi:

1. *Objek Material*: yaitu kajian filsafat yang meliputi sesuatu baik berupa material kongkrit seperti: manusia, alam, benda binatang, dll. maupun sesuatu yang abstrak seperti : nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dsb.
2. *Objek Formal*: merupakan cara pandang seseorang terhadap objek material tsb. misalnya dari sudut pandang nilai (*bidang aksiologi*), dari sudut pandang pengetahuan (*bidang epistemologi*), dari sudut pandang keberadaan (*bidang ontologi*), dari sudut pandang tingkah laku baik dan buruk (*bidang etika*), dari sudut pandang keindahan (*bidang estetika*), dsb. Filsafat khusus misalnya : filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat bahasa, *Filsafat Pancasila* dsb. yang membicarakan hal-hal yang sifatnya khusus.

Dari pengertian tentang filsafat di atas dapat diketahui ciri-ciri berfikir kefilsafatan, yaitu:

1. Bersifat kritis: yaitu selalu mempertanyakan segala sesuatu, problema-problema, dan hal-hal yang dihadapi manusia.
2. Bersifat terdalam (radikal): yaitu bukan hanya sampai pada fakta-fakta yang sifatnya khusus dan empiris belaka, namun sampai pada intinya yang terdalam yaitu hakekat dari sesuatu objek. (*radix* : akar-akarnya).
3. Bersifat konseptual: yaitu tidak hanya sampai pada persepsi manusia saja, tapi merupakan kegiatan akal budi dan mental manusia yang berusaha menyusun konsep-konsep yang berasal dari generalisasi serta abstraksi dari hal-hal yang sifatnya khusus.
4. Koheren (runtut): yaitu berpikir secara sistematis, runtut, unsur-unsurnya tidak saling terpisah, tidak saling bertentangan, tidak acak-acakan, kacau, dan fragmentaris.
5. Bersifat Rasional: pemikiran-pemikirannya dapat diterima oleh akal sehat manusia (logis)
6. Bersifat menyeluruh (komprehensif): kesimpulan diambil berdasarkan banyak pertimbangan dari berbagai sudut pandang, berbeda dengan ilmu pengetahuan .
7. Bersifat Universal: bersifat umum bagi seluruh umat manusia, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya keadilan, kebenaran, kebaikan.
8. Bersifat spekulatif: yaitu menduga-duga/ memprediksi dengan kekuatan akal manusia untuk menemukan jawaban dari fakta yang dihadapi.
9. Bersifat Bebas: tidak terikat pada kekangan-kekangan sosial, politik, tradisi, agama dan moral.
10. Implikatif: jawaban dari suatu permasalahan tidak pernah tuntas, tetapi menimbulkan pertanyaan baru lagi. Misalnya masalah keadilan. Adil itu apa? Banyak pendapat dan teori dipakai sebagai acuan untuk menjawab masalah itu, jawabannya selalu tidak pernah tuntas, dan akan menimbulkan persoalan baru lagi.
11. Reflektif: dalam melihat (berkaca) pada kehidupan di masyarakat, apa yang sebaiknya dilakukan agar hidup menjadi lebih baik dan bermakna. Misalnya masalah kemiskinan. Kita

tidak boleh terlalu lama meratapi nasib mengapa miskin, tetapi apa yang harus dilakukan supaya tidak miskin.

Pendekatan studi Pancasila dapat secara ilmiah maupun filsafati. Pendekatan studi Pancasila secara filsafati adalah pembahasan Pancasila sampai pada hakekatnya yang terdalam (objek formal), yang merupakan sistem pemikiran yang rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh tentang hakekat bangsa, negara dan masyarakat Indonesia (obyek material).

3.2 PENGERTIAN SISTEM DAN UNSUR-UNSURNYA

Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian merupakan tata rakit yang teratur, dan tata rakit itu sesuai selaras dengan tata rakit keseluruhan. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain, namun demikian tugas dan fungsi itu demi kemajuan, memperkuat keseluruhan. Lemahnya satu bagian akan berdampak negatif terhadap keseluruhan, sebaliknya kuatnya tiap-tiap bagian akan memperkuat keseluruhan tersebut.

Suatu sistem harus memenuhi lima persyaratan seperti berikut ini:

1. Merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya
2. Bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiktif
3. Ada hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya
4. Ada keseimbangan dalam kerja sama
5. Semuanya mengabdikan pada tujuan yang satu yaitu tujuan bersama (Sri Soepranto Wirodiningrat 1980: 94)

Pancasila yang telah disahkan secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari lima sila itu merupakan satu kesatuan yang utuh.

3.3 PENDEKATAN STUDI PANCASILA DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT

3.3.1 Ontologi.

Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang "ada". Yang "ada" dibedakan menjadi tiga, yaitu, "ada" dalam realitas/kenyataan, "ada" dalam kemungkinan, dan "ada" dalam pikiran/angan-angan. Dalam konteks *ontologi*, Pancasila "ada" dalam realitas/kenyataan, sebab "ada" nya Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil, yang menjadi landasan sila-sila Pancasila itu "ada" dalam realitas/kenyataan. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat istiadat, budaya, dan religi, "ada" pada bangsa Indonesia sejak dahulu kala, dan masih tetap "ada" sampai sekarang.

3.3.2 Epistemologi;

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui: bakat/pembawaan, akal budi, indra khusus dan intuisi atau ilham. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak artinya, kalau ditemukan kebenaran baru, maka kebenaran yang lama tidak berlaku lagi. Misalnya, pada waktu ditemukan teori Geosentris di mana yang menjadi pusat dari alam semesta/jagat raya adalah bumi, teori itu menjadi tumbang setelah ditemukan teori Heliosentris, di mana yang menjadi pusat dari alam semesta/jagat raya tidak bumi tetapi matahari. Dalam mencari dan menemukan kebenaran ada beberapa teori, di antaranya:

1. Teori kebenaran koherensi; dikatakan benar apabila ada keruntutan antara data dan fakta. Misalnya kebenaran sejarah/historis.
2. Teori kebenaran korespondent; dikatakan benar apabila antara data dan fakta cocok, bisa dibuktikan, diuji dan dikaji secara ilmiah.
3. Teori kebenaran pragmatis; dikatakan benar apabila ada kegunaannya atau memberikan manfaat.
4. Teori kebenaran konsensus; kebenaran diperoleh atas dasar kesepakatan bersama.
5. Teori kebenaran empiris; kebenaran diperoleh atas dasar pengalaman.

6. Teori kebenaran intuisi; diperoleh melalui kemampuan untuk menangkap dan memahami pengetahuan secara langsung tentang sesuatu hal, tanpa menggunakan indra atau akal.
7. Teori kebenaran rasio; dikatakan benar apabila bisa diterima oleh rasio/akal sehat.
8. Teori kebenaran wahyu; kebenaran didasarkan atas wahyu, bersifat dogmatis dan kebenarannya mutlak.

Dalam konteks *epistemologis* yang membahas metode yang digunakan dalam menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat, Notonegoro menggunakan metode analitika sintesa atau metode induksi (penyimpulan dari hal-hal khusus ke umum). Ketika para pendiri negara menggali dan merumuskan Pancasila, dimulai dari pengamatan hal-hal khusus terhadap nilai-nilai adat istiadat, budaya dan religi bangsa Indonesia. Dari pengamatan khusus diperoleh nilai yang sama dan nilai itu dipakai sebagai dasar untuk menyusun dan mempersiapkan rancangan dasar negara, sehingga jiwa/roh yang ada dalam Pancasila itu sama, untuk seluruh bangsa Indonesia. Dengan adanya metode ilmiah seperti ini menjadikan Pancasila dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dilihat dari aspek epistemologi, Pancasila merupakan pengetahuan ilmiah dan filsafati, dan bisa diteliti dan diuji kebenarannya.

3.3.3 Aksiologi.

Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Sesuatu dikatakan bernilai karena bermanfaat, benar, baik, indah, atau religius. Fungsi nilai adalah merupakan landasan atau motifasi bagi manusia untuk bersikap dan berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam konteks *aksiologis*, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai manfaat yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa ini, dan mengandung nilai manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diangkat dari kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sesuatu hal yang baik, benar dan indah. Notonegoro membagi nilai menjadi tiga;

1. Nilai vital adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup.
2. Nilai material; adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia agar dapat melakukan aktifitas/kegiatan.
3. Nilai kerochianian; adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa/rohani manusia; yaitu nilai religius, nilai kebaikan, nilai kebenaran dan nilai keindahan kejiwaan.

Dilihat dari aspek aksiologis, menurut Notonegoro Pancasila termasuk nilai kerochianian, yang tidak meninggalkan nilai vital dan nilai material.

3.3.4 Filsafat Manusia (Antropologi).

Dalam konteks *antropologis*, membahas tentang hakekat manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakekat kodrat manusia yang "monopluralis" yaitu terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa dan raga; kedudukan kodrat monodualis makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan; sifat kodrat monodualis makhluk individu dan sosial. Manusia (sebagai warga negara) yang baik adalah manusia yang bisa menempatkan diri secara individu maupun kelompok kebangsaan yang selalu diarahkan dalam keseimbangan dan keselarasan yang harmonis, untuk kebaikan bangsa dan negara..

3.4 KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT

Meskipun Pancasila terdiri dari lima sila, tetapi kelimanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri, maksudnya sila yang satu terlepas dari sila yang lain. Sila-sila Pancasila mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan lainnya. Kelima sila itu bersama-sama menyusun pengertian yang satu, bulat dan utuh.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai satu kesatuan yang utuh, berarti kelima sila dari sila I s.d. V merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Memisahkan satu sila berarti menghilangkan arti Pancasila.

- b. Bersifat konsisten dan koheren, berarti lima sila Pancasila itu urutan sila I s.d. V bersifat runtut tidak kontradiktif, dan nilai yang lebih esensial didahulukan. Esensi pokok sila I s.d. V : Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Tuhan menciptakan manusia, manusia butuh interaksi dengan manusia lain (persatuan), setelah bersatu mencapai tujuan bersama (keadilan) dan perlu musyawarah lebih dahulu.
- c. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lain, berarti sila I s.d. V ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan yang menjadi lima sila itu bulat dan utuh
- d. Ada kerjasama, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pendukung Pancasila itu yang melakukan kerjasama yaitu bangsa Indonesia sendiri.
- e. Semua mengabdikan pada satu tujuan yaitu tujuan bersama, maksudnya adalah semua pendukung Pancasila (bangsa Indonesia) harus bekerjasama untuk tujuan bersama seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 yaitu kesejahteraan bersama.

Konsekuensi dari sistem tersebut menyebabkan Pancasila memiliki susunan hierarkhis dan bentuk piramidal. Hirarkhis artinya bertingkat, sedangkan piramidal dipergunakan menggambarkan hubungan yang bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urutan luas cakupan (kuantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya (kualitas).


Kalau dilihat dari esensinya, urutan lima sila ini menunjukkan rangkaian tingkat dalam "luas cakupan" dan "isi sifatnya." Artinya sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit/kecil cakupannya atau merupakan pengkhususan atau bentuk penjelmaan dari sila-sila yang mendahuluinya. Dengan adanya urutan dari kelima sila Pancasila yang mempunyai hubungan mengikat satu sama lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Hal ini menjadikan setiap sila dari Pancasila di dalamnya terkandung sila-sila lainnya, ini berarti :

1. KeTuhanan Yang Maha Esa, adalah KeTuhanan yang berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berkeTuhanan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial
3. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berkeTuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan adalah kerakyatan yang berkeTuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan dan berkeadilan sosial.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berkeTuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan dan berkerakyatan.

Konsekuensi logis dari hierarkhis piramidal sila-sila Pancasila tersebut, maka sila ke-Tuhanan yang Maha Esa menjadi puncak dari sila di bawahnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun hubungan antara sila-sila Pancasila itu adalah sebagai berikut: (Notonegoro 1975: 44)

1. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila II, III, IV dan V
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan dijiwai oleh sila I dan meliputi serta menjiwai sila-sila III, IV dan V
3. Sila Persatuan Indonesia, meliputi dan dijiwai oleh sila I dan II dan meliputi serta menjiwai sila IV dan V
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, meliputi dan dijiwai oleh sila-sila I, II, dan III serta meliputi dan menjiwai sila V
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan meliputi oleh sila I, II, III, IV



Keterangan: Beda gambarnya tetapi keduanya memiliki substansi sama

3.5 HAKEKAT SILA-SILA PANCASILA

3.5.1 Sila KeTuhanan Yang Maha Esa

Dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa ini artinya bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghormati agama. Pancasila sebagai dasar negara merumuskan hubungan yang sebaik-baiknya antara Tuhan dan manusia, antara agama dan negara. Dengan sila ini jelas tidak ada tempat untuk *atheisme* yaitu faham dan sikap menolak adanya Tuhan. Juga tidak ada tempat bagi *politheisme* yaitu faham bahwa banyak Tuhan atau dewa. Juga tidak ada tempat bagi *Pantheisme* yaitu faham bahwa semua itu adalah Tuhan dan *Monisme* yaitu paham bahwa yang ada sungguh-sungguh itu hanya tunggal yaitu Tuhan. Negara kita juga bukan negara *profan* atau *sekuler* yaitu negara yang sama sekali tidak menghiraukan masalah keagamaan dan ketuhanan.

Nilai ini mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat Yang Maha Tunggal tiada duanya. Yang Sempurna sebagai penyebab pertama (kausa prima). Ekspresi dari Nilai KeTuhanan Yang Maha Esa menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup, berpandangan hidup "taat" dan "taklim" kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajaran-Nya. Taat mengandung makna setia, menurut apa yang diperintahkan dan hormat/cinta kepada Tuhan. Sedangkan taklim mengandung makna memuliakan Tuhan, memandang Tuhan terluhur.

Nilai KeTuhanan Yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tak ada

paksaan dan antar penganut agama yang berbeda harus saling hormat menghormati atau toleransi.

Tuhan adalah realitas pertama, "*Causa prima*", realitas tertinggi; pencipta alam semesta, tidak bergantung pada apapun dan siapapun (ingat sifat-sifat Tuhan dalam *Asmaul Husna*). Yang Maha Esa artinya yang satu (tunggal), baik sifatNya, DzatNya, perbuatanNya, KehendakNya, adaNya.

Tuhan itu ada dalam realitas/ kenyataan. Bukti-bukti adanya Tuhan itu secara filsafati dapat dibuktikan:

1. Secara *Ontologis*. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang "ada". Tuhan "ada" dan sempurna. Sesuatu di dunia ini tidak berada karena dirinya sendiri, tetapi ada karena ada yang menciptakan. Semua yang ada didunia ini tidak ada yang sempurna dan tidak akan ada yang menyamai kesempurnaan Tuhan.
2. Secara *Kosmologis*. Kosmologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang dunia/ alam semesta, di antaranya membahas tentang ruang, waktu, gerak, perubahan, keabadian, kesempurnaan, tujuan, keteraturan dan kausalitas. Contoh dalam kausalitas (hubungan sebab akibat) yaitu hubungan anak, bapak, kakek, dst. Sampai kepada yang tidak disebabkan yang lain disebut sebab pertama (*causa prima*). Sebab pertama adalah Tuhan yang tidak disebabkan oleh yang lain.
3. Secara *Teleologis*: adanya keteraturan yang bertujuan dan konsep keterpolaan (designer). Alam semesta menunjukkan bentuk keteraturan ini dan segala sesuatu di alam semesta diatur menurut tujuan tertentu. Bagian-bagian di alam semesta ini mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat dzat yang menentukan tujuan tersebut, yaitu Tuhan.
4. Secara *Realitas*: setiap suku bangsa mengakui adanya suatu realitas tertinggi dengan sebutan bermacam-macam : Tuhan, Allah, Hyang Widi, Pangeran dsb.
5. Secara *Moral*: ada kehidupan masa depan yang abadi dan Tuhan sebagai kebaikan tertinggi. Immanuel Kant mengatakan dengan istilah "imperatif kategoris", berbuat baik demi kebaikan itu sendiri. Kalau sudah berbuat baik tetapi nasibnya

malah sengsara di dunia, masih ada harapan untuk meminta keadilan pada Tuhan. Secara moral kita yakin, Tuhan akan memberikan kebahagiaan di akhirat sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia sesuai dengan hukum Tuhan.

Beberapa pandangan tentang hubungan negara dan agama yang terdapat pada masing-masing paham sebagai berikut:

1. Paham *Atheisme*: Negara berideologi komunisme, menolak agama karena agama racun masyarakat. Perkembangan agama akan meruntuhkan paham komunisme. Misal bekas negara Uni Sovyet, Cina, Kuba dsb. Pah.
2. Paham *Atheisme*: Negara berideologi komunisme, menolak agama karena agama racun masyarakat. Perkembangan agama akan meruntuhkan paham komunisme. Misal bekas negara Uni Sovyet, Cina, Kuba dsb.
3. Paham *Sekularisme/Liberalisme*: Memisahkan negara dengan agama. Negara merupakan urusan dunia, agama merupakan urusan akhirat. Negara membebaskan warganya untuk beragama. Agama bukan urusan negara tapi individu dan umatnya masing-masing.
4. Paham *Theokrasi*: Negara berdasarkan agama tertentu. Kekuasaan negara merupakan perwujudan kekuasaan Tuhan. Misal: Arab Saudi, Iran, Kuwait, Pakistan, Banglades, Malaysia, dsb.
5. Paham Negara Pancasila. *Contoh Indonesia*. Indonesia bukan negara theokrasi, negara sekuler / liberal dan atheis. Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya. (Psl 29 ayat 2 UUD 45).

Hubungan Tuhan, Manusia dan Negara dapat dilihat pada hubungan sebagai berikut :

1. *Tuhan dengan Manusia*: mempunyai hubungan sebab-akibat secara langsung yaitu bahwa manusia merupakan ciptaan & hamba Tuhan.
2. *Manusia dengan Negara*: mempunyai hubungan sebab-akibat

secara langsung yaitu bahwa adanya negara karena dibentuk oleh manusia.

3. *Tuhan dengan Negara*: mempunyai hubungan sebab akibat tidak langsung lewat manusia. Artinya negara dengan segala aspek pelaksanaannya harus sesuai dengan hakekat Tuhan sebagai *causa prima*. Peraturan negara tdk boleh bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan.

Dari segi bentuk rumusannya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan suatu konsep ketuhanan *monoteisme*, kepercayaan kepada adanya hanya satu Tuhan. Bagi umat Islam, disebut *tauhid* yang merupakan ajaran para Nabi yang berasal dari wahyu Allah. Al-Qur'an (21:25) mengajarkan bahwa semua rasul Allah menerima wahyu bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Al-Qur'an (18:110) mengajarkan bahwa Tuhan umat manusia adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalimat syahadat yang diucapkan setiap muslim sebagai pertanda keislamannya adalah persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul Allah. Keesaan mutlak Tuhan disebut di dalam Al-Qur'an s. Al-Ikhlash (112): "Katakanlah (Muhammad): "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Jika diperhatikan lahirnya perumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pertemuan khusus mendahului rapat pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. T. Mohammad Hasan yang dihadiri juga oleh Drs. Mohammad Hatta, sebagai ganti dari rumusan yang tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, maka penunjukan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa kepada arti tauhid dapat dipahami. Ki Bagus Hadikusumo pernah memberi jawaban atas pertanyaan tentang arti rumusan itu, bahwa yang dimaksudkan adalah *tauhid* (Prawoto, 1977 h. 33-35).

Dari segi nilai yang terkandung di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat disebutkan bahwa Islam ini merupakan dasar kerohanian, dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara berasas Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain berarti di dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara

wajib memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh-Nya. Peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib memperhatikan dan menghormati aturan-aturan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mohammad Hatta (1977, h.28), sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang bagi masyarakat dan pemerintahan negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa politik negara mendapat dasar moral yang kuat, sila ini menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan.

Tentang jalan lurus yang harus ditempuh manusia dalam hidupnya Al-Qur'an (6:153) mengajarkan bahwa jalan lurus adalah yang ditunjukkan oleh Allah dalam Islam, umat manusia supaya mengikutinya. Keharusan orang-orang beriman untuk taat kepada Allah, rasul-Nya, dan penguasa (*ulil amri*) yang tidak menyimpang dari jalan lurus diperintahkan dalam Al-qur'an (4:59). Keharusan umat beriman untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dengan ketentuan Allah dan rasul-Nya diperintahkan dalam Al-Qur'an (4:45). Keharusan dan adil diajarkan antara lain didalam Al-Qur'an (4: 58). Menegakkan nilai persamaan, kekeluargaan dan kerjasama kemanusiaan diajarkan didalam Al-Qur'an (49 : 13).

Sebagai asas hidup bermasyarakat, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar bangsa Indonesia dalam melaksanakan hidup bermasyarakat memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Memupuk kerjasama kemanusiaan menuju kepada kerukunan, menghormati kebebasan beragama dan beribadat menurut keyakinan agama masing-masing, tidak memaksakan agama kepada orang lain.

Al-Qur'an (5: 2) mengajarkan agar umat beriman bertolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan. Al-Qur'an (60: 8-9) mengajarkan agar orang-orang beriman berbuat baik dan berbuat adil kepada siapapun, selagi tidak memusuhi kaum muslimin karena agama yang dianut dan tidak pula mengusir umat Islam

dari kampung halamannya. Tetapi umat Islam dilarang berkawan dengan orang-orang yang dengan nyata memusuhi umat Islam karena agama yang dianut, berusaha mengusir dari kampung halamannya dan memberi bantuan kepada orang-orang yang berusaha mengusir umat Islam dari kampung halamannya. Al-Qur'an (2: 256) melarang umat Islam memaksakan agama Islam kepada orang lain. Al-Qur'an (18 : 29) memberi kebebasan kepada manusia untuk menerima kebenaran Islam atau menolaknya. Al-Qur'an (10: 99) mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk beriman. Al-Qur'an s. Al-Kaafiruun (109) mengajarkan bahwa mencampur adukkan cara beribadah menurut berbagai macam agama tidak dibenarkan, masing-masing penganut agama dipersilahkan melakukan ibadat menurut caranya masing-masing (*lakum diinukum wa liya diin*).

Khusus mengenai tata hukum di Indonesia, bagi umat Islam atas dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa diperlakukan hukum agama Islam yang menjadi keyakinannya dan merupakan tuntutan aqidahnya, sejalan dengan ajaran Al-qur'an (4: 59) yang memerintahkan umat beriman taat kepada Allah, Rasul dan Ulul Amri, Sejalan pula dengan kedudukan Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD'45 sebagaimana dinyatakan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada tempatnya jika dikatakan bahwa hukum Islam bagi umat Islam dalam Negara Republik Indonesia memperoleh kekuatannya sendiri untuk diberlakukan terhadap umat Islam atas dasar Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD 1945 pasal 29 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Secara implisit, berlakunya hukum Islam bagi umat Islam telah menjadi bagian hukum positif, antara lain dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam pasal 2 ayat (1) diperoleh ketentuan : "Perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

3.5.2 Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai ini mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan sesama umat adalah pengakuan hak asasi manusia.

Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya yang sama hak dan kewajiban asasinya, Untuk itu perlu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa atau *tepo seliro*.

Kemanusiaan yang berasal dari kata ke + manusia + an, artinya kesesuaian dengan hakekat manusia . Apa hakekat Manusia itu ? Banyak pandangan tentang hal ini.

1. Pandangan Materialisme (serba benda)

Epikurus (341-271 SM): Semua yang ada berasal dari materi termasuk manusia. Manusia semata-mata jasmani, menolak adanya Jiwa dan menolak keabadian. Karl Marx (1818-1883 M): Manusia pada prinsipnya dan pada akhirnya adalah benda. Manusia adalah hasil resultante / akibat dari proses unsur-unsur kimiawi.

2. Pandangan Spiritualisme

Dualisme Plato (429-347 SM) : Manusia terdiri dari dua dunia, yaitu dunia "materi" dan dunia "ide". Materi bersifat temporer, tidak sempurna, serba majemuk, dan berubah. Ide bersifat abadi, tetap, tunggal, dan sempurna. Jiwa manusia ada dalam dunia ide (*pra eksistensi*) dan sudah ada sebelum hidup di bumi. Aristoteles (384-322 SM) : Manusia merupakan satu substansi yaitu *hylomorfisme*; *hyle* (bahan) dan *morfe* (bentuk). Badan merupakan *hyle* (bahan) dan Jiwa merupakan *morfe* (bentuk). Badan berfungsi sebagai potensi sedangkan jiwa berfungsi sebagai *aktus* (pembentuk). Pada kematian manusia jiwa dan badan hancur,tetapi roh akan tetap hidup dan abadi. . Imam Ghazali : Hakekat manusia adalah roh. Jasmani merupakan kendaraan (alat) bagi roh untuk mengantarkan tujuan hidupnya sehingga ia cakap dan mampu melaksanakan amanat Allah.

3. Pandangan Eksistensialisme

Eksistensialisme mempunyai beberapa pengertian :

- a. sebagai cara berada manusia yang khas (unik), yang dibedakan dari semua hal yang lain.

- b. cara beradanya manusia ditengah-tengah alam sekelilingnya.
- c. manusia sebagai sentrum atau pusat perhatian dan pembahasan.
- d. manusia dihargai sebagai pribadi yang penuh dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup secara mandiri dan penuh.

Jean Paul Sartre (1905-1981) termasuk eksistensialisme yang atheis. Ia menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang sama sekali bebas, segala sesuatunya tergantung pada dirinya sendiri, bukan sebagai makhluk yang harus mengadakan perhitungan dengan Tuhan atau sesuatu yang transenden. Pemikirannya ini dipengaruhi oleh Descartes "*cogito ergo sum*" aku berpikir maka aku ada. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya sesuatu itu karena konstruksi manusia sendiri. Adanya Tuhan karena dipikirkan manusia. Kalau manusia tidak mengkonstruksi Tuhan, maka Tuhan tidak ada. Gabriel Marcel, Soren Keirkegaard, dan Karl Jaspers termasuk eksistensialisme yang theis. Mereka berpandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang bergantung pada sesuatu yang lain, yaitu Tuhan atau sesuatu yang bersifat transenden dan mendasarkan diri pada salah satu bentuk kepercayaan religi.

4. Pandangan Fenomenologi

Sejauh realitas itu mengejala, manusia dapat memahami dan mengertinya, bila realitas itu masih tertutup/tersembunyi, manusia bertanya terus ingin mengerti. Max Scheler (1874-1928): Manusia itu binatang yang menurut konstitusinya (kodrat) sakit. Penyakitnya itu adalah karena adanya pikiran yang selalu menanyakan segala fenomena yang dihadapinya.

5. Beberapa pandangan lain tentang Hakekat Manusia:

Menurut Notonagoro, hakekat manusia adalah Monopluralis, Monodualis atau Majemuk Tunggal. Hakekat manusia terdiri dari sepuluh unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu,

1. Susunan Kodrat, terdiri atas:

a. Raga, terdiri atas unsur: benda mati, tumbuhan (vegetatif) dan binatang (animal).

b. Jiwa, terdiri atas unsur: akal, rasa dan kehendak

2. Sifat Kodrat, terdiri atas:

a. Makhluk individu

b. Makhluk Sosial

3. Kedudukan Kodrat, terdiri atas:

a. Makhluk berdiri sendiri

b. Makhluk Tuhan

Menurut Ernest Kasirer, hakekat manusia adalah "*animal symbolicum*" artinya manusia hidup dan berkomunikasi dengan simbol-simbol. Menurut Huizinga, hakekat manusia adalah "*homo luden*" artinya manusia pada hakekatnya mempunyai naluri untuk bermain. Manusia yang baik dan berprestasi, adalah manusia yang dapat memerankan perannya dengan baik di panggung kehidupan. Menurut John Dewey (tokoh aliran pragmatisme) bahwa manusia adalah "*homo educandum*". Pendidikan adalah proses untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik.

Perbandingan tentang hakekat manusia menurut pandangan Sosialisme, Liberalisme dan Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut :

Sosialisme Komunis	Pancasila	Liberalisme
§ Manusia makhluk sosial semata-mata	§ Manusia makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial	§ Manusia makhluk pribadi semata-mata
§ Manusia makhluk jasmani belaka	§ Manusia makhluk jasmani sekaligus Rohani	§ Manusia makhluk rohani dan jasmani
§ Hak-hak asasi manusia diabaikan, kewajiban asasi diutamakan	§ Hak-hak asasi terpadu dengan kewajiban asasi	§ Hak-hak asasi manusia diutamakan
§ Kebebasan individu dikekang	§ Kebebasan yang bertanggungjawab	§ Kebebasan individu ditonjolkan

§ Hak milik pribadi dibatasi	§ Hak milik pribadi berfungsi sosial	§ Hak milik pribadi mutlak
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Adil dan Beradab artinya menunjukkan sifat/kualitas manusia. Adil artinya bersifat mau memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hak merupakan prinsip yang membuat manusia dapat melakukan sesuatu.

Adil berasal dari bahasa Arab '*adl* sepadan dengan kata *qisath*, *wasath*, *mizan*, *nishaf*, yang artinya sikap tengah yang seimbang dan jujur, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, patut, layak, wajar. Unsur-unsur keadilan meliputi :

1. keseimbangan (*mauzun, balance*)
2. persamaan (*musawah, egalite, non discrimination*)
3. pemberian hak (hak individu maupun hak sosial)
4. obyektif (jujur)

Lawan adil adalah *zalim, lalim, sewenang-wenang, tidak jujur*. Akibat ketidakadilan, penderitaan, kemiskinan, kesengaraan, ketidakpastian. Yang harus menegakkan keadilan adalah diri sendiri dan pemimpin masyarakat. *Esensi memimpin adalah menegakkan keadilan*. Beradab artinya dengan akal budi, perasaan dan kehendaknya manusia menciptakan filsafat, ilmu, seni dan teknologi, sehingga berkebudayaan tinggi.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab pada prinsipnya ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan dan sikap saling harga menghargai antara sesama manusia, juga sikap penghormatan bangsa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain (Krissantono, ed 1976, h. 39).

Menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sesuai kedudukannya sebagai makhluk Tuhan berarti bahwa hak-hak dasarnya harus memperoleh layanan dan perlindungan dengan semestinya. Hak hidup (keselamatan jiwa), hak atas keselamatan badan, hak atas kebebasan diri, hak milik dan hak atas kehormatan adalah hak-hak asasi manusia yang harus memperoleh perlindungan (Moh. Hatta, 1977, h. 30). Nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan, keadilan, tenggang rasa, mencintai sesama, kesetia kawan, kekeluargaan kemanusiaan dijunjung tinggi.

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diberi kehormatan, diletakkan kedudukannya di atas kebanyakan makhluk-makhlukNya yang lain (Q. 17: 70). Umat manusia diciptakan Allah berasal dari satu keturunan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat menyelenggarakan kehidupan bersama; manusia paling mulia di hadirat Allah adalah yang paling taqwa kepadaNya (Q. 49: 13). Al-Qur'an (17: 90) mengajarkan agar manusia berbuat adil, berbuat ihsan (kebajikan) dan memenuhi hak sanak kerabat; perbuatan keji kemungkaran dan penindasan harus di jauhi. Al-Qur'an (49: 11) mengajarkan agar manusia saling harga menghargai jangan merendahkan dan jangan mengolok-olok. Hadits Nabi riwayat Bukhari - Muslim mengajarkan bahwa orang belum beriman sehingga ia cintai saudaranya seperti ia cintai dirinya sendiri (As-Suyuthi, 1954, II, h. 204). Hadits Nabi riwayat al-Qudha'I mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling memberikan manfaat kepada sesama manusia (As Suyuthi, 1954, II, h. 9).

Dikaitkan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menanamkan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mengemban amanatNya (Q. 33: 72) untuk memakmurkan kehidupan di bumi (Q. 11: 61). Sebagai pengemban amanat, manusia diberi gelar kehormatan sebagai khalifah di bumi (Q. 2: 30). Khalifah berarti pengganti atau wakil Allah yang dalam tindakan-tindakannya tidak dibenarkan melanggar ketentuan-ketentuan Allah yang telah mengangkatnya sebagai wakil. Menetapkan aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah merupakan pelanggaran terhadap fungsi dan kedudukannya sebagai khalifah. Tetapi dalam waktu sama, manusia sebagai khalifah harus berupaya mengembangkan kehidupan yang termasuk wewenang sebagai tercermin dalam hadits Nabi riwayat Muslim yang mengajarkan: "Kamu lebih mengetahui urusan keduniaanmu" (Muslim, tt, II, h. 340).

Berhadapan dengan petunjuk-petunjuk Allah, manusia sebagai khalifah diberi wewenang memikirkan pelaksanaan dan pengembangan yang menyangkut pranata sosial. Dalam pranata sosial pada umumnya diberikan Allah petunjuk-petunjuk yang bersifat garis besar. Hanya beberapa yang diberikan secara

terperinci, seperti pranata-pranata keluarga, kewarisan, beberapa hal mengenai kepidanaan. Petunjuk-petunjuk Allah dalam bidang aqidah, ibadat mahdhah dan nilai-nilai akhlak adalah mutlak. Manusia sebagai khalifah wajib tunduk, patuh dan taat secara mutlak pula. Tradisi-tradisi warisan nenek moyang, apakah seyogyanya dilestarikan atau dihentikan diukur dengan petunjuk-petunjuk Allah yang bersifat mutlak itu, lebih-lebih dalam aspek aqidah. Hanya yang tidak bertentangan dengan ajaran tauhid saja yang boleh dilestarikan.

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang berfungsi sebagai khalifah dan kelak akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan fungsinya kepada Allah. Demikian jugalah kiranya hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya difahamkan, agar diperoleh kesejalannya dengan petunjuk-petunjuk agama Islam.

3.5.3 Sila Persatuan Indonesia

Nilai ini mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme. Dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam wujud gotong royong dan kebersamaan.

Dalam nilai ini terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama maupun suku. Perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih tetapi justru menjadi daya tarik ke arah kerja sama, ke arah resultante/sintesa yang lebih harmonis. Pancasila menjadi perekat dalam keanekaragaman, hal ini sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

3.5.3.1 Hakekat Bangsa

Apakah sesungguhnya hakekat dari bangsa itu ? Banyak pendapat mengenai bangsa antara lain:

1. Ernest Renan.

Ia mengatakan bahwa syarat adanya bangsa adalah *ledesir d'stre ensemble* artinya keinginan untuk bersatu. Jadi bangsa adalah segerombolan manusia yang ingin bersatu, yang mau hidup bersama-sama, sebagai suatu kesatuan, yang merasa dirinya bersatu.

2. Otto Bauer

Eine nation ist eine aus schicksagemein schaft erwachsene charactergemeinschaft artinya bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena kesatuan nasib

3. Ir Soekarno.

Dalam pandangan geopoliknya seperti yang diungkapkan dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI menyatakan bahwa kebangsaan adalah bersatunya manusia dan tempat.

3.5.3.2 Faktor-Faktor Pembentuk Bangsa

Hidup kita adalah hidup bersama, oleh karena itu manusia membentuk keluarga sebagai masyarakat yang terkecil. Keluarga-keluarga terhimpun menjadi suatu keluarga besar, menjadi suku bangsa. Suku-suku bangsa mewujudkan satu bangsa. Faktor-faktor utama yang menentukan pembentukan kelompok 'bangsa' adalah:

1. Faktor genetik (keturunan) dari suku bangsa, keluarga, dan rumpun
2. Geografis, yaitu iklim, keadaan tanah, kekayaan alam setempat, fauna dan flora.
3. Historis, yaitu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa penting, bencana alam, pergolakan, nasib bersama.
4. Psikologis, yaitu sikap, cara khas bertindak dan bereaksi sehingga menjadi kebiasaan, watak yang khas.

Faktor-faktor tersebut dengan faktor lainnya menyebabkan sekelompok manusia menjadi satu bangsa (nation).

Hidup selalu menghadapi dan menerima tantangan. Dalam hidup bersama yang berlangsung lama, dalam keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian yang dialami bersama itu, timbullah modus,

suatu cara menghadapi menerima dan menjawab tantangan yang sama. Maka dengan demikian timbullah kebudayaan yang sama, kesadaran yang sama, cara hidup yang sama, bahasa yang sama, adat-istiadat yang sama, dan timbullah kesenian yang sama. Maka timbullah "kepribadian nasional" yaitu keseluruhan sifat-sifat, yang secara historis berkembang secara harmonis dan mewarnai suatu bangsa secara stabil. Dari situlah muncul "kebudayaan nasional" yaitu kebudayaan yang tumbuh dengan mencerminkan kepribadian atau identitas nasional suatu bangsa.

Timbul pertanyaan: sudah adakah kepribadian nasional Indonesia? Kita belum dapat menyatakan bahwa masalah kepribadian nasional Indonesia itu sudah selesai dan terang. Jelas bahwa kepribadian nasional Indonesia itu sudah ada, bangsa Indonesia sudah merdeka dan berdaulat. Kita sudah mempunyai bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Kita sudah mempunyai pandangan hidup Pancasila yang diangkat dan ditetapkan menjadi dasar negara. Dengan kata lain secara lahir, secara ekstrinsik kepribadian nasional Indonesia sudah ada. Tetapi harus kita akui secara jujur bahwa kepribadian nasional secara instrinsik belum ada, masih dalam proses. Kesadaran nasional kita belum merata. Jutaan orang Indonesia di pedalaman belum mempunyai kesadaran menegara. Cukup banyak warga negara Indonesia yang belum memahami isi dan makna Pancasila. Menurut Prof. Harsya Bahtiar, integrasi nasional (persatuan nasional) harus diartikan sebagai proses penyesuaian pandangan dan tindakan segenap warga negara sehingga mereka bersama-sama merupakan satu kesatuan.

Persatuan Indonesia menjadi syarat hidup bagi Indonesia (Moh. Hatta, 1977, h. 32). Pada hakekatnya sila Persatuan Indonesia mengandung prinsip Nasionalisme, cinta Bangsa dan Tanah Air. Menggalang terus persatuan dan kesatuan Bangsa (Krissantono, ed, 1976, h. 48). Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya cita-cita persahabatan dan persaudaraan segala bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan dan kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan yang senantiasa dipupuk oleh alamnya (Moh. Hatta, 1977, h. 33).

Sila Persatuan Indonesia mengandung unsur-unsur persatuan dan kesatuan, ke Indonesia-an dan juga cita-cita persahabatan

dan persaudaraan segala bangsa. Unsur persatuan dan kesatuan merupakan ajaran yang amat esensial dalam agama Islam. Sebelum terjadi perpecahan, umat manusia merupakan satu umat (Q. 2: 213). Manusia diciptakan Allah berasal dari satu keturunan (Q. 4: 1, 49: 13). Umat beriman hendaklah bersatu padu berpegang kepada agama Allah, jangan berpecah belah (Q. 3: 103). Umat beriman agar taat kepada Allah dan RasulNya, jangan bertengkar agar usaha tidak gagal dan kekuatanpun tidak hilang (Q. 8: 46).

Unsur ke-Indonesia-an termasuk bidang mu'amalat yang kepada umat manusia diberi kesempatan untuk prasangkan menentukan lingkungan kesatuan sosialnya dalam usaha mencapai cita-cita bersama Al-Qur'an (49: 13) yang menegaskan bahwa umat manusia yang diciptakan Allah berasal dari satu keturunan itu, dijadikan Allah juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan maksud agar dapat mewujudkan kerjasama dalam menyelenggarakan kehidupan bersama. Dengan demikian hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu merupakan pembawaan kodrat manusia, sepanjang dapat terwujud kerjasama bangsa-bangsa, kebangsaan atas dasar perasaan bahwa bangsa tertentu lebih tinggi martabatnya dari bangsa lain sama sekali tidak dibenarkan, bahkan bertentangan dengan pembawaan kodrat manusia. Jadi dalam kehidupan perseorangan dan keluarga kecil tempat tinggal merupakan kebutuhan hidup yang bersifat mutlak dan pemiliknya diberi kebebasan untuk menghuni dan mempertahankannya dari gangguan orang lain, maka bagi satuan sosial yang lebih luas, suatu bangsa berhak menentukan tempat tinggalnya yang merupakan wilayah negara dan berhak bahkan berkewajiban mempertahankannya dari gangguan bangsa lain.

Unsur cita-cita persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa merupakan keharusan kodrati, sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan dari satu keturunan dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat menyelenggarakan kerjasama dalam menjalani hidup di dunia ini (Q. 49: 13).

3.5.4 Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai sila ini mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam

permutafakan atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi mencapai kebaikan hidup bersama.

Di dalam pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat ini yang menjadi prioritas utama adalah "kualitas" itu sendiri, yaitu isi, bobot dari usulan yang diajukan. Meskipun usulan dari golongan mayoritas tetapi jika isi dan bobot dari usulan tersebut tidak berkualitas maka tidak bisa diterima, sebaliknya meskipun dari golongan minoritas jika isi dan bobotnya berkualitas maka bisa diterima. Cara-cara seperti ini yang dikehendaki oleh sistem "Demokrasi Pancasila" yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena titik beratnya musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, maka Demokrasi Pancasila pahamnya adalah kekeluargaan dan kebersamaan.

Sebagai paham kekeluargaan, demokrasi Pancasila mengandung muatan delapan prinsip dasar mekanisme demokrasi, di antaranya ialah : (1) berpaham negara hukum (2) berpaham konstitusionalisme (3) supremasi di tangan rakyat berdasar Undang-Undang (4) pemerintahan yang bertanggung jawab (5) Pemerintahan berdasarkan perwakilan (6) sistem pemerintahan yang bersifat presidensial (7) tidak mengenal mayoritas dan minoritas demi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dalam mewujudkan nilai demokrasi Pancasila, semua manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu dalam menggunakan haknya setiap individu harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan bersama. Dengan etiket baik dan penuh tanggung jawab harus menghormati dan mentaati setiap hasil keputusan yang telah disepakati bersama dalam lembaga perwakilan rakyat. Keputusan yang diambil harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebebasan dan keadilan dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan hidup yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Nilai demokrasi dalam sila keempat ini harus diwujudkan juga di bidang ekonomi yaitu untuk mewujudkan adanya persamaan kedudukan dan peranan dalam bidang ekonomi.

- 2) Monarki (kerajaan) yaitu motif utama kehormatan
 - 3) Despotisme (diktatur) yaitu motif pokok ketakutan
- Bentuk negara yang paling baik adalah *Monarki Konstitusional* (di Inggris). Ia memisahkan tiga kekuasaan yaitu Legeslatif, Eksekutif, dan Yudikatif (menyadur J.Locke).

4. J. Jacques Rousseau (1712 - 1778 M)

Kehendak umum (*volunte generale*) adalah yang menentukan sejarah bangsa yaitu kemauan seluruh bangsa. Kehendak umum harus diketahui yaitu dengan menjajaki, menanyakan kehendak semua orang kemudian dikumpulkan. Minoritas merupakan pihak yang salah yang harus meninjau kembali pendapatnya.

5. Hegel (1770 - 1831 M).

Dialektika Hegel : tesa -- anti tesa -- sintesa. Bentuk negara pertama diktatur: masyarakat diatur dengan baik namun warga negara tidak mempunyai kebebasan (*tesa*). Menimbulkan gejala (*antitesa*) yang melahirkan Anarki yaitu warga negara bebas tanpa batas dan kacau. Kemudian muncul sebagai perpaduan (*sintesa*) adalah Demokrasi, yaitu adanya kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang. Pengertian Demokrasi dapat meliputi pengertian Formal dan Material. Pengertian formalnya adalah kedaulatan rakyat. Pengertian materialnya adalah kebebasan, persamaan, kepastian- hukum, dan pengawasan pemerintah (kontrol).

3.5.4.2 Hakekat Demokrasi

Demokrasi pada hakekatnya merupakan prinsip pengorganisasian masyarakat yang melandasi para anggota masyarakat saling menerima sebagai subyek, sehingga mereka sebagai satu kesatuan membicarakan dan menentukan tujuan mereka bersama, yang hendak dicapai secara bersama-sama. Prinsip pengorganisasian masyarakat merupakan asas yang mengatur lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, badan-badan seperti : DPR, MPR, Kongres, Mukhtar, Perkumpulan dsb. Melandasi para anggota masyarakat saling menerima sebagai Subyek merupakan inti demokrasi. Saling menerima sebagai subyek artinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai budi sendiri, kehendak dan perasaan sendiri yang mempunyai hak sama dan kewajiban-kewajiban sama. Mereka sebagai satu

seperti mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai pencerminan dari sila keempat. Di sini rakyat dilihat kedudukannya sebagai pendukung kepentingan atau keperluan hidup. Dengan demikian demokrasi keadilan sosial ini mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan hidup.

Kerakyatan dalam istilah internasionalnya adalah *Demokrasi* (kedaulatan rakyat). Apa hakekat *Kerakyatan / Demokrasi* itu? *Demos* artinya rakyat, *Kratia* artinya kekuasaan, kedaulatan. *Demokrasi* berarti Kekuasaan / Kedaulatan Rakyat.

3.5.4.1 Beberapa pandangan tentang demokrasi:

1. Plato (427-347 SM).

Bukunya *Politeia*. Ajaran Dualisme Plato yaitu negara *ideal* dan *real*. Di dunia real tidak ada negara yang sempurna, seperti pada dunia ideal. Di manapun negara real selalu merosot dan tidak sempurna. Dari kekuasaan tentara (*timokrasi*) direbut oleh orang-orang kaya (*oligarki*) kemudian diambil alih oleh rakyat kecil (*demokrasi*) kemudian merosot ke tangan satu orang yang otoriter (*tirani*).

2. Thomas Aquino (1224 -1274 M).

Ia membedakan kekuasaan menjadi:

- 1) *Monarki* (kerajaan) yaitu negara diperintah oleh raja berdasar keturunan
- 2) *Aristokrasi* yaitu negara diperintah oleh kelompok orang-orang terbaik
- 3) *Demokrasi* yaitu negara didasarkan pada kedaulatan rakyat, lewat Pemilu.
- 4) *Tirani* yaitu negara yang rusak dan kacau karena diperintah oleh seorang diktator.

3. Charles de Montesquieu (1689 - 1755 M).

Sifat bangsa tergantung dari faktor-faktor empiris, seperti iklim, adat kebiasaan, agama dll. Negara terbagi tiga jenis pokok:

- 1) Republik yaitu prinsip dan sumber kegiatan politik kebajikan (*vertu*) yaitu patriotisme, hormat undang-undang dan kesadaran tugas.

kesatuan membicarakan dan menentukan tujuan bersama artinya mereka menyadari bahwa masyarakat itu secara *de facto* tidak sempurna, sehingga sebagai pribadi dan masyarakat saling membutuhkan, sehingga saling menyadari bersama-sama dapat mengatur kehidupan masyarakat dengan baik, sehingga mereka mempersatukan diri. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yg dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila. Ciri utamanya berasaskan *kekeluargaan*.

Perbandingan demokrasi Sosialis, Liberal dan pancasila dapat digambarkan sebagai berikut:

Demokrasi Sosialis Komunis	Demokrasi Pancasila	Demokrasi Liberal
§ Atheistis	§ Monotheistis	§ Sekuler / profan
§ Menonjolkan kesosialan manusia	§ Memadukan kepribadian dg kesosialan mns	§ Menonjolkan kepribadian mns
§ Mengabaikan hak asasi	§ Hak asasi terpadu dg kewajiban asasi	§ Menonjolkan hak asasi
§ Mengurangi kebebasan	§ Kebebasan yang bertanggungjawab	§ Mengutamakan kebebasan
§ menolak kebangsaan	§ Menjunjung tinggi kebangsaan	§ Mengabaikan kebangsaan
§ Tidak ada oposisi dan kebebasan berpendapat	§ Tidak ada oposisi perbedaan diatur oleh konstitusi	§ Ada oposisi & ada perbedaan pendapat
§ Dominasi partai	§ Tidak ada dominasi	§ Dominasi mayoritas
§ Putusan di tangan partai	§ Putusan dg musyawarah dan pungutan suara	§ Putusan melalui pungutan suara
§ Mengutamakan kepentingan negara	§ Mengutamakan kepentingan rakyat	§ Mengutamakan mayoritas menang

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan pada hakekatnya adalah

demokrasi. Tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan; dalam hubungannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kerakyatan berarti demokrasi yang memperhatikan dan menghormati nilai Ketuhanan atau nilai agama. Kerakyatan yang berarti bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara harus dilakukan dengan cara musyawarah yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah dilakukan dalam lembaga perwakilan rakyat yang benar-benar mencerminkan keinginan-keinginan rakyat, tidak hanya mencerminkan dominasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.


Asas musyawarah dalam menyelenggarakan kehidupan bersama diajarkan di dalam Al-Qur'an (3: 159 dan 42: 38). Musyawarah harus didasarkan kepada ajaran-ajaran Tuhan, sesuai perintah Al-Qur'an (4: 59) tersebut, harus dikembalikan kepada ajaran Allah dan RasulNya, mana yang lebih mendekati ajaran-ajaran Allah dan RasulNyalah yang diambil sebagai putusan. Musyawarah yang dapat mengambil putusan dengan mufakat disebut *ijma'* dan merupakan putusan yang tertinggi nilainya. Putusan musyawarah yang dicapai dengan *ijma'* disini bukan dalam pengertian ilmu Ushul Fiiqh, tetapi dalam pengertian logat. Jika *ijma'* tidak dapat dicapai, sistem pemungutan suara dapat juga ditempuh. Namun dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, petunjuk-petunjuk Tuhan harus benar-benar diperhatikan dan dihormati, sehingga putusan-putusan musyawarah tidak menyimpang dari petunjuk-petunjuk Tuhan. Memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk Tuhan dalam melaksanakan musyawarah dapat menjadi isi pimpinan hikmat kebijaksanaan.

Sistem perwakilan dalam melaksanakan musyawarah termasuk bidang mu'amalat yang menjadi wewenang manusia untuk menentukannya. Dalam Islam dikenal adanya '*ahl al-halli wa 'l-'aqqi*' yang berarti kelompok yang mampu memecahkan masalah dan menyimpul penyelesaiannya, yang dapat mencerminkan persyaratan para anggota musyawarah. Anggota musyawarah harus benar-benar memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hidup kenegaraan, tetapi juga berjiwa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3.5.5 Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna yang terkandung dalam sila kelima ini adalah suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahiriah dan batiniah yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Sila ini wujud pelaksanaannya adalah warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Di samping itu wajib pula melaksanakan keadilan komulatif (keadilan antara WNI dan WNA) : keadilan legal / taat dan loyal terhadap negara; dan keadilan distributif (membagi kewajiban negara kepada WNI). Semua keadilan ini perlu diwujudkan dalam sikap solider, bekerjasama dengan sesamanya, membuka diri bagi kepentingan bersama, merupakan sifat-sifat perilaku dalam keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi.



Keadilan Sosial bukan saja menjadi dasar negara RI., tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan (Moh. Hatta, 1977, 4. 34). Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat (Krissantono, ed, 1976, h. 70). Keadilan sosial mempunyai pengertian yang amat luas, yang bertumpu pada pokok pikiran setiap warga negara menikmati hidup terhormat, tercukupi

kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan memperoleh kesempatan untuk mengeksploitasi bakatnya bagi kepentingan pribadi dan masyarakat. Jika keadilan diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, maka keadilan sosial dapat berarti memberikan kepada anggota masyarakat apa yang menjadi haknya atas dasar kelayakan dan keseimbangan. Hak anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat mencakup banyak hal pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, politik, pekerjaan, hidup berkeluarga, rekreasi dan sebagainya.

Al-Qur'an (16:90) mengajarkan agar orang berbuat adil, berbuat ihsan dan memberikan hak sanak kerabat, jangan berbuat yang keji, yang mungkar dan permusuhan. Al-Qur'an (59:7) mengajarkan agar kekayaan jangan hanya berada di tangan kaum kaya saja, tetapi diratakan kepada anggota masyarakat. Islam membebani kaum kaya kewajiban membayar zakat dan infaq dalam banyak ayat Al-Qur'an. Mengabaikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dinilai sebagai mendustakan agama (Q.107:1-3). Islam mewajibkan orang muslim menuntut ilmu (As. Suyuthi, II, 1954, h. 54).

Ekonomi kekeluargaan yang dilaksanakan secara koperatif merupakan perwujudan dari asastolong menolong dalam kebijakan dan taqwa sebagaimana diajarkan di dalam Al-Qur'an (5:2). Islam mengajarkan agar orang bekerja mencari kecukupan kebutuhan hidup jangan berprofesi minta-minta. Hadist Nabi mengajarkan bahwa mencari rizki yang halal merupakan kewajiban atas setiap muslim (As-Suyuthi, II, 1954, h.54). Membelanjakan harta jangan melampaui batas dan jangan berkecenderungan tabzir (Q.25:68, 17:26-27). Makan riba dilarang, karena merupakan perbuatan aniaya terhadap kaum lemah (Q.2:278-279). Sahabat Anshor dipuji oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Qur'an karena mampu dan sanggup mengalahkan kepentingan diri sendiri dalam bidang materiil, mereka utamakan sahabat Muhajirin yang lebih memerlukan santunan materiil untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Q.59:9). Atas dasar mashlahah mursalah, Islam memberikan kewenangan kepada penguasa untuk memungut iuran, pajak dan sebagainya dari orang-orang kaya dalam hubungannya dengan realisasi keadilan sosial. Masih amat banyak yang dapat disebutkan baik ayat-ayat All-Qur'an maupun hadist-

hadist Nabi yang memberikan ajaran tentang keadilan sosial.

3.6 CONTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUSI ATAU TES

1. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri berfikir kefilosofan!
2. Jelaskan apa yang dimaksud bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem filsafat!
3. Buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa!
4. Jelaskan apa yang dimaksud bahwa negara Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler?
5. Sebutkan dan jelaskan perbedaan pandangan tentang hakikat manusia menurut pandangan sosialisme, liberalisme dan Pancasila!
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila itu?
7. Berikan bukti dan argumen apakah nilai-nilai Pancasila itu bersesuaian atau bertentangan dengan ajaran Islam![]

BAB IV



PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Pada bab ini akan dikaji Pancasila dari segi ideologi yakni ideologi nasional Indonesia. Oleh karena itu setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian dan arti penting ideologi bagi bangsa dan negara
2. Macam-macam ideologi yang ada di dunia
3. Posisi dan peranan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia di tengah ideologi-ideologi dunia.

4.1 PENGERTIAN DAN ARTI PENTING IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA

Ideologi merupakan sebuah konsep yang selalu menarik untuk dikaji karena akan menyentuh persoalan-persoalan yang fundamental dan aktual. Fundamental karena hampir semua bangsa dan seluruh hidup dan kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh ideologi. Aktual karena pembicaraan, diskusi dan kajian terhadap ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan jaman. Oleh karena itu, setiap individu seyogyanya mengerti dan memahami arti, fungsi, dan karakteristik ideologi. Pemahaman dan pengertian ini tidak hanya terbatas pada ideologi yang diyakini kebenarannya, tetapi juga yang diyakini orang lain.

Meskipun demikian ideologi boleh dikatakan sebagai konsep yang paling kontroversial dalam perkembangan pemikiran politik di negara dan kalangan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat bahkan dari kalangan akademis lebih suka jika menghindari pembicaraan politik dan perdebatan ideologi.

Seiring dengan gerakan reformasi dan globalisasi, kesadaran akan pentingnya dan strategisnya ideologi harus ditumbuhkembangkan di kalangan generasi muda pada umumnya, para mahasiswa pada khususnya. Secara filosofis maupun konseptual, ideologi memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari bahwa tanpa ideologi yang mantap dan berakar pada nilai-nilai budaya sendiri, suatu bangsa akan mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya. Pentingnya ideologi dapat dilihat dari kehidupan politik praktis, di mana setiap partai politik yang ada memiliki platform yang jelas. Platform inilah yang merupakan refleksi atau implemetasi dari ideologi.

Secara etimologis, ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*. *Idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata *idea* berasal dari bahasa Yunani *ideos* yang berarti bentuk atau *idein* yang berarti melihat, sedangkan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar ide-ide (*the science of ideas*) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat di artikan cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai. Dengan demikian cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan atau faham yang diyakini kebenarannya.

Secara terminologis, ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek, seperti sosial-politik, ekonomi, budaya, dan hankam. Di sini ideologi berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan.

Meskipun demikian istilah ideologi sering memperoleh konotasi negatif. Kalangan akademis maupun awam sering menyamakan istilah ideologi dengan berbagai cara, gaya atau buah pikir paham totaliter yang tidak begitu disukai masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang mengkarakterisir ideologi sebagai suatu bentuk propaganda yang salah kaprah, berlebihan, mengada-ada,

dan tidak realistis. Pendek kata tidak sedikit yang memberi arti negatif terhadap istilah ideologi.

Kenyataan di atas sebenarnya telah lama tercatat dalam sejarah. Meskipun demikian tidak sedikit di antara orang yang sering membicarakan masalah ideologi baik dalam forum resmi maupun tidak. Di samping itu perdebatan tentang ideologi dipandang perlu manakala ideologi suatu bangsa atau negara terancam eksistensinya oleh ideologi lain. Misalnya kajian atau diskusi tentang ideologi Pancasila secara intens pernah dilakukan manakala muncul kembali kekhawatiran sementara pihak tentang ideologi komunis.

Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Perancis Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796 sewaktu Revolusi Perancis tengah menggelora (Christenson, *et.al.*, 1971: 3) Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu study tentang asal mula, hakekat dan perkembangan ide-ide manusia atau yang sudah dikenal sebagai *science of ideas*. Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mencemoohnya sebagai khayalan yang tidak memiliki nilai praktis. Pemikiran de Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz yang disebut *one great system* (Pranaka, 1987). Dari sini dapat dicermati bahwa sebenarnya istilah ideologi masih memiliki nilai yang positif.

Akan tetapi menjelang awal abad 19, istilah ideologi mulai mendapat konotasi negatif sebagai akibat ulah Napoleon. Sebagai seorang penguasa yang takut kehilangan kekuasaannya, Napoleon secara sinis menuduh para cendekiawan di institut de France sebagai kaum ideologis. Apa yang dipikirkan, dianalisis dan dikerjakan para cendekiawan dianggap sebagai suatu yang kabur, tidak jelas, mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Napoleon juga melarang dengan tegas pengajaran moral dan ilmu politik di institut tersebut.

Karl Marx dan sosiolog kenamaan Karl Mannheim merupakan dua tokoh yang memiliki pandangan negatif terhadap ideologi. Menurut Marx ideologi tidak lebih dari serangkaian pemikiran kelas penguasa (baca kapitalis) yang dimaksudkan sebagai sarana untuk merasionalkan atau memberi justifikasi terhadap tertib hukum yang berlaku, terutama dalam mempertahankan hal-

hak istimewanya. Pemikiran yang sama dilontarkan Mannheim yang menganggap ideologi sebagai pemikiran yang condong mengedepankan kepentingan kelas-kelas yang dominan dalam masyarakat.

Penyikapan yang negatif terhadap ideologi tersebut membawa pengaruh terhadap upaya pendefinisian ideologi pada saat ini. Pengaruh ini sangat dirasakan oleh kalangan yang berkepentingan dengan masalah-masalah politik. Paling tidak sulitnya memperoleh pengertian ideologi yang memuaskan akan menghambat tercapainya tujuan yang legal. Melalui ideologi seseorang dapat mempengaruhi orang lain dan semakin kuat dukungan yang diperoleh semakin besar kemungkinan memperoleh kekuasaan.

Sulitnya mendapatkan kesepakatan tentang pengertian ideologi juga dipengaruhi oleh kecenderungan orang dalam mendekati konsep ideologi. Umumnya orang melihat ideologi secara dikotomis artinya orang sering mempertentangkan ideologi yang dianutnya dengan ideologi orang lain. Pertanyaan-pertanyaan dikotomis itu antara lain: (1) Kita telah memiliki satu filsafat politik sedangkan mereka mempunyai ideologi (2) Kita memiliki nilai-nilai yang berharga sedangkan mereka hanya memiliki dogma (3) Kita mempunyai pemimpin dan pejuang sedangkan mereka memiliki tiran yang kejam dan (4) Kita setia terhadap prinsip sedangkan mereka lebih bersikap fanatik (Down, 1957: 4).

Berdasarkan pemikiran dikotomis tersebut, maka ideologi hanya dipandang sebagai suatu sistem yang secara empiris tidak dapat dibenarkan bahkan secara moral dapat dikatakan tidak tepat. Sistem semacam ini sengaja dirumuskan untuk memperdaya dan menguasai orang lain. Pandangan buruk terhadap ideologi dapat dilihat pada masyarakat Amerika Serikat yang lebih suka menyebut demokrasi dan menghindari kata *isme* sebagai ideologinya. Mereka juga lebih suka menggunakan istilah *free enterprises* dan menghindari istilah *kapitalisme* guna menyebut sistem perekonomiannya.

Ideologi politik merupakan suatu keyakinan dan kepercayaan yang mampu memberikan penjelasan dan sekaligus justifikasi terhadap tertib politik yang ada atau yang didambakan suatu masyarakat, termasuk strategi untuk mewujudkannya. Anthony

Down (1957: 96) mengartikan ideologi politik sebagai *a verbal image of the good society and means of constructing such a society*. Sedangkan Carl J. Friedrich cenderung membatasi pengertian ideologi politik sebagai *a reasonably coherent body of ideas concerning practical means of how to change, reform (or maintain) a political order* (1963: 90). Berdasarkan kedua pandangan ini, maka ideologi politik mencakup serangkaian asumsi dasar, baik normatif maupun empiris mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat dan dapat dipakai sebagai landasan untuk menjelaskan dan mempertimbangkan kondisi manusia serta bisa dipergunakan sebagai pendorong dalam upaya mengembangkan atau mempertahankan tertib politik yang dicita-citakan.

Para pencipta dan pendukung ideologi politik dalam aktivitasnya senantiasa berupaya menanamkan kepercayaan dan menyeragamkan perilaku orang lain sesuai dengan garis ideologi yang dikembangkan. Pendek kata mereka senantiasa berupaya menumbuhkan ketaatan orang terhadap ideologi politik beserta seluruh konsekuensinya. Oleh karena itu biasanya ideologi politik memiliki daya tarik emosional yang sangat kuat, baik para pengikut maupun penentangannya. Kekuatan sebuah ideologi politik berasal dari *the feeling it arouses or action it incites from the human energies it unleashes* (Lasswell dan Kaplan 1950: 104). Jika demikian tidak salah apabila ideologi politik secara langsung berusaha untuk mempengaruhi perilaku politik seseorang dan atau sekelompok masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ide bukan hanya abstraksi intelektual semata-mata melainkan dapat menjadi kekuatan sosial (sebagai ideologi) manakala ide tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Bagaimana membedakan ideologi politik dari cendro, doktrin, dogma, program, platform atau istilah-istilah lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan pemikiran-pemikiran politik yang nyata-nyata berkembang dalam arena politik.

Pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan sebagai konklusi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu ideologi merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan

tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk mengubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik yang bersangkutan.

2. Ideologi disamping mengemukakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya
3. Ideologi dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, masyarakat yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik.
4. Bahwa yang bisa merubah suatu pemikiran menjadi ideologi politik adalah fungsi pemikiran itu dalam berbagai lembaga politik dan kemasyarakatan.

Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Beberapa karakteristik suatu ideologi, antara lain:

1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis

Situasi krisis, di mana cara pandang, cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Keadaan semacam ini biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. Jika manusia, kelompok maupun masyarakat mulai merasakan bahwa berbagai kebutuhan dan tujuan hidupnya tidak dapat direalisasikan maka kesalahan pertama seringkali akan ditimpakan kepada ideologinya. Biasanya ideologi yang ada dianggap tidak mampu lagi berbuat, baik dalam menjelaskan eksistensinya, dalam memberikan justifikasinya atau dalam melaksanakan aturan main yang dirancangnya sebelumnya. Pendeknya mereka tidak dapat menerima batasan-batasan mengenai apa yang harus dijunjung tinggi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kondisi yang kalut, ketidakpuasan terhadap apa yang pernah terjadi dan ketakutan dalam menghadapi masa depan menjadi pendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Mengacu pada hal ini, berarti ideologi memiliki peranan atau arti yang sangat menentukan eksistensi suatu negara (kekuasaan). Misalnya ideologi komunis di Eropa timur sudah banyak ditinggalkan karena sudah

tidak mampu memberikan jaminan akan terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Tanpa ideologi suatu negara akan kehilangan visi dan program, tetapi juga memuat strategi dan mewujudkannya. Dengan kata lain ideologi merupakan pedoman dalam mengatur hubungan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- 2) Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis

Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang akan ditawarkan ke tengah-tengah arena politik. Oleh karena itu ideologi disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat maka ideologi biasanya menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak diwujudkan. Di samping itu ideologi sering menampakkan sifat *self-contained* dan *self-sufficient*. Ini mengandung pengertian bahwa ideologi merupakan suatu pemikiran yang terintegrasi antara beberapa premis dasar yang memuat aturan-aturan perubahan dan pembaharuan.

Meskipun ideologi dikatakan sebagai suatu pola pemikiran yang sistematis namun tidak jarang dikatakan bahwa ideologi merupakan konsep yang abstrak. Oleh karena itu ideologi kurang mampu menggambarkan tentang realitas dan lebih menggambarkan tentang model dasar persepsi tentang realita yang ideal. Dengan demikian tidak mengherankan apabila ideologi cenderung menjadi reduksionis dalam arti cenderung menyetengahkan penjelasan dan rekomendasi yang sederhana, umum dan lebih mudah dipahami.

Sebagai pola pemikiran yang sistematis, ideologi diharapkan dapat memberikan tuntutan atau pedoman perilaku bagi warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah arti pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara.

- 3) Ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun beragam

Dilihat dari dimensi horisontal ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial sifatnya sampai kepada gagasan atau pandangan yang komprehensif (misalnya *weltanschauung*). Sebenarnya sifat serba

mencakup dari suatu ideologi sangat tergantung pada ruang lingkup kekuasaan yang dapat dicakupnya. Ideologi yang totaliter dapat dikatakan lebih komprehensif dibandingkan dengan ideologi demokratis karena senantiasa mendambakan kekuasaan mutlak untuk mengatur semua aspek kehidupan.

Dengan demikian, ideologi dapat memberikan gambaran tentang masyarakat bangsa yang akan direalisasikan dengan berbagai pola perilakunya. Ideologi dapat menjadi indikator dalam menentukan keberhasilan suatu negara dalam membangun masyarakatnya. Dengan demikian ideologi dapat digunakan sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan suatu bangsa.

4. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan

Dilihat dari dimensi vertikal ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan mulai dari konsep yang kompleks dan *sophisticated* sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakatnya. Berangkat dari tataran pemikiran semacam ini dapat dikatakan bahwa ideologi berada pada keragaman landasan yang akhirnya akan membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan dari para pengikutnya.

Ketertarikan seseorang pada suatu ideologi dapat didasarkan pada rangsangan intelektual emosional atau yang paling sering adalah kepentingan pribadi. Di samping itu, unsur pengikat dapat di dasarkan pada daya tarik pemimpin yang kharismatik. Dengan demikian tidak mengherankan apabila para pengikut suatu ideologi cenderung menunjukkan militansi dan fanatisme terhadap doktrin idealisme menjadi pendukung yang aktif serta sangat loyal, dan pasif menerima ideologi apa adanya.

Dengan demikian ideologi merupakan alat pengikat yang baik karena didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa "jika persatuan sudah terwujud maka alat pengikat sudah tidak diperlukan lagi" perlu direnungkan kembali secara kritis dan arif. Kenyataan menunjukkan bahwa kebersamaan masyarakat (seperti Indonesia) sebenarnya dibangun di atas keanekaragaman (budaya, etnis, bahasa, agama dan sebagainya) sehingga perpecahan merupakan benih yang subur dan siap meledak setiap

saat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus agar ideologi yang telah diterima semakin mengakar dan pada gilirannya mampu membimbing masyarakat menuju pemikiran yang relatif sama, meskipun tidak ada ideologi yang sempurna namun ia tetap penting bagi suatu negara.

Upaya memahami ideologi bagi suatu negara juga dapat dilakukan melalui pemahaman tentang fungsi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ideologi tertentu barangkali bukan satu-satunya cara melalui nama manusia (individual) bisa diformulasikan dan mengisi dan mengisi kehidupannya. Ideologi yang dapat memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakatnya. Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dan tercakup di dalamnya. Untuk itu ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Di samping fungsinya yang sangat umum ideologi juga memiliki fungsi yang khusus sifatnya seperti:

a. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia

Ideologi merupakan formulasi ide atau gagasan melalui manusia dapat menerima, memahami dan sekaligus menginterpretasikan hakikat kehidupan. Realitas kehidupan yang sangat kompleks dapat dibuat lebih jelas memenuhi harapan dan lebih berarti oleh sebuah ideologi. Orientasi kognitif dari suatu ideologi dapat membantu menghindari diri dari sikap ambiguitas sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman dalam kehidupan. Jika manusia merasakan ada kekuatan atau kekuasaan yang sulit diprediksi maka ideologilah satu-satunya tempat berlindung. Dengan demikian arti pentingnya ideologi bagi suatu negara atau bangsa terletak pada fungsinya karena mampu meramalkan atau memberikan kepastian masa depan.

b. Ideologi berfungsi sebagai panduan

Sebagai panduan ideologi merancang seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Seiring dengan fungsinya ideologi juga menyajikan saluran-saluran yang

dapat dipakai untuk mewujudkan ambisi harapan pribadi, kelompok dan anggota masyarakat. Ideologi juga memberi batasan kekuasaan, tujuan dan organisasi yang berkaitan dengan masalah politik.

Dengan demikian ideologi untuk suatu negara bukan sekedar standar pertimbangan dalam memilih berbagai alternatif melainkan menyertakan *sense of self justification*, cara-cara mengevaluasi tingkah laku para anggotanya dan memberikan kerangka landasan bagi legitimasi politik (kekuasaan).

- c. Ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat melihat dunianya, sebagai cermin di mana seseorang dapat melihat dirinya, dan sebagai jendela di mana orang lain bisa melihat diri kita.

Ideologi merupakan salah satu sarana bagi seseorang atau bangsa untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri dan mengharapkan orang lain untuk bisa melihat dan menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan atas ideologinya. Dengan demikian, ideologi merupakan potret pribadi, kelompok atau masyarakat yang sangat impresionis. Ideologi dapat memberikan gambaran tentang manusia diharapkan. Inilah salah satu arti pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara.

- d. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif

Dalam level personal, ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya ataupun dalam hubungannya dengan orang lain. Di sisi lain ideologi dapat mengikat kebersamaan dengan cara mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan individu. Dalam kehidupan masyarakat ideologi juga dapat berfungsi membatasi konflik.

Lebih jauh, guna menjamin kontinuitas dan usaha-usaha bersama, suatu masyarakat tidak saja memerlukan adanya integrasi dalam mengatasi konflik tetapi juga integrasi politik dari para anggotanya. Melalui ideologi lah setiap anggota masyarakat mampu mengetahui ide, cita-cita, tujuan atau harapannya.

Dengan demikian ideologi sangat penting artinya bagi suatu negara karena dapat memberikan parameter dalam mengendalikan konflik dan membangun masyarakat sesuai keinginannya. Paparan mengenai karakteristik dan fungsi ideologi diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami makna suatu ideologi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa suatu ideologi bangsa dan negara tidak dapat menentukan arah dan tujuan, sekaligus tidak mampu memprediksi kemungkinan terbaik yang harus diketengahkan.

4.2 MACAM-MACAM IDEOLOGI DI DUNIA

Untuk memahami ideologi Pancasila akan terasa lebih lengkap bila diketahui juga ideologi-ideologi lainnya yang ada di dunia, hal ini bukan untuk mengganti Pancasila tetapi justru untuk memantapkan pandangan kita terhadap Pancasila. Beberapa ideologi besar yang ada di dunia sebagai bahan perbandingan itu adalah sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

4.2.1 Konservatisme, Radikalisme dan Liberalisme

Konservatisme sering diartikan sebagai paham yang berusaha mempertahankan *status quo* dan menghindarkan perubahan-perubahan prinsip dalam tatanan (orde) masyarakat yang telah ada. Konservatisme tidak keberatan dengan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara damai dan evolusioner. Namun kaum konservatif menyukai tetap berlangsungnya kebiasaan dalam masyarakat yang dianggap sudah mapan. Misalnya gerakan konservatif di Eropa yang tetap mempertahankan lembaga kerajaan atau gereja.

Di negara yang menganut konservatisme, agama dianggap sebagai kekuatan yang utama, di samping tradisi dan kebiasaan masyarakat. Dalam beberapa hal konservatisme sangat anti pada sekularisasi, mental kritis dan sikap skeptis, karena dianggap mengurangi semangat juang dalam mempertahankan lembaga dan kebiasaan yang sudah mapan. Oleh karena itu keikutsertaan seseorang dalam mempertahankan paham ini lebih disebabkan oleh sikap hormatnya terhadap tradisi dan norma yang telah mapan. Konservatisme juga menentang radikalisme dan

skeptisisme, karena dianggap membahayakan norma, kebiasaan dan kepercayaan yang sudah mapan dalam masyarakat, termasuk kegiatan subversif yang dianggap sebagai hal yang membahayakan karena dapat melahirkan revolusi dan kekacauan. Radikalisme cenderung menghancurkan tata kehidupan masyarakat yang mengarah ke anarkhis dan melahirkan kediktatoran. Untuk membenarkan konsepsinya, penganut konservatif menunjuk keberhasilan revolusi besar yang terjadi pada abad 20, sebagaimana dilakukan kaum fasisme, naziisme dan komunisme. Keberhasilan ketiga gerakan itu tak luput karena lemahnya kekuasaan *de jure* dan ketidaksanggupan menahan serangan yang datang.

Pada abad 18 dan 19 partai-partai konservatif yang besar muncul di Eropa dan Partai konservatif Inggris merupakan bentuk baru dari partai Torry, di mana sebenarnya partai itu merupakan partai gereja. Menjelang abad 20 peranan partai konservatif menunjukkan gejala yang menurun, karena berkembang pesatnya partai radikal seperti sosialis dan komunis. Partai konservatif masih bertahan di kalangan petani, agama dan borjuis. Menurut partai ini segala persetujuan berasal dari raja dan mendapat persetujuan dari paus di Roma. Paham ini dikembangkan atas dasar kitab suci. Ciri yang dikembangkan dalam konservatisme ini adalah :

- (1) tidak menghendaki perubahan sesuai dengan ajaran agama bahwa segala yang terjadi didunia sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa.
- (2) bersifat dogmatis, apa yang diajarkan agama dan raja adalah hukum, agama tidak boleh didiskusikan kebenarannya dan raja berbuat sesuai dengan ajaran agama.
- (3) kurang mengakui hak-hak dan kebebasan warga negara.

Pada abad 20 gerakan radikal dicetuskan oleh sosialisme, komunisme, fasisme dan naziisme, di antara keempatnya sosialisme dipandang lebih moderat, karena menggunakan strategi bertingkat tanpa kekerasan. Gerakan radikalisme identik dengan revolusi. Namun revolusi di bidang politik tidak harus diartikan sama dengan pembaharuan yang bertujuan merubah tertib yang telah ada. Gerakan revolusi politik biasanya legal dan disetujui oleh pemerintah yang berkuasa. Contoh yang terjadi di Indonesia dengan gerakan reformasi merupakan salah satu bentuk revolusi

politik. Hal ini harus dibedakan dengan kudeta, pemberontakan, perlawanan dan semacamnya. Meski dalam banyak hal kadang menggunakan kekerasan atau metode revolusioner.

Ada dua teori pokok gerakan revolusioner di Amerika Serikat, yaitu (1) teori yang dikembangkan oleh *The founding of America*, yang didasarkan pada hak-hak rakyat untuk membebaskan dari pemerintahan yang nepotisme, yaitu ingin mengakhiri praktek-praktek tirani dan memberikan kebebasan kepada rakyat secara penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) teori yang dikembangkan kaum Komunis di Amerika. Teori ini kebalikan dari teori yang pertama, yaitu bertujuan ingin mengakhiri kebebasan rakyat sekaligus mengundang tirani. Inilah esensi yang dilupakan yang hanya ingin mencari justifikasi untuk membela kaum komunis.

Persoalan yang sering terlupakan adalah masalah hak dan wewenang dalam mengendalikan tingkah laku dan perbuatan warga negaranya. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh warga negaranya tergantung oleh pemerintah padahal hal ini bertentangan dengan nilai asasi warga negara.

Liberalisme sebagai salah satu filsafat politik dan ideologi besar di dunia memiliki hubungan yang erat dengan persoalan tersebut. Edmund Burke mengemukakan bahwa liberalisme berhubungan dengan masalah yang seharusnya dilakukan negara melalui kebijaksanaan umum dan yang seharusnya diberikan kebebasan kepada rakyatnya. Dalam liberalisme ini, negara dan politik hanya menempati salah satu bagian dan bukan persoalan pokok.

4.2.2 Merkantilisme dan Leninisme

Teori komunisme sebagai suatu sistem sosial muncul ke permukaan menjelang abad ke 18. Di saat bentuk kapitalisme mulai diperlihatkan dirinya, Sir Thomas More menulis sebuah essay yang berjudul *Utopia* (1516). Dalam essay tersebut, More mengungkapkan prinsip hak milik umum sebagai landasan yang harus digunakan dalam sistem produksi dan distribusinya. Di samping itu, More juga mengungkapkan bahwa penguasa tertinggi dalam dinasti menolak mentah-mentah segala hak milik yang bersifat persorangan atau pribadi. Sebagai gantinya mereka

mengintrodusir satu sistem dimana negara diakui mempunyai hak untuk mengawasi segala bentuk dan hasil produksi.

Sebagai satu visi mengenai negara komunis yang sempurna, sebutan utopia sekaligus menunjukkan nama yang tepat bagi seluruh pandangan dan ajaran yang tertulis didalamnya. Essai tersebut kemudian diikuti Tommaso Campanella dengan "Civitas Solis" (City Of the Sun) yang ditulis tahun 1623. Francis Bacon dengan New Atlantis (1627) dan James Harrington dengan The Oceana (1656).

Pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip komunisme tetap hadir dalam tulisan-tulisan kaum utopis yang muncul pada masa-masa setelah itu, dan bahkan bisa ditemukan pula abad 18 melalui negarawan Perancis Abbe Morelly dan pengikut setianya Abbe Mably.

Masalah kritik sosial dan pembaharuan yang telah dilansir oleh tulisan negarawan-negarawan Perancis, Plato, More dan Campanella, semuanya menunjuk hak milik perseorangan sebagai titik pangkal kesengsaraan manusia. Kondisi semacam ini hanya dapat didobrak melalui apa yang disebut *Community of Possessions*. Thomas More-lah yang menciptakan slogan tersebut yang nampaknya tetap bisa dianggap sebagai salah satu karakteristik masyarakat komunis pada masa-masa selanjutnya.

Revolusi Perancis boleh dikatakan merupakan salah satu usaha yang paling berarti dalam upaya mentransformasikan masyarakat abad ke 18. Sedikit banyak usaha tersebut dipengaruhi pula oleh pemuka-pemuka utopian. Ia mengarahkan kekuatan yang muncul dibalik tumbuhnya kelas-kelas menengah yang berusaha memperoleh persamaan hukum serta sekaligus berusaha membatasi hak-hak yang istimewa yang didasarkan atas kelahiran dan status sosial. Slogan Liberty, Equality dan Faternity kemudian dieksploitir oleh para sosialis dan komunis, yang muncul justru tidak dari komunisme utopis akan tetapi lahir dari filsafat jaman terang.

Revolusi Perancis ternyata mampu menjadi sumber inspirasi bagi pemikiran kelompok-kelompok yang mengajukan kritik-kritik sosial yang bermunculan pada masa setelah itu. Kelompok ini umumnya dikenal sebagai kelompok sosialis utopis.

Periode perkembangannya aktivitas dan pengaruh mereka ada di sekitar masa berakhirnya revolusi Perancis sampai dengan diperkenalkannya Komunis Manifesto (1848) oleh Karl Marx dan Friedrich Engels.

Periode ini ditandai pula oleh munculnya nama-nama penting dari kelompok sosialis utopis, seperti C. H. Saint Simon beserta muridnya Saint Amand Bazard dan Barthelemy Enfantin, Robert Owen, F.M. Charles Fourier, Etienne Cabet, Wilhelm Weitling, dan Louis Blanc. Kendatipun demikian perlu digaris bawahi bahwa tokoh-tokoh tersebut diatas tidaklah semata-mata mengikuti ajaran-ajaran komunis, akan tetapi lebih mendasarkan diri pada sejarah sosialisme. Pada dekade kedua dan ketiga dari abad ke 19 istilah sosialisme dan komunisme dengan lingkup pengertian seperti sekarang ini digunakan secara ketat dan beratur. Sebagai misal, Marx dan Angeles menyebut dirinya sendiri Demokratic Communists dan bukan Socialis. Hal yang demikian ini didasari suatu pemikiran bahwa yang disebut terakhir itu sangat diwarnai oleh pemikiran utopia.

Kendatipun pemikiran-pemikiran Marx dan Angeles hanya dipandang sebelah mata oleh kaum utopis, akan tetapi sebenarnya banyak juga kaum utopis yang menggunakan wawasan berpikir Marx dan Angeles dalam tulisan-tulisannya. Di dalam kritik-kritik kaum sosialis utopis terhadap keterlibatan-keterlibatan sosial, dalam interpretasinya tentang sejarah dan juga bahan persepsi mereka tentang perubahan tatatan industri, banyak dilengkapi dengan bahan-bahan yang kasar yang oleh Marx dan Angeles disusun dalam suatu kerangka teoritis yang mengenai sosialisme revolusioner modern yang berbeda dengan apa yang ada dalam masyarakat komunis Uni Sovyet saat sekarang ini.

Marxisme, dalam satu dan lain hal bisa dipandang sebagai jembatan antara Revolusi Perancis dan Revolusi Proletar Rusia tahun 1917. Untuk memahami Marxisme sebagai satu tujuan ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Sovyet maupun di bagian dunia lainnya, barang kali perlu diketahui terlebih dahulu kerangka historis dari Marxisme itu sendiri.

Berbicara tentang Marxisme, memang tidak bisa terlepas dari nama-nama tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan

Friedrich Engels (1820-1895). Dari kedua tokoh itulah akar-akar komunisme dalam pengertian yang sekarang ini mulai dikembangkan. Marx dan Engels tidak saja diwarisi oleh pikiran-pikiran cemerlang dalam menyikapi situasi sekelilingnya, tetapi dibalik itu, keduanya memang saling dimatangkan oleh situasi yang ada disekitarnya. Situasi transisi dari kondisi masyarakat yang agraris ke arah pertumbuhan industrialis. Kenyataan menunjukkan bahwa Eropa Barat tengah menjadi pusat ekonomi dunia, dan Inggris Raya berhasil menciptakan model perkembangan ekonomi dan demokrasi politik tidak bisa lepas dari pengamatan Marx dan Engels. Bahkan situasi-situasi tersebut menjadi faktor pendorong munculnya pemikiran-pemikiran Marx dan Engels di kemudian hari. Dalam hubungan ini Lenin mengemukakan: *Marxism... continued and completed the three chief ideological currents of the 19th classical German philosophy, classical English political, and French sosialis combined with French revolutionary doctrines.*

Tiga hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah (1) filsafat *dialectical and historical materialism*, (2) penyikapan terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu kepada teori nilai tenaga kerja David Ricardo dan Adam Smith, serta (3) menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang akan mampu membawa masyarakat yang ada ke arah masyarakat komunis tanpa kelas.

Teori yang dikembangkan oleh Marx memang didasarkan pada metode dialektika dari Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap, yaitu: *teses (affirmation)*, kemudian *antiteses (negation)*, dan pada akhirnya *synthesis (unification)*. Dalam hubungan ini, Marx cenderung mendasarkan pemikirannya kepada argumentasi Hegel yang menandakan, bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai hal yang paling berlawanan satu sama lain sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan sosial politik dari tingkat sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, suatu tingkat kemajuan akan bisa mencapai dengan jalan menghancurkan hal-hal yang lama dan sekaligus memunculkan hal-hal yang baru.

Dengan menyelaraskan antara filsafat idealistis Hegel dan cara pandang materialistis kendatipun harus menolak kesimpulan Hegel bahwa kerajaan Prusia merupakan titik akhir dari sejarah, Marx dan Engels mengintrodusir kembali satu dinamisme dalam dialektika, dan mencanangkan revolusi perjuangan kelas sebagai primer-mover dari sejarah. Dialektika diterapkan secara menyolok dalam interpretasi materialisnya terhadap sejarah yang menolak semua bentuk interpretasi supranatural dan religius terhadap alam semesta dan sekaligus memberikan pesenden yang absolut terhadap berbagai persoalan yang ada dalam pemikiran.

Dalam pandangan Marx dan Engels, hanya persoalan-persoalan dan hubungan-hubungan materi yang riil beserta perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan-hubungan tersebut yang mampu menyebabkan berbagai perubahan dalam pemikiran dan ide-ide. Tegasnya, kemampuan ekonomi masyarakat yang merupakan modal dasar dari kekuatan produksi dan pembagian kerja, akan bisa menentukan suprastruktur yang terdiri dari berbagai pemikiran ataupun pranata-pranata politik, kebudayaan, agama, filsafat, ideologi, sosial dan lain sebagainya dengan sejarah. Marx dan Engels memandang bahwa masyarakat telah diangkat dari komunisme primitif melalui praktek perbudakan ke arah masyarakat feodal dan kapitalis.

Dalam masa modern ini, menurut Marx, produktivitas industri dalam skala besar merupakan suatu proses yang memerlukan peningkatan konsentrasi tenaga kerja. Akan tetapi, para pekerja ini rata-rata belum memperoleh penghargaan yang sesuai dengan tenaga yang disumbangkannya kepada proses produksi karena faktor laba menempati kedudukan yang lebih tinggi dan tidak wajar. Disparitas Marx menyebutkan dengan istilah kontradiksi atau konflik antara peningkatan jumlah tenaga yang terlibat dalam proses produksi dengan merosotnya pemilik-pemilik modal tidak dapat mengarahkan timbulnya kekacauan. Pada saat situasi semacam ini, kelas proletari akan tampil dan berusaha mensosialisasi modal untuk selanjutnya menciptakan keselarasan antara alat-alat produksi, kemampuan ekonomi dan struktur sosial-politik. Marx meramalkan bahwa revolusi ini akan berhasil apabila mayoritas rakyat mendukung kelas proletariat. Dukungan tersebut bisa saja diperoleh karena mayoritas rakyat sebelumnya

memperoleh berbagai kesulitan hidup sebagai suatu *surplus value*, yaitu adanya perbedaan antara lain tenaga kerja dengan upah yang diterima oleh para pekerja.

Dalam analisis terakhir, revolusi ini akan membawa kemenangan kelas pekerja atas kaum kapitalis dan untuk sementara negara akan dikuasai oleh suatu *dictatorship of the proletariat*. Apabila masyarakat sosialis sudah ditransformasikan kedalam masyarakat komunis tanpa kelas, maka *dictatorship of the proletariat* tadi dan sekaligus negara akan hilang dengan sendirinya.

Karl Marx, barangkali tidak sekedar berteori. Akan tetapi dia aktif pula membentuk berbagai kelompok kelas pekerja untuk mengobarkan revolusi yang memerlukan persiapan organisasi yang matang. Selain menulis Manifesto Komunis (bersama Engels), Marx aktif berpartisipasi dalam pembentukan dan kegiatan *Internasional Working Men's Association* di London (1864-1874). Ketertibannya dalam organisasi tersebut sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kegagalan revolusi Eropa tahun 1848 atau bahkan kegagalan Komune Paris tahun 1871. Kedua gerakan yang terakhir ini jelas menunjukkan bahwa dalam suatu negara industri yang berkembang kuat, sulit untuk menghasilkan suatu revolusi yang benar-benar mengancam.

Kendatipun sulit untuk membantah kehebatan Marx dalam memimpin suatu organisasi, yang terbukti dengan semakin luasnya jumlah pengikut-pengikutnya, akan tetapi ia pun tidak lepas dari tantangan-tantangan tokoh-tokoh lain, seperti misalnya Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) dan Mikhail Bakunin (1814-1876), masing-masing dikenal sebagai anarkhis dari Perancis dan Rusia, dan juga seorang sosialis Jerman Ferdinan Lassalle (1825-1864).

4.2.3) Komunisme

Menurut teori aslinya, yaitu teori Marx, sosialisme dan komunisme tidak akan mungkin bisa muncul di negara-negara yang tingkat perkembangannya ekonominya belum begitu maju. Selain itu, Marx juga mengatakan bahwa sistem feodal harus digantikan oleh sistem kapitalis tersebut bisa mempersiapkan kerangka landasan untuk datangnya sosialisme dengan melalui dua cara: (1) kapitalisme memberikan kemungkinan meningkatnya produksi

melalui industrialisasi, dan (2) kapitalisme dapat melahirkan kelas baru, yaitu kelas proletar atau buruh.

Sistem kapitalis itu sendiri, bisa saja dipimpin oleh kelas borjuis dengan satu catatan bahwa kelas proletar akan semakin besar jumlahnya. Akhir dari kondisi ini akan melahirkan kekuatan kelas proletar guna menjatuhkan atau menggantikan kelas borjuis. Dengan demikian, kelas proletar bisa mewarisi ekonomi yang maju dari praktek kapitalis. Dengan asumsi bahwa kelas proletar tersebut akan menggunakan produksi yang tinggi untuk kepentingan mayoritas (kelas proletar) dan bukan demi kepentingan minoritas (kelas borjuis).

Berangkat dari teori Marx tersebut kita bisa memperoleh satu kesan bahwa negara pra-industri harus diindustrialisasikan melalui kapitalis sebelum lahir atau tumbuhnya sosialis. Kondisi semacam inilah yang memungkinkan kaum proletar menjadi kuat dan dapat merebut kekuasaan dan menciptakan sosialisme.

Gambaran pada awal abad ke-20 menunjukkan, bahwa negara-negara sosialis adalah negara-negara kapitalis yang paling maju, khususnya Jerman dan Inggris. Di pihak lain, Rusia masih feodal dengan ekonomi pertaniannya. Di Rusia proses industrialisasi baru mulai dan kaum borjuis masih lemah dibandingkan dengan kaum ningrat yang ada. Meskipun demikian, partai komunis berhasil merebut kekuasaan di Rusia. Sementara di Inggris dan Jerman, hal yang demikian tidak terjadi. Satu pertanyaan yang segera mengganggu adalah bagaimana kenyataan berhasilnya partai komunis di suatu negara yang belum maju dapat disesuaikan dengan teori Marx?

Menurut Marx, datangnya sosialis bisa diibaratkan dengan jatuhnya buah yang matang dari pohon. Kalau buah sudah matang barulah bisa jatuh. Sementara itu Lenin berkeyakinan bahwa buah itu harus dan dapat direbut. Apabila dikaitkan dengan perkembangan di Rusia belum cukup matang. Untuk itu suatu organisasi harus dibentuk daya upaya merebut kekuasaan. Organisasi yang dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan ialah Partai Bolshevic dan Komunis.

Partai komunis terdiri dari segolongan kecil orang yang revolusioner dan sangat disiplin. Sehubungan dengan ini, Lenin

mengatakan bahwa kualitas jauh lebih penting ketimbang kuantitas. Bahkan, untuk ini partai komunis disebutnya sebagai "vanguard" atau pelopor kelas proletar. Menurut Lenin pula, orang bisa sering tidak menginsyafi kepentingan sendiri. Mereka mirip tubuh tanpa kepala. Untuk ini Partai Komunis merupakan kepala dari tubuh kelas proletar. Dalam pandangannya, anggota-anggota Partai Komunis cukup memahami hukum kesejarahan. Dengan kata lain, mereka cukup memahami bagaimana kelas proletar merupakan kelas yang semestinya akan berkuasa. Jadi, walaupun banyak anggota partai yang berasal dari cendekiawan daripada proletar itu sendiri, namun golongan cendekiawan tersebut dapat mewakili kepentingan proletar.

Lenin juga melihat bahwa kelas proletar merupakan kelas kecil di Rusia. Oleh karena itu, proletar harus bersatu dengan petani. Persekutuan ini haruslah dipimpin oleh kelas proletar (dalam hal ini Partai Komunis). Tugas pertama mereka adalah menjatuhkan rezim feodal, kendatipun rezim feodal itu sendiri tidak akan diganti oleh rezim borjuis. Menurut Lenin, justru persekutuan yang dipimpin oleh kelas proletar itulah yang harus menunaikan tugas kelas borjuis, yaitu industrialisasi. Sesudah itu mereka baru dapat menunaikan tugasnya sendiri, yaitu membangun sosialisme. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Lenin bermaksud menyatukan dua tahapan yaitu kapitalis dan sosialis.

Dari ulasan yang terakhir, nampak bahwa Lenin membuat beberapa revisi yang penting dalam teori Marxisme. *Pertama*, ia menerima prinsip bahwa arah sejarah bisa dipercepat, *Kedua*, alat yang dapat mempercepat sejarah adalah Partai Komunis yang mewakili kaum proletar, kendatipun diantara anggota terdapat orang-orang yang bukan proletar. *Ketiga*, Lenin menginsyafi bahwa dalam suatu negara agraris, kelas proletar harus bersekutu dengan kelas petani. Akhirnya Lenin berkesimpulan bahwa Partai Komunis dapat menjalankan industrialisasi kendatipun menurut Marx industrialisasi merupakan tugas kaum borjuis dengan sistem kapitalismenya.

Revisi-revisi Lenin dikembangkan pula oleh Mao Tze Tung. Diatas telah dikatakan bahwa Lenin menciptakan gagasan *Vanguard of the Proletariat* atau pelopor proletar yang mewakili kelas proletar, kendatipun ada diantara pemimpin-pemimpinnya yang bukan

dari kelas proletar. Disamping itu, peranan para politisi tidak dapat diabaikan.

Pada mulanya Partai Komunis Cina mengikuti contoh Rusia tersebut. Dengan kata lain, semua partai ini mendasarkan kekuatannya pada kelas proletar dan kelompok cendekiawan di kota-kota besar. Namun kenyataan yang ada, pada tahun 1927, Ching Kai-Shek menghancurkan Partai Komunis di kota-kota besar. Untuk itu Mao mengembangkan satu pemikiran, bahwa revolusi Cina harus mendasarkan diri pada kelas petani. Atas dasar pertimbangan tersebut Mao membentuk suatu tentara petani. Satu pertanyaan yang timbul sekarang adalah, bagaimana revolusi yang diperjuangkan oleh tentara petani itu dapat dinamakan komunis?

Memang Lenin membedakan antara pelopor proletar dan kelas proletar itu sendiri. Akan tetapi bagaimanapun juga kedua saling bersangkutan dengan erat. Ada orang-orang proletar yang menjadi anggota Partai Komunis dan Partai komunis berpusat di kota-kota besar sehingga pemimpin-pemimpin dapat berhubungan secara kontinyu dengan kelas proletar.

Sebelumnya, Mao hanya membawa gagasan Lenin sampai *logical conclusion* saja. Kalau pelopor proletar memahami kepentingan proletar dengan lebih jelas dari orang proletar sendiri, apakah pelopor tersebut tersangkut paut secara fisik dengan kelas proletar atau tidak, bukanlah persoalan yang penting. Pokoknya pelopor itu, tidak lain adalah Partai Komunis yang dianggap mewakili kelas proletar, akan tetapi ia mewakili proletar. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa revolusi Cina dipimpin juga oleh kelas proletar.

Revolusi Mao adalah bertujuan menjangkau "demokrasi rakyat". Jika demokrasi rakyat sudah dapat dicapai, maka tidak perlu memasuki tahap kapitalisme. Jadi, perkembangan masyarakat harus melalui tahap feodalisme menuju demokrasi rakyat, kemudian memasuki sosialisme dan akhirnya terwujudlah komunisme.

Demokrasi rakyat diperjuangkan oleh suatu aliansi yang terdiri dari kelas-kelas proletar, petani, borjuis kecil dan borjuis nasional (kaum kapitalis yang menentang atau tidak bekerja sama

dengan imperialis). Aliansi tersebut dipimpin oleh kaum proletar. Untuk itu Mao mengatakan bahwa revolusi ala Cina cocok dengan kondisi negara-negara baru.

Sejak tahun 1961, Uni Sovyet menganjurkan suatu jalan yang sedikit berbeda untuk negara-negara baru. Menurut Uni Sovyet, negara-negara harus mencapai apa yang disebut "demokrasi nasional". Aliansi yang memperjuangkan demokrasi rakyat. Tetapi Aliansi demokrat nasional tidak dipimpin oleh kelas proletar, yaitu Partai Komunis. Partai Komunis dianjurkan untuk bekerjasama dengan pemimpin nasional lain dan berusaha menguasai golongan lain.

Dengan demikian, jelas bahwa teori Komunis tentang berkembangnya gerakan komunis di negara-negara baru agak berbeda dengan teori aslinya yang dikemukakan Marx. Teori Komunis sudah disesuaikan dengan realitas di negara-negara baru, yaitu bahwa sebagian besar rakyat bukan proletar tetapi petani. Tetapi kaum petani itu sendiri tidak dapat memimpin suatu revolusi. Pemimpin-pemimpinnya yang tergabung dalam Partai Komunis, sebetulnya berasal dari kelas cendekiawan dan bukan proletar. Jadi di negara-negara baru gerakan komunis yang berhasil terdiri dari cendekiawan dan petani. Peranan proletar boleh dikatakan tidak begitu menonjol.

Kelihatan teori tersebut terlalu dibuat-buat. Oleh karena itu, kita harus melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan gerakan komunis. Salah satu pendapat yang sering diutarakan tentang berkembangnya gerakan komunis di negara-negara baru adalah bahwa komunisme merupakan akibat kemiskinan. Kalau rakyat hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan, maka hal ini merupakan keadaan yang subur bagi komunisme. Secara logis atau apriori pendapat ini masuk akal. Semestinya yang paling miskin menjadi yang paling kurang pas sehingga tidak mungkin mengikuti gerakan komunis yang ingin merombak masyarakat secara keseluruhan.

Akan tetapi, dalam prakteknya tidak selalu sedemikian, misalnya di India tidak semua di daerah yang paling terbelakang mendukung komunis. Justru di daerah-daerah yang paling terbelakang, petani-petani berpikiran paling rasional. Kalau kita

melihat negara-negara yang paling tradisional seperti Saudi Arabia, meskipun rakyat miskin sekali tetapi tidak ada gerakan komunis. Seringkali sikap *nrimo* (menerima dengan pasrah) sangat kuat diantara orang yang miskin sekali. Jadi bukanlah kemiskinan sendiri yang menimbulkan gerakan komunis.

Ada sebuah teori tentang timbulnya gerakan komunis yang berdasarkan pada proses detradisional. Komunisme tidak dipandang sebagai reaksi terhadap kemiskinan melainkan sebagai reaksi terhadap perubahan yang terlalu pesat dan kurang teratur. Dalam masyarakat tradisional semua orang merasa sebagai bagian dari masyarakat. Mereka mempunyai suatu kedudukan yang tidak dapat dirubah sehingga merasa aman. Secara ekonomis orang menderita, tetapi penderitaannya diterima sebagai nasib. Tetapi sesudah masyarakat dipengaruhi modernisasi, masyarakat tradisional seringkali dikacaukan melalui meluasnya komunikasi, penjajahan, pendidikan modern, industri modern dan lain-lain. Setelah dipengaruhi oleh modernisasi, mereka dapat melihat cara-cara kehidupan lain yang merupakan alternatif yang kelihatan bagus. Orang-orang menjadi kurang puas dan frustrasi. Ketidakpuasan dan frustrasi ini dapat dilihat dari dua sisi; *Pertama*, orang-orang frustrasi secara materiil. Mereka ingin menjadi kaya seperti orang lain. *Kedua*, mereka frustrasi dengan nilai-nilai baru. Pada zaman yang kacau, orang memerlukan suatu ideologi yang dapat menerangkan tentang dunia modern yang kelihatan kacau. Sering kepercayaan agama tidak cukup meyakinkan sehingga orang tidak saja memberi jalan untuk menjadi kaya tetapi juga menjadi suatu pegangan yang dapat merendahkan ketakutan akan kekacauan di dunia modern.

4.2.4 Fasisme

Istilah Fasisme dikembangkan dari istilah "fasces" yang merupakan simbol kekuasaan pada jaman Romawi Kuno. Di Italia dikenal pula istilah "fascio" dengan arti dan konotasi yang sama. Fasisme sebagai gerakan politik muncul di Italia setelah Perang Dunia I dan sempat menguasai negara itu dari tahun 1922 sampai dengan tahun 1943. Tetapi sebelum itu, telah dikenal istilah "fasci" yang seringkali diartikan sebagai kelompok politik yang memperjuangkan tujuan-tujuan tertentu. Fasisme sebagai gerakan

politik lebih eksklusif sifatnya setelah dikaitkan dengan gerakan-gerakan yang diorganisir oleh Benito Mussolini pada tahun 1919.

Dalam banyak hal, fasisme yang dikembangkan Mussolini dan Nazisme oleh Hitler sangat dipengaruhi oleh pemikiran Fichte dan Hegel. Dalam hubungan ini bisa dikatakan bahwa Fasisme tidak lain merupakan perkembangan radikal dari teori negara Hegel. Dalam satu kesempatan, Hegel pernah mengemukakan bahwa pengorbanan yang diberikan individu kepada negaranya merupakan ikatan substantial antara negara dengan seluruh anggotanya. Dengan demikian, pengorbanan tersebut bisa dipandang sebagai manifestasi dari tugas individu kepada bangsa dan negaranya.

Disamping berusaha untuk mewujudkan cita-cita Hegel, Fasisme juga cenderung menganut moralisme ideal yang selalu didengungkan Hegel dan diperjuangkan pula oleh Kant, Green, Calyle ataupun Mazzini. Sesuai dengan ajaran tersebut, orang seyogyanya menuntut kebajikan daripada memenuhi kesenangan pribadi. Ia harus lebih mementingkan tugas dan kewajiban daripada menuntut hak semata-mata, dan pengorbanan diri atas nama masyarakat tidak harus dilaksanakan atas dasar kepentingan diri sendiri (*selfinterest*).

Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran itulah, Fasisme dan Nazisme memandang liberalisme sebagai salah satu ajaran dan gerakan yang lebih berorientasi kepada pemuasan kebutuhan material dengan mengabaikan soal-soal moral dan spiritual. Sebaliknya Fasisme menganggap ideologi mereka lebih mendasarkan diri pada nilai-nilai spiritual dan loyalitas daripada sekedar pemenuhan kebutuhan perseorangan.

Fasisme sebagaimana dikemukakan oleh Mussolini sendiri, merupakan satu ideologi yang menerima ajaran-ajaran oportuniste Machiavelli, Absolutisme politik Hegel, ajaran kekuasaan Soreal, dan model-model pragmatisme William James. Selain itu dikemukakan pula bahwa Fasisme bukanlah ideologi yang bersifat dogmatis dan kaku, akan tetapi dipandang sebagai ideologi yang luwes dimana yang ada dalam masyarakat dan negara. Hakikat Fasisme adalah kepercayaan dan instink, dan bukannya akal atau ajaran.

Fasisme menolak dengan tegas gerakan Pasifisme, akan tetapi lebih menyukai bentuk-bentuk kekerasan. Mereka juga menolak demokrasi dan liberalisme dengan segala macam pranata pendukungnya. Sebaliknya, Fasisme lebih cenderung mendekati nasionalisme dan imperialisme, serta lebih tertarik kepada tradisi-tradisi jaman Romawi.

Negara, dalam pandangan Fasis dianggap terlepas dan ada diatas setiap perintah moral. Negara terdiri atas semua individu dan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan individu. Kebebasan individu dibatasi untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada negara. Negara adalah diatas segala-galanya. Negara mempunyai peranan sangat penting dalam membentuk individu-individu yang tercakup didalamnya. Untuk itu, negara harus melakukan pengawasan mutlak kepada setiap aspek kehidupan individu, yang meliputi pendidikan, kehidupan ekonomi, dan memaksakan tercapainya keselarasan antara kerja dan modal. Dari segi inilah nampak bahwa Fasisme menolak Sosialisme-Marxist maupun Kapitalisme. Dibawah Fasisme hak milik perseorangan dipertahankan sepanjang pemakaian diletakkan dibawah kekuasaan negara. Pertentangan kelas tidak dibenarkan dan berbagai bentuk pemogokan dibasmi.

Perang Dunia I, dalam mana Italia sendiri baru terlibat pada tahun 1915, ternyata banyak memerlukan waktu dan biaya yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Kendatipun demikian, Italia sendiri boleh dikatakan tidak memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan, malahan membawa berbagai eksek dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Perang yang berkepanjangan dan menghabiskan biaya besar tersebut, banyak menimbulkan keresahan dalam berbagai kalangan.

Sejalan dengan itu banyak pemikiran dan gagasan dilontarkan orang, dan tidak sedikit pula usaha-usaha yang dilakukan untuk mencoba mengatasi keadaan-keadaan tersebut. Namun demikian, usaha-usaha tersebut tidaklah semudah yang diperkirakan orang. Banyak tantangan berat harus dihadapi, terlebih lagi dengan melihat struktur ekonomi negara yang sudah sedemikian parah, serta tersendat-sendatnya pelaksanaan sistem demokrasi. Tantangan-tantangan tersebut lebih diperberat lagi dengan belum

berhasilnya Parlemen melaksanakan tugas-tugasnya dengan memuaskan.

Konsekuensi logis dari adanya krisis semacam ini, adalah timbulnya berbagai organisasi ataupun gerakan politik yang bersifat ilegal. Dan munculnya kekhawatiran baru dikalangan kelas menengah keatas akan memungkinkan masuknya komunisme yang biasanya lebih berhasil dalam situasi semacam itu. Saat-saat seperti itu, banyak perhatian mulai diarahkan kepada diri Benito Mussolini, yang pada masa-masa sekitar itu boleh dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan sosialis Italia sampai dengan tahun 1914 yang membawa negara tersebut masuk ke kancah Perang Dunia I.

Dalam bulan Maret 1919, Mussolini mengorganisir suatu gerakan yang disebut "Fasci di Camattimento". Pada masa-masa awal pendiriannya, organisasi tersebut hanya memperoleh sedikit kemajuan. Bahkan dalam pemilihan bulan November 1919, misalnya, Mussolini secara tragis mengalami kekalahan di Milan yang sebenarnya dianggap sebagai basisnya. Akan tetapi bermula dari kegagalan tersebut, masa-masa berikutnya senantiasa diisi dengan segala keberhasilan. Setelah kehancuran di Milan tersebut, Fasci berhasil meluaskan pengaruhnya ke seantero Italia. Dengan dalih pemulihan ketertiban dan otomatis negara mereka mencoba mengatasi segala masalah penting yang dihadapi negara dengan cara-cara keras. Oposisi ditindas dan bahkan pemulihan hubungan sosialis yang dilakukan tahun 1921 tidak lagi berumur panjang. Dalam pandangan kaum Fasis, dukungan dari kaum sosialis tidaklah banyak artinya dan sangat kecil bila dibandingkan dengan dukungan kelompok kelas yang berada dan kaum konservatisme.

Pada tahun 1921 telah berhasil dipilih 35 anggota Parlemen yang segera dibebani dengan berbagai tugas berat tersebut. Akan tetapi keberhasilan ini tidak diiringi dengan keberhasilan rejim sendiri dalam mengendalikan ketertiban masyarakat. Malahan pada bulan Oktober 1922 terjadi krisis kabinet yang akhirnya memberi peluang kepada Mussolini dan Fascis-nya untuk lebih tampil secara meyakinkan. Pada bulan Oktober 1922 itulah sebenarnya Mussolini dengan Fascis-nya benar-benar bisa menguasai jaringan politik di Italia.

Kendatipun rezim sudah dirombak dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan-perubahan secara revolusioner sangatlah tipis, parlemen tetap diberi kesempatan untuk kerja. Dari sini nampak bahwa cara-cara kudeta ternyata lebih disukai dibandingkan cara-cara revolusi.

Dengan hanya bersandar pada berbagai pernyataan Mussolini, sulit bagi kita untuk memperoleh gambaran apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Fasisme di masa-masa yang akan datang. Akan tetapi secara umum dapat ditarik satu pengertian bahwa dalam jangka pendek Fasisme ingin segera memulihkan keadaan yang ada. Fasisme bukan sekedar sistem pemikiran yang terintegrasi, tetapi secara gradual menjelma sebagai respon terhadap situasi dan kondisi yang sudah berlangsung. Hal yang demikian ini sangat wajar apabila kita tilik dari kelahiran Fasisme itu sendiri. Baru setelah Mussolini berhasil menjadi perdana menteri, dan fasisme sendiri berhasil memperkuat kekuasaannya, banyak filosof mulai dilibatkan, dan Mussolini sendiri menulis sebuah artikel yang berjudul "Fasisme" dalam Encyclopedia Italiana. Mulai saat itulah Fasisme menjadi lebih mudah untuk dikenali.

Di atas telah dikemukakan bahwa latar belakang Mussolini sendiri adalah penganut sosialis. Mussolini sendiri bukanlah keturunan orang besar, akan tetapi terlahir dari rakyat kebanyakan. Kalaupun dia meninggalkan sosialisme dan bahkan dianggap sebagai musuh nomor satu, namun program-program yang dicanangkan oleh Komunis Sertal Fasci sedikit banyak identik dengan platform sosialis, seperti misalnya program yang berkaitan dengan masalah ketertiban masyarakat, upah yang menemani dan lain sebagainya.

Di balik kecenderungan tersembunyi tersebut di atas dalam banyak hal Mussolini lebih tertarik kepada Fiume dan Gabriele d' Annuncio yang nasionalis. Disinilah letak sumbangan Fasisme terhadap pemikiran politik dan prakteknya di masa kini, yaitu usaha menyelaraskan antara dua spektrum yang senantiasa saling bertolak belakang yaitu sosialisme dan nasionalisme.

Konsep Marx tentang perjuangan kelas telah merumuskan oleh Fasisme dengan alur yang berbeda. Dalam hubungan ini bisa diterapkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu dalam lingkup antar negara. Diakui bahwa masing-masing negara,

apakah mereka tergolong dalam kelompok "Haves" seperti Amerika Serikat, Inggris atau Perancis, ataukah yang tergolong kelompok "Haves nots" seperti Italia dan Jerman, masing-masing mempunyai tuntutan yang sama, yaitu untuk kedudukan yang sama dalam hubungan antar negara.

Lebih jauh dikemukakan bahwa konflik antar kelas sosial dalam satu negara sebenarnya hanya membuang-buang tenaga dan menempuh energi nasional yang justru sangat diperlukan dalam perjuangan menghadapi negara lain. Dalam pandangan Fasisme, bangsa adalah realitas politik yang hidup, dalam mana setiap individu mengembangkan dirinya sendiri. Usaha-usaha perdamaian antar bangsa yang dilansir dimasa-masa lalu oleh Liga Bangsa-Bangsa hanya dipandang dengan sebelah mata dan bahkan dianggap sebagai impian kaum utopis yang berlebihan.

Cara pandang semacam itu tidak mau memberikan justifikasi terhadap usaha pengembangan konsep kekuatan, kekerasan dan bahkan brutalitas. Dan memang konsep-konsep inilah yang nampak cukup dominan dalam ajaran Fasis. Cara pandang semacam itu, juga mempunyai konsekuensi dalam hal penyikapan terhadap eksistensi negara, yang ternyata lebih mengarah pada pengembangan totalitarian anti demokrasi. Negara dipandang sebagai perwujudan tertinggi dari bangsa. Untuk itu semua kepentingan individu harus disubordinasikan demi kekuatan dan kemuliaan negara. Negara mempunyai hak untuk mengadakan pengawasan dan mengatur aktivitas anggota-anggotanya.

Cara pandang yang terakhir ini berbuntut pula dengan tiadanya keberatan terhadap upaya pemberangusan semua bentuk oposisi, dilegalisirnya negara satu partai dan dihapuskan identifikasi partai Fasis dengan negara.

Struktur partai bertumpu pada alur hierarkis, dimana otoritas langsung mengalir dari atas. Secara demikian cara-cara diktatur adalah satu hal yang tidak bisa dihindarkan dan boleh dikatakan sebagai konsekuensi logis dari struktur partai semacam itu. Mussolini misalnya, sebagai kepala pemerintahan sering disebut dengan "use" (leader). Tidak sekalipun dia pernah mengatakan "L'etat c'est moi" (I am the state), akan tetapi slogan "Mussolini ha sempre ragione" (Mussolini is always right) yang sering didengungkan barangkali mempunyai makna yang sama. Slogan lain "credere,

obbedire, combattere" (to believe, to obey, to fight) boleh dikatakan sebagai inti dari filsafat Fasis.

Dalam pengaturan masalah perekonomian, Fasisme menggunakan konsep "corporate state". Untuk itu kehidupan perekonomian negara diatur oleh 22 korporasi yang meliputi setiap individu yang mempunyai usaha atau profesi sejenis. Sebagai contoh, pada masa itu di Italia ada satu korporasi yang disebut "steel corporation". Dalam korporasi ini terlibat semua orang yang mempunyai hubungan dengan produksi industri komoditi tersebut. Segala masalah yang berhubungan dengan industri komoditi tersebut diatur dan diselenggarakan oleh pemilik modal, buruh dan negara. Secara demikian, dalam situasi semacam itu tidak akan ada lagi kesempatan bagi buruh untuk mengadakan pemogokan, yang sebagaimana dikemukakan diatas dipandang sebagai manifestasi pemborosan energi dalam perjuangan kelas.

Namun demikian, satu catatan yang tidak bisa ditinggalkan, bahwa konsep negara korporasi tersebut tidak pernah dikembangkan secara konsekuen. Dalam banyak hal negara lebih memperhatikan pada segi hak milik, kendatipun rambu-rambu yang dipakai sudah jelas menekankan titik beratnya pada segi kesejahteraan umum.

Melalui kajian ini, kita diharapkan dapat memahami setiap ideologi yang pernah berkembang di dunia dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, persoalan penting yang perlu mendapat perhatian adalah konsep-konsep utama yang menjadi ciri dari ideologi itu. Dengan demikian, kita dapat membandingkan secara rasional dan proporsional.

4.3 POSISI DAN PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai dan gagasan dasar yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Oleh karena itu perlu upaya agar tidak terjadi kebekuan dan kekakuan, sikap tabu terhadap

perkembangan dan perubahan maka sejak awal bangsa Indonesia telah menetapkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka.

Menurut Dr. Alfian suatu ideologi yang baik harus mengandung tiga dimensi di dalam dirinya agar ia dapat memelihara relevansinya yang tinggi dan kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakatnya dan tuntutan perkembangan zaman. Kehadiran ketiga dimensi yang saling berkaitan tersebut menjadikan ideologi itu kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi realita (2) dimensi idealisme (3) dimensi fleksibilitas atau pengembangan (Oetojo Oesman dan Alfian 1993: 192).

Ditinjau dari dimensi realita, nilai dasar yang terkandung bersumber dari nilai nyata yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga pendukungnya betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai dasar itu tertanam dan berakar dalam masyarakat. Dilihat dari dimensi idealisme, suatu ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan demikian sebuah bangsa akan tahu ke arah mana mereka membangun bangsa dan negaranya. Dimensi fleksibilitas mempunyai pengertian yang memungkinkan adanya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung didalamnya. Hal ini hanya mungkin dilakukan secara wajar dan sehat oleh suatu ideologi yang terbuka atau ideologi yang demokratis.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal yang memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga ideologi tersebut tetap aktual selalu berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Nisbah antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur	Ideologi Terbuka	Ideologi Tertutup
Sistem Pemikiran	Berubah, berinteraksi dengan perkembangan zaman	Tetap, tidak menerima perubahan
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan cita-cita yang hidup dalam masyarakat. • Hasil konsensus masyarakat. • Dibutuhkan oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan cita-cita kelompok tertentu. • Sebagai tuntutan konkret yang keras. • Dipaksakan pada masyarakat
Materi (isi)	<ul style="list-style-type: none"> • Digali dan ditemukan dari budaya masyarakat sendiri. • Penjabaran ideologi dengan interpretasi yang kritis dan rasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemikiran tokoh dan tidak berasal dari budaya sendiri. • Penjabaran ideologi bersifat totaliter.

Penegasan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual. Pengertian terbuka artinya terbuka untuk terjadinya interaksi nilai yang terkandung di dalamnya dengan lingkungan sekitar terutama pada tataran nilai instrumentalnya dan bukan pada tatanan nilai dasarnya.

Nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi pandangan kita tentang kemerdekaan, cita-cita nasional, Ketuhanan Yang Maha Esa, Dasar Negara, sumber kedaulatan rakyat dan tujuan nasional. Nilai dasar yang ada dalam masyarakat dan yang kita anut tidak boleh kita ubah lagi, menurut ahli hukum, merubah nilai dasar berarti membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia.

Betapapun pentingnya nilai dasar namun sifatnya masih belum operasional, artinya belum dapat dijabarkan secara langsung dalam kehidupannya sehari-hari. Perjalanan UUD 1945 sendiri menunjukkan adanya undang-undang sebagai pelaksana hukum dasar tertulis. Nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 memerlukan penjabaran lebih lanjut sebagai arahan dalam kehidupan yang nyata. Penjabaran lebih lanjut inilah yang kita namakan sebagai nilai instrumental, yang tetap mengacu pada nilai dasar yang akan dijabarkan. Penjabaran dilakukan

secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk yang baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang sama yang dimungkinkan oleh nilai dasar yang dijabarkan. Tentu saja penjabaran itu tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang dijabarkan.

Pengertian terbuka adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar pada tatanan nilai instrumental. Tentu saja ada batas-batas dari keterbukaan tersebut, yaitu :

1. Kepentingan stabilitas nasional, untuk menjaga timbulnya keresahan yang meluas selayaknya dicarikan momentum, bentuk serta metode yang tepat untuk menyampaikannya
2. Larangan terhadap ideologi Marxisme-Leninisme/Komunisme. Walaupun secara faktual kita melihat proses kebangkitan ideologi Marxisme-Leninisme/ Komunisme, namun belum dapat mengabaikan begitu saja (Soeprapto M. Ed. 1992: 48).

Jadi keterbukaan ideologi Pancasila pada tataran nilai instrumental dan nilai praxisnya tidak berarti terbuka dari wawasan faham komunisme. Sebaliknya harus waspada terhadap kerawanan yang ada yang mungkin menimbulkan munculnya faham seperti itu. Karena dalam faham komunis dalam mewujudkan cita-citanya selalu menghalalkan segala macam cara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah organisasi politik yang terlarang, bukan saja dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah dua kali PKI mengkhianati bangsa dan cita-cita nasional, seperti telah terbukti dalam peristiwa Madiun tahun 1948 dan G30S pada tahun 1965, melainkan juga karena ajaran ideologis yang dianutnya, yaitu komunis yang menjadi landasan pemikiran serta pembenaran kegiatan politiknya.

4.4 CONTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUSI DAN TES

1. Jelaskan arti penting ideologi bagi bangsa Indonesia dan unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam suatu ideologi!
2. Bandingkan apa keunggulan Ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi di dunia!
3. Jelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dimensi-dimensi apa saja yang terkandung dalam ideologi terbuka tersebut!
4. Keterbukaan ideologi Pancasila itu apakah dapat diartikan bahwa Pancasila itu dapat menerima unsur-unsur ideologi lain?[]

BAB V



PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

Pada bab ini akan dibicarakan tentang Pancasila sebagai etika politik. Oleh karena itu setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan:

1. Pengertian Etika, Etika Politik dan Pancasila sebagai Sistem Etika
2. Pancasila sebagai Etika Politik dan Nilai-nilai Etika yang terkandung di dalamnya
3. Mengimplementasikan Pancasila sebagai Etika Politik

5.1 PENGERTIAN ETIKA, ETIKA POLITIK DAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani *Etos* yang artinya sepadan dengan arti kata susila. Melalui etika diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan.

Dengan kata lain, etika sebagai cabang ilmu filsafat mengajarkan bagaimana hidup secara arif atau bijaksana sebagai suatu "seni" sehingga filsafat etika juga dikenal sebagai filsafat moral. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa dalam permasalahan etika justru yang penting ialah saat di mana harus diambil keputusan konkrit

untuk menentukan satu di antara dua masalah yang sama baiknya atau dua masalah yang sama-sama tidak baiknya.

Apabila dilacak tradisi filsafat Barat semenjak zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles hingga zaman Abad Pertengahan, kesemuanya menunjukkan bahwa hidup secara bijaksana akan mengantarkan seseorang menjadi bahagia. Kebijaksanaan (*wisdom*) adalah syarat yang harus dimiliki untuk menuju kebahagiaan hidup. Karena itu, etika pada zaman itu bercorak *eudomonistik*.

Dengan tampilnya ajaran Imanuel Kant di abad ke-18 masalah etika bukan lagi masalah kebijaksanaan, melainkan sudah merupakan kewajiban. Etika menurut Immanuel Kant adalah suatu kategori imperatif, dalam arti bahwa etika bukanlah alat untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri. Artinya etika dipatuhi, dengannya orang berbuat baik atau susila bukan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan untuk dan demi kebaikan atau kesusilaan itu sendiri.

Dalam pada itu bagi tradisi Timur, etika berkisar pada ajaran karma dan dharma (filsafat India), atau berkisar pada *Tao* yaitu jalan lurus yang menggariskan pemisahan antara yang baik dan yang buruk (filsafat Cina), ataupun berkisar pada suatu keselarasan (harmoni) dalam kehidupan individu, sosial, keselarasan antara diri manusia dan alam, antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap bangsa juga setiap zaman mempunyai persepsi dan orientasinya sendiri-sendiri dalam menentukan gagasan vital bagi pemberian dasar dan arah kehidupan etisnya, yang pada gilirannya kemudian dijabarkan ke dalam kehidupan praksis sehari-hari, tanpa lepas dari konteks budaya di mana nilai-nilai etika itu lahir dan berkembang.

Karena itu, masalah etika, juga etika politik yang dalam kenyataan praksis kita dituntut untuk bertindak dan mengambil keputusan konkrit demi dan atas nama tercapainya sesuatu tujuan, maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah kesamaan dalam penggunaan kerangka acuan, sedemikian rupa sehingga kerancuan pikir dapat dihindarkan.

Mendiskusikan masalah etik dalam konteks politik, menuntut kesediaan untuk terlebih dahulu terjun ke tataran filsafati dan

bukan langsung ke tataran teknis operasional. Memang bagi sementara pihak membicarakan sesuatu yang bersifat filsafati dirasakan sebagai terlalu idealistik, tidak pragmatis, non-ekonomis, dan membuang-buang waktu. Tanpa kesediaan untuk mendasari nilai-nilai filsafati, kita akan terjerumus ke dalam masalah-masalah periferik, tanpa menyentuh segi-segi substantif yang akan dijadikan pangkal tolak-derivas-deduktif dalam kita bersikap dan bertindak dan sekaligus akan kita jadikan parameter atau tolok ukur induktif dalam menentukan etis tidaknya sikap atau tindakan kita.

Dengan memahami nilai-nilai filsafati itulah akan dapat ditunjukkan permasalahannya sebagai realitas yang utuh, sehingga dalam menghadapi suatu masalah secara teknis-operasional kita akan dapat memahami arti atau makna tentang apa yang benar atau salah (*true or false*) secara intelektual, dan apa yang benar atau salah (*right or wrong*) secara etis.

Adapun etika politik itu sendiri mengandung dua pengertian; *pertama*, sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia (legitimasi kekuasaan politik); *kedua*, etika politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik (dimensi moral dalam berpolitik), seperti: sikap ksatria, *elegant*, *fairness*, penuh kesantunan, dan memegang amanah (legitimasi etis) (Franz Magnis Suseno, 1994:13). Tentunya hal ini di luar pendasaran keabsahan kekuasaan (legitimasi politik), sebagaimana diketahui bahwa suatu pemerintahan ataupun lembaga perwakilan tidak akan mungkin berjalan efektif tanpa adanya legitimasi politik dari rakyat. Namun, secara rasional pemerintah manapun di dunia tidak mungkin lagi menyandarkan *klaim* wewenang dan kekuasaannya atas dasar kekuatan fisik angkatan perang (militer) yang represif atau mitos-mitos feodalistik maupun teokratik.

Oleh karena itu, *klaim-klaim* yang bersifat tidak rasional dan dipaksakan semakin lama akan semakin ditinggalkan sejalan dengan kemajuan gerakan-gerakan pemikiran kritis filsafat dan politik. Dalam hal ini fungsi kritik rasional filsafat telah banyak terdengar lewat slogan-slogan politik dan gerakan-gerakan sosial yang membongkar kedok korupsi (penyelewengan) kekuasaan dengan perangkat hukumnya yang diperalat untuk kepentingan sepihak. Tanpa legitimasi yang rasional dan obyektif, suatu

pemerintahan negara tidak akan mungkin berjalan efektif, kecuali rezim pemerintahan yang memiliki etika politik sajarah yang akan berdiri tegak di atas legitimasi yang kokoh yaitu suatu legitimasi yang tidak hanya bersifat sosiologis –dalam arti mendapat pengakuan masyarakat yang bersifat yuridis, dalam arti berlaku sebagai hukum positif dalam format yuridis ketatanegaraan *ansich*, melainkan lebih dalam lagi yaitu legitimasi secara *etis-filosofis* (Hendra Nurtjahjo, 2006:18).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legitimasi etis (filosofis) adalah penyempurna akhir dari kemauan dan kemampuan berkuasa. Walaupun seseorang atau suatu pemerintahan memiliki banyak legitimasi sebagai *background* kekuasaannya, namun agar tetap eksisnya kekuasaan tersebut terletak pada legitimasi etisnya. Tanpa legitimasi etis yang tetap kontinu berpihak pada kepentingan kemanusiaan, suatu kekuasaan pemerintahan tinggal menunggu waktu untuk dijatuhkan. Apakah itu lewat cara 'pemberontakan sosial' atau demonstrasi '*people power*', revolusi atau reformasi (evolusi), maupun penggantian lewat mekanisme konstitusional; yang jelas akan ada gerakan reformasi untuk mendudukkan kekuasaan pada proporsi pertanggungjawaban politik yang konkret dan etis (*Ibid.*, hlm. 19).

Sementara Pancasila sebagai sistem nilai, di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai suatu sistem nilai, sesuai dengan arti nilai itu sendiri yaitu merupakan cita-cita yang menjadi motivasi bagi segala sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia yang mendukungnya, maka Pancasila memuat suatu daya tarik bagi manusia untuk diwujudkan dan mengandung suatu keharusan untuk dilaksanakan (Paulus Wahana, 1993:75).

Bagi bangsa Indonesia, sistem nilai Pancasila memiliki keunikan/kekhasan karena nilai-nilai Pancasila mempunyai status yang tetap dan berangkai yang masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Ia senafas dan sejiwa yang merupakan totalitas yang saling hidup menghidupi, meliputi dan menjiwai, diliputi dan dijiwai satu sama lain. Keunikan sistem nilai Pancasila inilah merupakan identitas bagi bangsa

(negara) Indonesia yang membedakan dengan bangsa (negara) lain yang disebut dengan kepribadian atau jatidiri (A. W. Widjaja, 2000:1-2). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem nilai Pancasila merupakan kebulatan dari sejumlah unsur-unsur yang saling berhubungan menurut suatu tata tertib pengaturan guna mencapai suatu maksud atau menunaikan suatu peranan tertentu.

5.2 PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DAN NILAI-NILAI ETIKA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA

Dengan melacak kembali secara sepintas mengenai sejarah perjuangan dalam menentukan dasar negara Indonesia, maka Pancasila dalam perkembangannya bukan hanya sekedar suatu konsensus politik melainkan sebagai *Staatsfundamental Norm*. Secara yuridis formal, Pancasila yang berfungsi sebagai kaidah dasar negara (*Staatsfundamental Norm*) memperoleh legalitas hukumnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena tercantum dalam Keputusan-keputusan Negara tersebut, maka Pancasila telah mendapatkan legalitas hukumnya. Jadi, berlaku dan mengikat setiap manusia Indonesia, kapan dan di mana saja ia berada (Bachsan Mustafa, 2003:114).

Pancasila juga berkembang menjadi suatu konsensus filsafati yang mengandung komitmen-komitmen transendental yang menjanjikan kesatuan sikap dan pandangan bangsa Indonesia dalam menyongsong masa depan. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa Pancasila dengan kelima silanya sebagai satu kesatuan dan keutuhan, merupakan dasar dan arah bagi pengembangan etika sosial kita, termasuk etika politik.

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa di dalam ilmu politik masalah yang banyak dibahas dan dipersoalkan adalah kekuasaan. Hal ini tidaklah mengherankan karena masalah kekuasaan mempunyai sifat dan dipandang sebagai sesuatu yang substantif, bahkan suatu saat apa yang disebut politik (*politics*) dianggap tidak lain kecuali kekuasaan belaka. Pandangan semacam itu meskipun telah dianggap tidak begitu relevan lagi, namun masalah kekuasaan tetap merupakan fenomena sentral dalam ilmu politik yang muncul dalam hampir setiap wacana atau kegiatan.

berlaku umum (universal) yaitu berlaku bagi semua manusia dan bangsa (negara) tanpa ada batas-batas tertentu dan akan bersifat khusus apabila dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia (nasional). Nilai-nilai universal (umum) tersebut tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara khusus dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam Pasal-pasalnya religius (H. A. W. Widjaja, 2000: 6).

Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak kristalisasi nilai-nilai tersebut adalah yang terdapat di dalam Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber yang masing-masing saling menjiwai dan meliputi, yang memberikan landasan bagi: (1) Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolok ukur (nilai kriteria); (2) Berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai; dan (3) Menjadi landasan kepercayaan pandangan hidup dan sikap serta perilaku (H. A. W. Widjaja, 2000:3 - 4).

Dengan pendekatan secara kontekstual inilah Pendidikan Pancasila akan dapat menunjukkan arti dan maknanya dalam ikut mengembangkan kepribadian para peserta didik.

5-3 IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan diterima sebagai dasar negara, membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia termasuk di dalamnya sikap dan perilaku manusia Indonesia di bidang politik. Dalam perspektif etika dasar, ada beberapa hal utama yang dapat menjadi pegangan bagi teori politik dan perilaku politik yang etis (Hendra Nurtjahjo, 2006:27—28) sebagai berikut:

1. Menghargai kehidupan-hak hidup (nyawa) dan harta milik setiap individu manusia tanpa kecuali;
2. Menghargai kebebasan dengan derivatifnya sebagai mahkota martabat manusia dalam kemanusiaannya, dalam arti menegasikan segala bentuk kekangan tanpa alasan kemanusiaan itu sendiri;

Meskipun ilmu politik telah banyak mengalami perkembangan namun tidak dapat disangkal bahwa bagaimanapun juga ilmu politik tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat di mana ilmu tersebut tumbuh dan berkembang.

Membahas masalah etika dan juga politik, menghadapkan pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Klasik karena masalah etika dan juga politik sudah dijadikan tema, baik secara teroris-filsafat maupun secara praktis semenjak zaman Yunani Kuno yang diawali oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Fundamental karena masalahnya menyangkut nilai-nilai dasar yang menyentuh semua segi dan sendi kehidupan manusia. Aktual karena masalah etika dan politik dewasa ini menjadi salah satu perhatian dalam pembicaraan sehari-hari, sejalan dengan situasi dan kondisi dewasa ini dimana krisis dan dekadensi sedang melanda kehidupan bangsa Indonesia baik di bidang etik maupun politik yang dampak dan pengaruhnya terasa di berbagai bidang kehidupan.

Penyajian tema "etika politik dalam Perspektif Pendidikan Pancasila" perlu dikaitkan secara kontekstual dengan permasalahan klasik, fundamental, dan aktual; sedemikian rupa sehingga kepada para peserta didik dapat dibekalkan perluasan wawasan dalam menghadapi kenyataan hidup yang semakin kompleks, namun sebagai warga bangsa Indonesia hendaknya nilai-nilai luhur Pancasila tetap dijadikan dasar dan arah paradiigmatiknya dalam bersikap dan bertindak. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya konsensus bangsa Indonesia yang telah menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*), sedangkan pandangan hidup suatu bangsa itu sendiri sesungguhnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, perilaku hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai: 1) Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan; 2) nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai positif; dan 3) nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial dan nilai religius. Nilai-nilai yang terkandung tersebut pada kenyataannya dapat

3. Mengusahakan akibat-akibat baik (bagi kemanusiaan) sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk dan tindakan atau keputusan kita (prinsip sikap baik dalam *utilitarisme*). Akibat baik ini harus memungkinkan potensi hidup dan potensi pengembangan diri tiap individu dalam kemanusiaannya. Esensinya, agar manusia bergerak menuju derajat atau martabat yang lebih tinggi lagi;
4. Menghargai persamaan dengan segala derivatifnya dengan tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan obyektif (*nature*) dari individu-individu dalam suatu konteks sosial. Prinsip kesempatan yang adil (persamaan/*equally open*) harus dikombinasikan dengan prinsip perbedaan (prinsip diferens) untuk mencapai "keuntungan bersama setiap orang" dalam perspektif demokrasi yang etis;
5. Keputusan dan tindakan politik harus melalui suatu diskursus etika yang memasukkan unsur universalisme etik, kemudian diproses dengan unsur lokal (lokalitas) yang patut pula dipentingkan, seperti nilai tentang persatuan bangsa; dan
6. Keputusan dan tindakan politik secara bertingkat harus mensyaratkan: (1) prioritas untuk memiliki legitimasi etis (dengan ukuran-ukuran etika dasar dan etika politik secara mendasar), (2) memiliki legitimasi sosiologis, dalam arti persetujuan sosial-bisa dalam bentuk suara mayoritas dari suatu Dewan Etik, bisa pula suara mayoritas dari Dewan Perwakilan pada umumnya dan (3) memiliki legitimasi yuridis dalam pengertian dasar legalitas-konstitusional yang telah disepakati bersama sebelumnya melalui proses keadilan prosedural.

Keenam hal di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan dari suatu perangkat politik yang etis. Dalam teori politik, tindakan pengambilan keputusan, sikap maupun perilaku politik yang etis harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai fundamental etika yang telah dikembangkan secara substansial maupun prosedural.

Pancasila sebagai suatu sistem nilai sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai-nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan perilaku politik bangsa Indonesia karena secara substansial,

nilai-nilai yang dikandung di dalamnya digali dari akar budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai dasar manusiawi yang berhasil ditemukan dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. Nilai-nilai dasar tersebut disusun sebagai satu kesatuan yang sistematis dan ditetapkan sebagai Dasar Negara RI;
3. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan nilai-nilai moral yang secara aktual dapat menjadi pedoman bangsa Indonesia;
4. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tampak masih begitu umum dan abstrak, sehingga sulit untuk langsung dijadikan pedoman dalam kehidupan kita;
5. Nilai-nilai Pancasila masih harus dicari dan ditemukan dalam rumusan Pancasila, bahkan nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut untuk dapat diwujudkan (Paulus Wahana, 1993:77 - 78).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa inti permasalahan politik adalah kekuasaan. Politik cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu Negara atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan.

Dari arti kata etika dan politik (etika politik) kita dapat menangkap bahwa etika berada pada ruang lingkup dunia filsafat yang tentunya penuh dengan pandangan-pandangan yang bersifat absolut dan kemurnian, sedangkan politik berada dalam ruang lingkup dunia nyata yang tentunya penuh dengan dunia pragmatisme. Oleh karena itu tentunya tidak mudah untuk menangkap makna etika politik itu, sebab kata etika berada dalam dunia cita, sedangkan kata politik berada dalam dunia nyata.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana Pancasila yang mengandung nilai-nilai etik yang berada dalam dunia cita (*das sollen*) diimplementasikan dalam dunia nyata (*das sein*) dalam memayungi permasalahan kekuasaan. Artinya bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai etik Pancasila itu bagi setiap warga negara Indonesia terutama dalam kegiatan mendapatkan,

melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan, tentunya dalam arti yang seluas-luasnya.

Dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum, maka tidak dapat dilepaskan bahwa dalam setiap kegiatan perpolitikan, nilai-nilai etik Pancasila itu menyatu dengan norma-norma hukum yang mengatur masalah kegiatan politik, terutama kegiatan politik praktis. Dalam operasionalisasi nilai etik Pancasila akan selalu beriringan dengan pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai hukum yang harus diwujudkan yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan harus selalu ditopang dengan nilai-nilai etik Pancasila sehingga operasionalisasi negara hukum Indonesia dapat mencapai cita-cita dan tujuan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Semua aktivitas politik harus mengacu pada koridor negara hukum Indonesia yang didukung oleh nilai-nilai etik Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Misalnya mengusahakan terwujudnya persatuan bangsa Indonesia melalui penyusunan aturan tentang hubungan antar warga negara yang terdiri dari beraneka ragam suku, golongan, agama serta budaya, termasuk mengatur kehidupan beragama agar kebebasan kehidupan beragama bisa terjamin.

Dengan demikian, meskipun fokus perbincangan politik adalah masalah kekuasaan, tetapi pada aspek etika politik tidak hanya berfokus pada masalah legitimasi kekuasaan *ansich*, namun juga menyangkut perilaku atau tindakan politik dari seluruh partisipan kehidupan politik (rakyat). Suatu perilaku atau tindakan politik yang etis tentulah mengacu pada nilai-nilai moral tertentu (untuk konteks Indonesia adalah nilai-nilai etik yang terkandung di dalam Pancasila), agar dipercaya akan adanya basis moral yang semestinya menjadi dasar dari suatu tindakan atau perilaku politik tertentu. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa politik tidak harus memperhatikan moral (nilai etik) adalah pendapat yang menyesatkan (sebagaimana pendapat *Machiavelli*).

5.4 CONTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUSI DAN TES

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Etika Politik Pancasila?
3. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri perilaku politik yang etis berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila!
4. Dalam praktek perpolitikan di Indonesia dijumpai adanya politik uang (money politic). Bagaimana menurut pendapat anda?[]

BAB VI



PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas tentang Pancasila dilihat dari pendekatan ketatanegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Negara RI
2. Makna Isi Pembukaan UUD45 dan Kedudukannya dalam Tertib Hukum Indonesia
3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam UUD45 sebelum dan sesudah amandemen.

6.1 KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM KETATANEGARAAN RI

Menurut Notonagoro (1959: 26) yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat yaitu adanya kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, adanya asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, adanya kesatuan waktu yang di dalamnya peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan adanya kesatuan daerah di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Di dalam tertib hukum itu terdapat pembagian susunan hirarkhis dari peraturan-peraturan hukum.

Peraturan-peraturan hukum dalam pengertian tertib hukum itu merupakan kesatuan keseluruhan serta mempunyai susunan bertingkat atau berjenjang.

Menurut Kelsen (1944:110-111) bahwa peraturan-peraturan hukum yang banyak jumlahnya itu merupakan suatu sistem karena peraturan-peraturan hukum yang satu (yang lebih tinggi) merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan hukum lain (yang lebih rendah). Demikian tingkatan-tingkatan atau jenjang-jenjang itu akhirnya sampai pada dasar yang terakhir yaitu basic norm atau norma dasar. Menurut Kelsen bahwa suatu peraturan hukum merupakan derivasi dari suatu fakta, oleh karena itu suatu peraturan hukum tertentu harus dapat dikembalikan kepada peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Marmosudjono (1989:13-14) mengemukakan bahwa tertib hukum merupakan prinsip yang pertama-tama harus ada dalam sebuah negara hukum. Terdapat dua aspek utama dalam mewujudkan adanya tertib hukum, yaitu:

1. Adanya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, haruslah memiliki ketentuan hukum yang jelas dan mengandung kepastian hukum. Pelbagai aspek pokok kehidupan dalam sebuah negara hukum dengan sendirinya harus terliput oleh ketentuan hukum.
2. Keseluruhan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara benar-benar dilaksanakan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum. Dengan demikian akan dapat dihindari munculnya tindakan yang tidak bersumber pada ketentuan hukum yang pasti dan jelas, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara/pemerintah.

Menurut Suyadi (1999: 183) ditinjau dari aspek filosofis makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum RI adalah nilai-nilai luhur yang terlekat pada keberadaan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Secara filsafati Pancasila merupakan seperangkat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar moral bagi tertib hukum Indonesia. Secara yuridis kenegaraan Pancasila adalah dasar negara RI dan pada akhirnya secara sosiologis diterima sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu Pancasila tidak boleh diabaikan dalam kaitannya dengan

masalah pembentukan hukum serta penafsiran hukum. Ini berarti Pancasila senantiasa memberikan inspirasi bagi pembentukan hukum dan penegakan hukum. Pembentukan hukum nasional merupakan konsekuensi untuk mewujudkan tatanan kemerdekaan. Oleh karena itu merupakan kebutuhan bangsa Indonesia untuk mengkonstruksikan hukum nasionalnya itu atas dasar nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional.

Selanjutnya dikatakan Suyadi bahwa Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu dimensi moral/etis, ideologis/politis dan yuridis. Ketiga dimensi ini disebut trias imperatif Pancasila. Jalinan yang serasi antara ketiga dimensi tersebut akan memberikan sumbangan positif bagi terwujudnya Hukum Nasional Indonesia yang dinamis, sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang sedang mengalami reformasi menuju terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 dan Pancasila itu sendiri. Dimensi moral/etis berarti bahwa hukum nasional Indonesia merupakan sistem norma yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Dimensi ideologis berarti bahwa hukum nasional Indonesia didasari oleh cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan dimensi yuridis artinya Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara RI adalah merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia.

6.2 PEMBUKAAN UUD 45 DAN KEDUDUKANNYA DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA

6.2.1 Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia

Apabila Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam

hubungan pergaulan bangsa-bangsa di Dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam (4) alinea itu, setiap alenia dan kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal, karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lestari, karena ia mampu menampung dinamika masyarakat, akan tetapi menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

6.2.2 Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945.

Aline Pertama dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*" menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan lawan penjajahan. Dengan pernyataan itu bukan saja Bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, akan tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Alinea tersebut mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. Di situlah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alenia ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari perjuangan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban kepada bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Pendirian yang sedemikian itu yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut akan tetap menjadi landasan pokok dalam mengendalikan politik Luar Negeri Indonesia. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan, karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti bahwa setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh Bangsa Indonesia.

Alenia kedua yang berbunyi: "*Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*" menunjukkan kebangsaan dan penghargaan bangsa Indonesia atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Ini juga berarti adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang diambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea itu jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para "pengantar" kemerdekaan, itulah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya. Alenia ini menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian, yaitu:

- a. Bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai kepada tingkat yang menentukan;
- b. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
- c. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alenia ketiga yang berbunyi: "*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*", bukan saja menegaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materiil Bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya menjadi motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dengan ini digambarkan bahwa Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan, keseimbangan kehidupan materiil dan spirituil, keseimbangan kehidupan di Dunia dan di Akherat.

Alinea tersebut memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari Proklamasi Kemerdekaan. Alinea ini menunjukkan pula ketaqwaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridhonyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya.

Alinea keempat berbunyi: *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"*. Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka itu.

Tujuan perjuangan Negara Indonesia dirumuskan dengan: *"Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"* dan untuk *"Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa"*, dan *"ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*. Sedangkan prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan: menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Pancasila. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar sekaligus menegaskan:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6.2.3 Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal-pasalnyanya. Ada 4 (empat) pokok pikiran yang sifat dan maknanya sangat dalam, yaitu:

- a. Pokok pikiran pertama: "Negara" -begitu bunyinya- *"melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "Pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan". Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran Persatuan, dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan ataupun perorangan.
- b. Pokok pikiran kedua: *"Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat"*. Ini merupakan pokok pikiran Keadilan Sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
- c. Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran Kedaulatan Rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

d. Pokok pikiran keempat: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Apabila diperhatikan keempat pokok pikiran itu, maka tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari dasar falsafah Negara Pancasila.

6.2.4 Hubungan antara Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945

Isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea, dimana alinea terakhir memuat Dasar Negara Pancasila dan bagian kedua merupakan Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri pasal-pasal (sudah mengalami empat kali amandemen)

Dilihat dari tertib hukum, kedua bagian itu mempunyai kedudukan yang berbeda. Bagian pertama (Pembukaan) memiliki kedudukan lebih tinggi daripada bagian kedua. Hal ini disebabkan karena Pembukaan memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Republik Indonesia. Adapun syarat-syarat itu adalah:

- a. Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan ditentukan oleh Pembentuk Negara (dalam hal ini adalah PPKI).
- b. Isi Pembukaan memuat atas falsafah negara (Pancasila), asas politik negara (Republik yang berkedaulatan rakyat), tujuan negara (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial).

c. Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Indoensia.

Dalam kedudukannya sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Republik Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap, artinya tidak dapat diubah, apalagi diganti oleh siapa pun dan bilamana pun, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum. Dalam hukum, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak berubah, terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hal ini berarti jika Pembukaan UUD 1945 itu diubah, apalagi diganti berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Batang Tubuh. Hal ini berarti bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda, keduanya memiliki eksistensi sendiri-sendiri. Meskipun demikian Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan erat dengan Batang Tubuh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi/sudut sebagai berikut:

1. Ditinjau dari isi pengertian yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

- a. Merupakan rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran dan motif yang mendorong bagi tersusunya kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD 1945.

- b. Merupakan pernyataan yang akan dilaksanakan setelah negara Indonesia terwujud. Hal ini tersurat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Apabila dikaji secara mendalam, maka alinea pertama, kedua, dan ketiga dengan alinea keempat dipisahkan dengan adanya perkataan: "Kemudian daripada itu" pada bagian awal alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian dapat ditarik

kesimpulan bahwa sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh adalah sebagai berikut:

- 1) Alinea Pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan organis dengan Batang Tubuh UUD 1945.
- 2) Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan causal dan organis dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi:
 - (1) UUD itu ditentukan akan ada.
 - (2) Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembukaan pemerintah negara yang memenuhi berbagai persyaratan.
 - (3) Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
 - (4) Ditetapkannya dasar kerokhanian (Filsafat Negara Pancasila).
2. Ditinjau dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

Mengenai pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

- a. "Negara" begitu bunyinya "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darat Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam Pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, negara menurut pengertian "Pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
- b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

- d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai Hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal-pasal. Begitulah, hubungan antara Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD tampak jelas sekali, hubungannya causal-organis.

3. Ditinjau dari hakekat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945. Seperti dikemukakan di atas, bahwa Pembukaan mempunyai kedudukan sebagai Pokok Kaidah Fundamental daripada negara Republik Indonesia. Dengan demikian Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945. Atau dengan kata lain:
 - a. Pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi dan terpisah dari Batang Tubuh UUD 1945.
 - b. Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Fundamental, mengandung pokok-pokok pikiran yang oleh UUD harus diciptakan/dituangkan dalam pasal-pasalnya.

6.2.5 Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945.

Pancasila dalam tertib hukum dan Pokok Kaidah negara yang fundamental, sebagai azas kerokhanian dan dasar filsafat negara mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan negara dan bernegara. Pancasila sebagai azas kerokhanian dan dasar filsafat negara merupakan unsur penentu daripada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental itu, maka Pancasila itu adalah inti daripada Pembukaan UUD 1945. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menunjukkan bahwa Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, berarti bahwa negara Indonesia harus didirikan dan dibangun di atas dasar

tersebut. Oleh karena itu seperti halnya dengan Pembukaan, maka Pancasila pun tidak dapat diubah, apalagi diganti oleh siapapun termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum, karena merubah/ mengganti berarti membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi jelas sekali bahwa hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.


Sementara itu alinea pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD 1945 melukiskan tentang peristiwa dan keadaan yang menjadi pendorong perjuangan bangsa dalam memperoleh kemerdekaannya. Jika kita telaah secara mendalam, maka yang mejadi pendorong perjuangan adalah adanya cita-cita yang terjiwai oleh keyakinan luhur akan kebenaran Pancasila.

Dengan dicantumkannya Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila berkedudukan sebagai norma hukum objektif. Sesuai dengan kedudukan Pembukaan sebagai Pokok Kaidah Fundamental daripada negara Republik Indonesia, mempunyai kedudukan yang sangat kuat, tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun, maka perumusan Pancasila yang terkandung didalam Pembukaan bersifat kuat, tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun, dengan kata lain perumusan Pancasila yang sah adalah seperti yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai substansi esensial daripada Pembukaan UUD 1945 adalah sumber tertib hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu yang penting bagi bangsa Indonesia bahwa dalam mewujudkan cita-citanya harus sesuai dengan Pancasila, artinya cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 oleh karena itu Pancasila dan Pembukaan yang mempunyai hubungan erat harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan selaras.

Kecuali itu, apabila dikaji nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung didalam pokok-pokok pikiran Pembukaan, maka akan diperoleh pengertian yang sama. Lebih jelas hubungan tersebut tergambar sebagai berikut ini.

Sila-sila Pancasila Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945



Dari skema tersebut di atas, tampak sekali akan hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945.

6.2.6 Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Apabila dihubungkan antara inti isi pengertian Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 maka keduanya mempunyai hubungan azasi (Prinsip) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Proklamasi 17 Agustus 1945 memuat dua hal pokok, yaitu:

1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.
2. Tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu.

Pembukaan UUD 1945, terutama alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat memuat tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya negara. Dengan demikian dapatlah ditentukan letak dan sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai berikut:

1. Keduanya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan realisasi dari alinea/bagian kedua Proklamasi 17 Agustus 1945.

3. Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran daripada adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahkan dapat dikatakan bahwa sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus adalah sebagai berikut:

1. Alinea pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945.

Hal ini berarti antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan amanat keramat dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, konstruksi negara proklamasi seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia pada saat negara itu diproklamasikan, hanyalah dapat dilihat, dihayati dari dan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 hanya dapat disusun dan diselenggarakan berdasarkan Pembukaan UUD 1945, inklusif Pancasila yang terkandung didalamnya.

6.3 SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

Kurun waktu 1998-2002 dalam era reformasi ketatanegaraan Republik Indonesia, terjadi pergeseran dari sistem ketatanegaraan berkarakter *otoritarian* menuju perwujudan sistem ketatanegaraan yang *demokratis*. Secara yuridis formal, dalam rangka upaya membangun sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis telah ditetapkan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 Tentang Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelesaian dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara oleh

MPR dengan beberapa kebijakan termuat di dalamnya sebagai berikut:

1. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif;
 2. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 3. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas dan integritas yang utuh;
 4. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat; dan
 5. Meningkatkan dukungan perangkat sarana dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan keberlangsungan beroperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional.
- Sebagai upaya untuk mengimplementasikan amanah TAP-MPR tersebut di atas, maka upaya untuk membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis harus diawali dengan mengamandemen UUD 1945 dari naskah aslinya yang didasari atas pemikiran sebagai berikut :
1. Struktur ketatanegaraan terlalu bertumpu pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaku kedaulatan rakyat;
 2. Terlalu besarnya kekuasaan eksekutif (*executive heavy*);
 3. Adanya pasal-pasal dalam UUD 1945 naskah asli yang bersifat "luwes" dan *multi interpretatif*;
 4. Banyaknya kewenangan presiden mengatur hal-hal penting dengan undang-undang (UU);
 5. Rumusan UUD 1945 naskah asli tentang semangat penyelenggara negara tidak didukung oleh ketentuan konstitusi yang memuat aturan-aturan: a). Dasar kehidupan demokratis, b). Supremasi hukum, c). Pemberdayaan rakyat, d). HAM; dan d). Otonomi daerah; dan
 6. UUD 1945 naskah asli hanya menghasilkan dua format politik otoriter; demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama dan pemerintahan Orde Baru.

Oleh karena itu, MPR hasil Pemilu 1999 menggelar Sidang Umum (SU) I, 14-21 Oktober 1999 telah melakukan perubahan terhadap beberapa pasal UUD 1945 dengan hasil perubahan dan penambahan pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 5 (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 (2) (3), Pasal 20 dan Pasal 21 yang pada inti substansinya mengatur mengenai pembatasan masa jabatan presiden, mengubah kewenangan legislatif yang semula berada di tangan presiden menjadi kewenangan DPR, serta menambah substansi-substansi yang membatasi kewenangan presiden. Perubahan terhadap beberapa pasal tersebut telah ditetapkan oleh MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 sehingga menjadi bentuk *perubahan pertama*.

Perubahan Kedua, dilakukan pada SU-MPR II, 7 -18 Agustus 2000 yang telah menghasilkan perubahan dan penambahan yang lebih luas lagi, yaitu berkenaan dengan Pasal 18, Pasal 18 A dan B, Pasal 19, Pasal 20 (5), Pasal 20 A dan B, Bab IX A, Pasal 25 E, Bab X, Pasal 26 (2) (3), Pasal 27 (3), Bab X A, Pasal 28 A sampai dengan Bab XII, Pasal 30, Bab XV, dan Pasal 36 A sampai dengan C. Perubahan Kedua ini menyangkut perubahan dan penambahan mengenai substansi-substansi wilayah negara, pembagian wilayah negara, perincian mengenai hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan serta penegasan dan penjabaran mengenai bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan. Perubahan kedua ini ditetapkan oleh MPR pada tanggal 18 Agustus 2000.

Perubahan Ketiga, dilakukan pada Sidang Tahunan MPR RI bulan November 2001, menyangkut perubahan dan penambahan yang lebih luas lagi dan mendasar dibandingkan dengan perubahan yang telah dilakukan sebelumnya. Perubahan dan penambahan itu menyangkut substansi seluruh pasal-pasal yang belum dilakukan perubahan sebelumnya. Perubahan itu mengubah substansi pengaturan yang sangat mendasar bahkan mengubah sistematisasi atau sistem ketatanegaraan Indonesia seperti yang telah kita kenal selama ini, yaitu perubahan dan penambahan mengenai kewenangan MPR, tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan memunculkan lembaga-lembaga negara baru serta pencantuman secara eksplisit pengaturan mengenai PEMILU.

Perubahan pertama, kedua dan ketiga UUD 1945 telah menghasilkan perubahan dan penambahan jumlah pasal dan ayat yang melebihi jumlah pasal dan ayat UUD aslinya. Tetapi perubahan itu belum tuntas dan belum menampakkan struktur atau sistem ketatanegaraan yang jelas. Perubahan itu belum menampakkan suatu UUD yang lengkap dan komprehensif serta dapat dijadikan acuan dasar menuju cita-cita terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum (*demokratische rechtsstaat*).

Akhirnya, bangsa Indonesia wajib bersyukur bahwa perubahan keempat yang terjadi di bulan Agustus 2002, telah berhasil menuntaskan perubahan-perubahan itu secara bulat melengkapi dan menutupi hal-hal yang belum disepakati oleh kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada di MPR pada Sidang Tahunan tahun 2001 (Amandemen ketiga). Perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang terjadi pada Sidang Tahunan tahun 2002 berhasil memutuskan hal-hal sebagai berikut : Susunan keanggotaan MPR dan cara pengisiannya melalui Pemilu (Pasal 2 (1)), melengkapi proses pengisian jabatan presiden (Pasal 6 a (4)), keadaan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan (Pasal 8 (3)), pernyataan perang, persetujuan perdamaian/perjanjian yang dilakukan oleh presiden harus dengan persetujuan DPR (Pasal 11 (1)), penghapusan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara menjadi lembaga yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif (Pasal 16), penegasan secara eksplisit didalam konstitusi adanya Bank Sentral (Pasal 23 d), menyangkut badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 (3)), menyangkut pendidikan dan kebudayaan (Pasal 31, 32), perekonomian nasional (Pasal 33 (4,5)) kesejahteraan sosial (Pasal 34), tata cara perubahan Undang Undang Dasar (Pasal 37), menyangkut aturan peralihan dan aturan tambahan.

Telaah terhadap *Constitutional Reform* dapat dilakukan dari beberapa segi, yaitu (1) menyangkut sistem perubahan dan prosedur/mekanisme perubahannya, (2) bentuk hukum perubahannya, dan (3) substansi/materi yang diubah. Bahkan dapat juga dianalisis suasana latar belakang yang terjadi dan mempengaruhi perubahan-perubahan itu, baik suasana

internasional yang terjadi pada lembaga itu maupun suasana eksternal yang melingkupi.

Meneliti apa yang telah dilakukan oleh MPR terhadap Undang Undang Dasar 1945 melalui amandemen 1, 2, 3 dan 4, dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama* : perubahan itu menggunakan landasan sistem dan prosedur yang ditentukan Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945 (melalui *verfassung anderung* bukan menggunakan pola *verfassung wandlung*). Memang Pasal 37 tidak mengatur secara terperinci masalah teknis perubahan yang harus dilakukan. Secara teoritis dikenal adanya dua model teknik perubahan, yaitu model Amerika Serikat dan model Eropa Kontinental. Tradisi Amerika Serikat, perubahan dilakukan terhadap isu/materi tertentu yang caranya dituangkan dalam naskah yang terpisah dari naskah aslinya. Sedangkan model Eropa Kontinental, perubahan dilakukan secara langsung terhadap teks/naskah Undang Undang Dasar-nya. Amandemen 1, 2, 3 dan 4 kiranya dapat dikatakan meniru tradisi yang berlaku di Amerika Serikat, tetapi kalau dilihat materi/substansi yang diubah yaitu menyangkut tidak hanya isu tertentu namun perubahan itu menyangkut materi yang sangat luas dan mendasar, dapat dikatakan sama saja dengan penyusunan Undang Undang Dasar baru (pengganti konstitusi).

Kedua, mengenai bentuk hukum perubahan, secara teoritis dan praktek ketatanegaraan dikenal berbagai model dan polanya, yaitu:

- (1) Pola yang substansi perubahannya langsung dituangkan / diadopsikan ke dalam teks Undang Undang Dasar Lama dengan langsung melakukan perubahan / pengganti naskah.
- (2) Pola yang substansi perubahannya dituangkan dalam teks tersendiri terpisah dari naskah aslinya yang sering dikatakan sebagai model amandemen. Selain itu di Indonesia pernah terjadi praktek ketatanegaraan bentuk hukum perubahannya berupa: 1) Undang Undang (bentuk hukum ini pernah dilakukan pada waktu pergantian Undang Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS 1949 dan pada waktu pergantian Konstitusi RIS dengan UUDS 1950; 2) Dekrit Presiden yang merupakan salah satu bentuk keputusan presiden (pada waktu memberlakukan kembali Undang Undang Dasar 1945).

Ketiga, substansi/materi perubahan yang dilakukan dalam amandemen 1, 2, 3, dan 4 merupakan bentuk perubahan konstitusi yang sifatnya sangat mendasar dan menyangkut hampir seluruh substansi yang diatur dalam teks aslinya, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan itu mengubah sistematika dan kerangka acuan konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Banyak substansi yang berupa kerangka pokok (framework) yang diubah. Hal ini membawa konsekuensi dan implikasi harus adanya perubahan pada pasal dan ayat yang mengatur penjabarannya. Misalnya substansi yang mengubah kedudukan, kewenangan dan fungsi MPR, sistem parlemen, pemilihan presiden dan pembentukan lembaga-lembaga baru. Perubahan mendasar tersebut juga membawa konsekuensi baru dalam hubungannya dengan Penjelasan Undang Undang Dasar 1945.

Timbul pertanyaan, bagaimanakah kedudukan Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 sekarang ? Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 kiranya dengan perubahan yang mendasar itu menjadi sudah tidak relevan lagi. Memang seyogyanya Penjelasan Undang Undang Dasar sudah tidak dianut lagi karena hal tersebut tidak lazim pada era konstitusi modern dewasa ini.

Ada beberapa hal yang sangat menggembirakan yaitu disepakatinya dalam amandemen keempat dan hal itu bersifat sangat fundamental, yaitu:

1. Bahwa selamanya Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tidak akan dirubah atau diganti, karena yang dapat dirubah atau diganti hanyalah pasal-pasal Undang Undang Dasar tersebut (Pasal 37 ayat 1),
2. Bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan bentuk final susunan negara ini (Pasal 37 ayat 5).


Secara obyektif harus diakui bahwa setelah dihasilkannya amandemen keempat, Undang Undang Dasar 1945 dengan seala perubahannya itu sudah cukup untuk mengatur pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang menjadi masalah sekarang adalah kemampuan dari bangsa ini untuk menindaklanjutinya, menjabarkannya dalam praktek ketatanegaraan dengan melalui penyusunan aturan pelaksanaan

yang dimulai dari produk hukum yang disebut Undang-Undang sampai bentuk yang terbawah yaitu Peraturan Daerah. Hal yang sulit adalah menjaga agar supaya terdapat konsistensi dan harmonisasi baik secara vertikal maupun horisontal semua produk hukum tersebut.


Kiranya yang perlu untuk dicermati adalah bahwa masyarakat melalui reformasi ini menghendaki agar supaya sistem yang dimuat Undang Undang Dasar 1945 tidak memunculkan kembali rezim yang otoriter, merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme, menghendaki adanya pemerintahan yang baik dan melayani kepentingan masyarakat luas.

Adapun struktur kelembagaan Negara RI dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebelum Amandemen



Setelah Amandemen



6.4 CONTOH-CONTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUSI DAN TES

1. Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu dimensi moral/etis, ideologis/politis dan yuridis. Jelaskan masing-masing dimensi tersebut.
2. Jelaskan mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah?
3. Jelaskan hubungan antara Pancasila dengan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945!
4. Jelaskan hubungan antara Proklamasi, Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945!
5. Jelaskan alasan-alasan perlunya amandemen UUD 1945!
6. Jelaskan perbedaan lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945![]

BAB VII



PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Pada bab yang terakhir ini akan diuraikan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan:

1. Pengertian Paradigma
2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Iptek
3. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi
4. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Kampus

7.1 PENGERTIAN PARADIGMA

Istilah paradigma awalnya dipergunakan dan berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, istilah ini dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution* (1970: 49). Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakan suatu sumber nilai, hukum, dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berfikir dan strategi penerapannya sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya.

Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sangat dinamis. Artinya, teori yang telah dibangun, mapan dan diakui eksistensinya dalam ilmu pengetahuan dapat mengalami perubahan sebagai akibat adanya teruan-teruan baru yang diperoleh melalui dunia penelitian. Apabila demikian, maka ilmuwan harus kembali pada asumsi-asumsi dasar atau asumsi-asumsi teoritik untuk mengkaji paradigma ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan kata lain, seorang ilmuwan harus mengkaji kembali dasar ontologis dari ilmu tersebut. Misalnya, suatu teori ilmu-ilmu sosial yang dibangun atas dasar hasil penelitian ilmiah (metode kuantitatif) yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik tidak dapat dipertahankan karena teori itu secara epistemologis hanya dibangun atas dasar kajian satu aspek dari objek ilmu pengetahuan itu. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial boleh mengkaji kembali paradigma ilmu tersebut berdasarkan hakikat manusia. Dalam kenyataan objektifnya, manusia bersifat ganda, bahkan multidimensi. Oleh karena itu, tidak keliru apabila para ilmuwan sosial mengembangkan paradigma baru yang dibangun atas dasar metode kualitatif.

Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang dan biasa dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Misalnya, politik, hukum, ekonomi, budaya dan bidang-bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai: *sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolok ukur, parameter, serta arah dan tujuan* dari suatu perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan. Perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya.

7.2 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang

berkeadilan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah: "*Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*". Tujuan pertama merupakan manifestasi dari negara hukum formal. Sedangkan tujuan kedua dan ketiga merupakan manifestasi dari pengertian negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Sementara tujuan yang terakhir merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa bangsa yang hidup di tengah-tengah pergaulan masyarakat internasional.

Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apakah kita memiliki dasar dan alasan yang rasional menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional? Inilah persoalan yang perlu mendapat jawaban sebelum kita menggunakannya secara operasional.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dikembangkan atas dasar ontologis manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Oleh karena itu, baik buruknya pelaksanaan Pancasila harus dikembalikan kepada kondisi objektif dari manusia Indonesia. Apabila nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sudah dapat diterima oleh manusia Indonesia (nasional maupun empiris), maka kita harus konsekuen untuk melaksanakannya. Bahkan, kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan tolok ukur dalam setiap aktivitas bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila harus menjadi paradigma perilaku manusia Indonesia, termasuk dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya.

Berkaitan dengan kenyataan di atas dan kondisi objektif bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi tolok ukur atau parameter dalam setiap perilaku

manusia Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus dikembalikan pada hakikat manusia yang "monopluralis".

Berdasarkan kodratnya, manusia "monopluralis" memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) terdiri dari jiwa dan raga, (2) sebagai makhluk individu dan sosial, serta (3) sebagai pribadi makhluk Allah. Dengan demikian, pembangunan nasional harus dilaksanakan atas dasar hakikat "monopluralis". Pendek kata, baik buruknya dan berhasil tidaknya pembangunan nasional harus diukur dari nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi hakikat manusia "monopluralis".

Sebagai konsekuensi pemikiran di atas, maka pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak; raga (jasmani); pribadi, sosial dan aspek ketuhanan yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau paradigma pembangunan nasional di berbagai bidang seperti politik dan hukum, ekonomi, hankam, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan agama.

7.2.1 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Politik dan Hukum

Pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis karena hampir semua kebijaksanaan politik tidak dapat dipisahkan dari keberhasilannya. Tidak jarang kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah mengecewakan sebagian besar masyarakat. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan kekecewaan masyarakat, antara lain: (1) kebijakan hanya dibangun atas dasar kepentingan politik tertentu, (2) kepentingan hanya dibangun atas dasar kepentingan politik tertentu, (3) pemerintah dan elite politik kurang berpihak kepada masyarakat, (4) adanya tujuan tertentu untuk melanggengkan kekuasaan elite politik.

Keberhasilan pembangunan politik bukan hanya dilihat atau diukur dari terlaksananya pemilihan umum (pemilu) dan terbentuknya lembaga-lembaga demokratis seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, melainkan harus diukur dari kemampuan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik. Persoalan terakhirlah yang harus menjadi prioritas pembangunan bidang

politik. Hal ini sesuai kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara dan karena itu pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Namun cita-cita ini sulit diwujudkan karena tidak ada kemauan dari elite politik sebagai pemegang kebijakan publik dan kegagalan pembangunan bidang politik selama ini.

Pembangunan politik semakin tidak jelas arahnya, manakala pembangunan bidang hukum mengalami kegagalan. Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi tidak dapat ditegakkan oleh hukum bahkan aparat penegak hukum sendiripun terlibat KKN dan mafia peradilan. Hukum yang berlaku hanya sebagai simbol tanpa memiliki makna yang berarti bagi kepentingan rakyat banyak. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik juga belum dapat direalisasikan sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Oleh karena itu, perlu analisis ulang untuk menentukan perwujudan yang benar-benar sesuai dan dapat dilaksanakan secara tegas dan konsekuen. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik kiranya tidak perlu dipertentangkan lagi. Bagaimanakah melaksanakan paradigma tersebut dalam praksisnya? Inilah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan politik dan hukum di masa-masa mendatang.

Apabila dianalisis, kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan seperti:

1. Tidak jelasnya paradigma pembangunan politik dan hukum
Meskipun kita telah memiliki paradigma pembangunan politik dan hukum, namun dalam praktik masih jauh dari kenyataan. Adanya elite politik yang terang-terangan melakukan penyelewengan, hanya mementingkan diri sendiri dan kurang berpihak pada kepentingan masyarakat, melakukan praktik politik yang kurang etis dan kurang bermoral merupakan indikasi belum dilaksanakannya Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik.
2. Penggunaan paradigma pembangunan parsial
Sebenarnya kita merasa bangga kepada elite politik yang menggunakan agama, hak asasi, persatuan dan kesatuan, demokrasi, maupun kesejahteraan sebagai dasar pembangunan politiknya. Namun, konsep-konsep tersebut sering digunakan

secara parsial, sehingga konsep yang satu ingin diwujudkan secara nyata dan yang lain diabaikan. Bahkan tidak jarang konsep-konsep tersebut hanya sebagai slogan bombastis yang tidak pernah direalisasikan. Sementara, penegakan hukum sebagai sarana meluruskan pembangunan politik masih sarat diwarnai oleh suap menyuap dan *money politic*. Bukan kepentingan nasional yang dikedepankan, melainkan kepentingan pribadi dan kelompoklah yang diprioritaskan.

3. Kurang berpihak pada hakikat pembangunan politik

Selama ini pembangunan politik masih jauh dari hakikat atau tujuan utamanya. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan masyarakat dalam berpolitik. Bahkan, tidak sedikit para politisi yang kemampuan berpolitiknya masih sangat minim. Bagaimana persepsi kita, manakala mendengar seorang politisi yang mati-matian membela kesalahan tokoh politiknya dan habis-habisan dalam menyerang kesalahan tokoh politik lainnya. Dalam kasus seperti ini, hampir tidak ada politisi Indonesia yang dapat berpolitik secara etis. Mereka umumnya tidak menggunakan landasan filosofis dan konsep berpolitik sehingga terkesan kasar dan kurang etis. Mereka tidak memikirkan bagaimana caranya agar para pendukung dan simpatisan partainya mampu berpolitik secara cantik dan santun.

Prinsip-prinsip pembangunan politik yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila telah membawa implikasi yang luas dan mendasar bagi kehidupan manusia Indonesia. Pembangunan bidang ini boleh dikatakan telah gagal mendidik masyarakat agar mampu berpolitik secara cantik dan etis karena lebih menekankan upaya membangun dan mempertahankan kekuasaan. Implikasi yang paling nyata dapat dilihat dalam pembangunan bidang hukum serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan bidang hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral (kemanusiaan) baru sebatas pada tataran filosofis dan konseptual. Hukum nasional yang telah dikembangkan secara nasional dan realistis tidak pernah dapat direalisasikan karena setiap upaya penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh keputusan politik. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila

pembangunan bidang hukum dikatakan telah mengalami kegagalan. Sementara, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan juga telah menyimpang dari hakikat sistem pertahanan yang ingin dikembangkan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri republik tercinta ini. Pembangunan pertahanan dan keamanan lebih diarahkan untuk kepentingan politik, terutama guna mempertahankan kekuasaan.

Berdasarkan contoh-contoh di atas, prioritas utama yang harus dipikirkan dalam pembangunan politik adalah mengembangkan "*sistem politik negara*" atas dasar prinsip yang rasional, empiris, dan realistis sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakatnya. Secara filosofis pengembangan sistem politik negara ini harus didasarkan pada "*ontologis manusia*" sebagai subjek negara yang memiliki hak-hak yang harus dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, sistem politik negara yang dikembangkan harus mampu menciptakan kekuasaan berdasarkan prinsip "*dari, oleh dan untuk*" rakyat, serta menjamin hak-hak rakyat secara proporsional.

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia telah mampu memberikan dasar-dasar moralitas bagi pengembangan sistem politik negara. Kenyataan ini dapat ditelusuri melalui beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh para pendiri negara dan anggota DPR. Misalnya, Mohammad Hatta (1995) pernah menyatakan bahwa "*negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab*". Pernyataan ini memiliki makna yang sangat berharga bagi peserta sidang BPUPKI pada waktu itu maupun bagi kita sebagai penerus bangsa. Ungkapan itu merupakan "*dasar-dasar moral*" sebagai pijakan dalam membangun "*kekuasaan negara*" tidak dibangun atas dasar prinsip "*kekuasaan*". Oleh karena itu, para elite politik dan penyelenggara negara harus memegang budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan demikian, akan tercipta kekuasaan pemerintahan yang mampu menjamin hak-hak rakyat sebagai sumber kekuasaan.

Sementara, para anggota DPR hampir selalu menempuh cara musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan putusan. Cara ini dimaksudkan agar para anggota DPR tidak mendahulukan kepentingan umum (nasional). Namun dalam kenyataannya,

tidak sedikit para anggota DPR yang melanggar putusannya. Hal ini membuktikan bahwa para anggota DPR termasuk DPRD belum memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masih banyak praktik politik yang berdasarkan atas "kekuasaan" dan bukan atas dasar "nilai-nilai moral" yang diakui kebenarannya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka sistem politik negara harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV dalam sistematika Pancasila). Namun, dalam pengembangan dan aktualisasi politik negara dikembangkan atas asas moralitas. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik negara harus dikembangkan atas asas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan.

Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran filosofis, konseptual, maupun realitas yang ada, maka tidak berlebihan apabila ditarik sebuah simpulan bahwa pembangunan politik dan hukum harus dilaksanakan atas asas moralitas sesuai sila-sila Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan hukum masih memiliki kerangka yang rasional, empiris, dan realistis sehingga perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakatnya. Melalui komitmen ini, mudah-mudahan proses reformasi yang masih berlangsung dapat mencapai tujuan dan mampu mendewasakan negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi, menghasut dan mengadu domba rakyat yang tidak berdosa harus segera diakhiri.

7.2.2 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi, jarang ditemukan pakar ekonomi yang menggunakan dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan sebagai kerangka landasan pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar pakar ekonom lahir, dibesarkan dan mengenyam pendidikan di negara barat yang berideologi liberal. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam diri para pakar ekonomi telah tertanam pandangan liberal. Atas dasar pandangan tersebut, maka pembangunan ekonomi akan

berhasil apabila dilakukan dalam aras persaingan bebas. Dalam asas semacam ini, maka suatu negara harus banyak memiliki cadangan emas dan perak agar mampu bersaing dan keluar sebagai pemenang. Ingat konsep *merkantilisme* yang menjadi cikal bakal dari liberalisme. Pandangan tersebut membawa implikasi terhadap perkembangan ilmu ekonomi di Eropa pada akhir abad ke 18 yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis.

Berdasarkan kenyataan objektif tersebut, pada awal abad ke 19 di Eropa lahir pemikiran baru sebagai reaksi terhadap *sistem ekonomi kapitalis*. Pemikiran baru ini kemudian dikenal sebagai *sistem ekonomi sosialis (sosialis komunis)* yang ingin memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Sistem kedua ini lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Manakah yang lebih baik diantara keduanya?

Apabila dikaji secara kritis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu system pun yang paling sempurna. Oleh karena itu, menjadi sangat penting dan mendesak untuk mengembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik sehingga lahirlah sistem ekonomi yang berperni kemanusiaan.

Bertolak dari kenyataan tersebut, Mubyarto kemudian mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi humanistik yang lebih mendasarkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan untuk tujuan kemanusiaan, yaitu tercapainya kesejahteraan seluruh bangsa. Pemikiran itu melahirkan sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan atas asas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan (Mubyarto, 1999). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan menghindarkan diri dari pembangunan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan penindasan, penderitaan dan kesengsaraan rakyat kecil.

Para pendiri negara sebenarnya telah menyadari bahwa sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil adalah koperasi,

sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun dalam kenyataannya, Koperasi sebagai badan usaha yang merupakan sokoguru perekonomian negara hampir-hampir tidak dapat berkembang. Mengapa demikian? Inilah persoalan yang harus dicari penyebab dan jalan keluarnya.

Sesuai dengan paradigma Pancasila dan hak-hak asasi rakyat, pemerintah telah menetapkan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia diserahkan kepada 3 (tiga) bentuk badan usaha, yaitu:

1. Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang keseluruhan atau sebagian besar kepemilikannya oleh negara.
3. Badan Usaha Swasta sebagai badan usaha profit milik perseorangan atau kelompok swasta yang mengelola sektor ekonomi.

Apabila ketiga badan usaha ini dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya, rasanya tidak berlebihan apabila bangsa Indonesia masih memiliki harapan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kemajuan dan tingkat stabilitas yang mantap. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa koperasi tidak dapat berkembang, BUMN dan BUMD banyak yang masih memprihatinkan, dan justru swasta yang dapat dikatakan berkembang pesat.

Apakah yang terjadi dalam koperasi atau BUMN dan BUMD? Inilah persoalan yang harus ditelusuri kembali.

7.2.3 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang HANKAM

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah "melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Untuk itu pemerintah berkewajiban membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu mewujudkan tujuan atau cita-cita tersebut. Namun, para pendiri negara menyadari bahwa tugas tersebut bukan pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu, tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah atau sekelompok orang saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah menyusun dan memperkenalkan sistem pertahanan dan keamanan yang dikenal dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*sishankamrata*). Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintah dan rakyat (perseorangan atau individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha bela negara. Di samping itu, Pancasila menganjurkan agar bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, saling membantu, menolong, menjaga perasaan orang atau kelompok lain, mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati sehingga terbentuk kebersamaan dalam kesatuan dan persatuan.

Meskipun demikian, harus disadari bahwa secara absolut kita tidak dapat melibatkan seluruh rakyat dalam praktik bela negara. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa tugas tersebut merupakan pekerjaan yang berat. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan dilibatkan dalam usaha bela negara sehingga berhasil dan berdaya guna. Di samping harus memenuhi persyaratan fisik, ia harus memenuhi persyaratan teoritis dan strategis.

Bertolak dari pemikiran di atas, kita semua menyadari akan pentingnya keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada awal kemerdekaan, keberadaan TNI sudah sangat dibutuhkan, terutama ketika orang-orang Belanda sudah menginjakkan kakinya kembali di wilayah republik tercinta ini. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, pemerintah mulai membentuk TNI dengan merekrut eks anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan laskar-laskar perjuangan lainnya.

Pembangunan TNI ternyata cukup berat karena tidak hanya tergantung pada jumlah orang yang memiliki kemampuan, tetapi juga sangat tergantung pada pengadaan sarana dan prasarana kemiliteran. Pada awalnya, rakyat berusaha mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan bambu runcing dan beberapa pucuk senjata yang berhasil disita dari tentara Jepang. Namun, kenyataan itu tidak dapat dipertahankan seiring dengan semakin beratnya tugas mempertahankan negara.

Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menjaga eksistensi NKRI adalah membangun TNI (baik secara kuantitas maupun kualitas). Adanya TNI yang tangguh diharapkan dapat mengawal negeri tercinta ini secara efektif dan efisien. Secara konseptual siskamhambata sangat baik karena dapat mendidik tanggung jawab setiap warga negara, namun belum tentu baik secara operasional.

Pembangunan TNI secara modern bukan semata-mata untuk kepentingan militer, melainkan untuk kepentingan ekonomis. Semakin menipisnya sumber daya alam dan sengitnya persaingan global perlu dikawal dengan sistem pertahanan dan keamanan yang baik. Lebih-lebih apabila diingat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan, di mana sumber kekayaan alam dapat ditemukan. Sementara, bangsa-bangsa lain sangat membutuhkan dan mereka tidak segan-segan melakukan pencurian bahkan mengklaim suatu pulau menjadi miliknya. Oleh karena itu, menjaga kedaulatan wilayah Indonesia terutama menjaga pulau-pulau terluar menjadi sangat penting. Selain itu, harus diakui bahwa pencurian tidak hanya terjadi di laut, tetapi juga di darat seperti pencurian kayu. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mengamankannya adalah membangun sistem pertahanan dan keamanan secara profesional.

Selama ini pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membangun bidang pertahanan dan keamanan. Namun, sebagian besar hasilnya belum dapat dinikmati oleh negara dan rakyat. Pembangunan militer yang telah dilakukan cenderung hanya untuk kepentingan kelompok atau partai politik tertentu dalam upaya mempertahankan kekuasaannya. Dengan kata lain, pembangunan sistem pertahanan dan keamanan belum berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali hakikat pembangunan yang harus mampu memperdayakan masyarakat dan dilaksanakan atas dasar paradigma Pancasila.

7.2.4 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Pembangunan bidang sosial budaya harus dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang

demokratis, aman, tentram, dan damai. Pertimbangan ini menjadi sangat strategis manakala dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang beragam sesuai dengan kemajemukan etnis, agama, ras dan sistem nilai yang tercakup dalam kebudayaannya. Pemikiran tersebut bukan berarti bahwa bangsa Indonesia harus steril dari pengaruh budaya asing dalam pembangunan sosial budaya. Artinya, pengaruh budaya asing harus diterima apabila diperlukan dalam membangun masyarakat Indonesia yang modern. Namun, perlu diingat bahwa masyarakat modern bukan berarti masyarakat berbudaya asing (baca: Barat), melainkan masyarakat yang berpijak pada akar budayanya. Nilai-nilai kehidupan yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia dan dianggap masih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern harus tetap dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakatnya. Apabila dianalisis secara cermat dan kritis, maka nilai-nilai kehidupan yang telah mengakar harus menjadi dasar dan paradigma pembangunan bidang sosial budaya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tidak berlebihan apabila Pancasila merupakan satu-satunya paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan bangsa Indonesia bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Baik buruknya perencanaan, proses dan hasil pembangunan bidang sosial budaya harus diukur dengan Pancasila. Meskipun demikian, harus disadari bahwa penggunaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya bukan satu-satunya jaminan akan tercapainya keberhasilan secara optimal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, seperti keyakinan bangsa Indonesia terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila, konsekuen tidaknya bangsa Indonesia melaksanakan Pancasila, pengaruh nilai-nilai asing yang terus masuk seiring dengan proses globalisasi.

Argumen di atas dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan pada umumnya, bidang sosial budaya pada khususnya. Sepintas kita dapat menyaksikan kehidupan masyarakat yang tenang, tertib, aman dan damai. Namun dibalik dari kesemuanya itu, pemerintah Orde

Baru sebenarnya telah menanam sebuah bom yang sangat kuat dan siap meledak, serta menghancurkan kehidupan masyarakat Indonesia. Ketenangan, ketertiban, keamanan dan kedamaian harus memperhatikan aspek-aspek spiritual. Artinya, pengembangan iptek harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

Sejalan dengan pemikiran di atas, pengembangan iptek harus dapat dikembalikan pada harkat dan martabat manusia. Manusia sebagai makhluk individu, sosial, maupun Tuhan memiliki unsur jiwa yang terdiri dari akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi ruhaniah manusia yang berkaitan dengan tingkat intelektualitasnya. Kemampuan manusia dalam mengembangkan dan menguasai iptek sangat bergantung pada intelektualitasnya. Meskipun, kemampuan ini bukan satu-satunya parameter yang dapat menjadi ukuran. Apa artinya suatu masyarakat yang mampu mengembangkan dan menguasai iptek tanpa memperhatikan aspek rasa dan kehendak. Oleh karena itu, pengembangan dan penguasaan iptek harus memperhatikan aspek estetik dan aspek moral (etika). Dengan demikian, pengembangan iptek dapat membawa kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mengembangkan kreatifitasnya guna menguasai iptek sehingga mampu mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan esensial dari pengembangan dan penguasaan iptek harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupannya. Misalnya, pengembangan teknologi nuklir sangat penting artinya bagi kesejahteraan umat manusia. Namun di sisi lain, teknologi nuklir sering membawa malapetaka bagi kehidupan manusia apabila tidak digunakan secara proporsional.

Atas dasar kenyataan di atas, maka pengembangan iptek harus memperhatikan aspek nilai. Pengembangan iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, tetapi terikat pada nilai yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Persoalan ini menjadi sangat mendasar artinya agar pengembangan iptek benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Bagaimanakah pengembangan iptek harus dilakukan di Indonesia? Apakah

paradigma yang menjadi dasar pengembangan iptek?

Sebagai bangsa yang telah memiliki pandangan hidup Pancasila, maka tidak berlebihan apabila pengembangan iptek didasarkan atas paradigma Pancasila. Dengan demikian, pengembangan iptek harus didasarkan pada nilai-nilai moral terkandung dalam sila-sila Pancasila:

Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengkomplementasikan iptek dalam perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Oleh karena itu, pengembangan iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, diciptakan dan dibuktikan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diimbangi dengan upaya pelestariannya. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia dalam kaitannya dengan alam semesta, yaitu sebagai bagian yang sistematis dari alam yang diolahnya (T. Jacob, 1986).

Kedua, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa mengembangkan iptek harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan, yaitu demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan hanya untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus difungsikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Ketiga, sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan sifat universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam kaitan dengan sila-sila yang lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk manusia Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan landasan bahwa pengembangan iptek harus dilakukan secara demokratis. Artinya, setiap orang (ilmuwan) harus mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dan menguasai iptek. Kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tanpa

batas karena pengembangan iptek tetap terikat pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Etika keilmuan harus dipegang teguh sebagai salah satu landasan pengembangannya. (Oleh karena itu, hak atas karya intelektual (HAKI) menjadi sangat penting artinya. Di samping itu setiap ilmuwan harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap terbuka agar orang lain mendapat kesempatan untuk mengkritik, mengkaji ulang, membandingkan dengan yang lainnya, bahkan mempertanyakan maksud yang nampak, sesungguhnya bukan hasil proses pembangunan, melainkan hasil dari proses represif kekuasaan oleh pemerintah. Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa seperti Tanjung Priok, Semanggi, dan Trisakti.

Kegagalan pembangunan bidang sosial budaya hampir serupa dengan kegagalan pembangunan bidang politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masyarakat sebenarnya sedang menanti saat yang tepat guna melancarkan tuntutan agar pemerintah melakukan pembaharuan di segala aspek kehidupan. Semua sistem kehidupan yang ada, sebenarnya merupakan realitas yang semu sehingga harus dirombak secara total. Untuk itu, kita harus menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa dan para pioner reformasi yang telah melakukan koreksi total terhadap tatanan kehidupan sosial yang dibangun pemerintah Orde Baru. Namun perjuangan ini belum selesai dan masih harus diteruskan agar proses reformasi yang sedang berjalan mampu memperbaiki sistem kehidupan agar sesuai dengan nilai-nilai moral sebagaimana yang terkristal dalam Pancasila.

Semua komponen pendukung reformasi seyogyanya menyadari bahwa perjuangan membela kebenaran memerlukan pengorbanan yang sangat mahal harganya. Perjuangan ini tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik tertentu sehingga kekuatan reformasi yang berhasil menumbangkan pemerintah Orde Baru belum berhasil mewujudkan cita-citanya. Pendek kata, kekuatan reformasi baru berhasil mengganti kulitnya dan belum berhasil mengganti substansinya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila tatanan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan moral belum dapat direalisasikan. Bahkan gerakan reformasi telah menjadi anti klimaks sebagaimana dapat

disaksikan dengan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat. Pertikaian antar kelompok yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia merupakan bukti kegagalan dalam membangun sistem sosial budaya yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, serta harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan diamalkan kembali agar dapat menjadi dasar pembangunan bidang sosial budaya. Dalam tataran filsafati, Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada dasarnya bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Hal ini dapat disimak dari rumusan sila kedua, yaitu: "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma memiliki ciri khas, seperti (1) Universal karena mampu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan (2) Transendental karena mampu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual (Koentowijoyo, 1986). Dengan demikian maka proses humanisasi universal akan dehumanisasi serta aktualisasi nilai hanya demi kepentingan kelompok sosial tertentu sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang kurang menjunjung nilai-nilai moral.

Atas dasar argumen di atas, semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi secara rasional, proporsional, dan realistis dalam membangun tatanan sosial budaya. Keberhasilan pembangunan bidang ini merupakan modal yang strategis menuju masyarakat aman, tentram, adil dan makmur. Adanya perilaku sekelompok yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan seyogyanya dianalisis secara rasional karena perilaku tersebut seringkali merupakan rekayasa demi kepentingan politik dan kekuasaan tertentu. Pertikaian-pertikaian yang terjadi di beberapa daerah pada dasarnya sangat merugikan, baik secara politis maupun ekonomis baik individu, kelompok atau bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua elemen bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus mampu menahan diri dan mengendalikan emosi agar tidak terjebak pada pertikaian antar etnis, agama, ras, dan golongan yang sangat merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Akhirnya, dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang demokratis, aman, tentram, damai, adil dan makmur, kita semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Kita harus menghormati hak-hak orang lain dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Fanatisme sempit hanya akan menghancurkan kehidupan manusia yang beradab.

7.2.5 Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Iptek

Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu prasyarat menuju terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa yang maju dan modern. Pengembangan dan penguasaan iptek menjadi semakin penting, manakala dikaitkan dengan kehidupan global yang ditandai dengan persaingan. Namun demikian, pengembangan iptek bukan semata-mata untuk mengejar kemajuan material, melainkan pengembangannya. Dengan demikian, pengembangan iptek benar-benar dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.

Berdasarkan sila I yang mengkomplementasikan iptek dari segi rasional dan irasional, bukan saja pada penemuannya dan pengembangannya, tetapi juga dalam pengolahan sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa termasuk pelestariannya. (T. Jacob, 1986). Dari sila II memberikan dasar moralitas di mana harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan demi kesejahteraan umat manusia. Sila III menunjukkan sifat universalitas dan internasionalisme demi kesejahteraan umat manusia juga. Harus dipikirkan pengembangan iptek menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai bangsa yang mampu berkarya dan memiliki keluhuran. Pengembangan iptek yang dilakukan secara demokratis menunjukkan perwujudan dari sila IV, setiap masyarakat memiliki kesamaan kebebasan dalam menguasai iptek. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan bagi kehidupan kemanusiaan. Adil bagi diri sendiri, bagi manusia dalam hubungan dengan Tuhan, bagi manusia dalam hubungan dengan manusia lain, bagi manusia dalam hubungan dengan masyarakat bangsa

dan negara, serta bagi manusia dalam hubungan dengan alam lingkungannya (T. Jacob, 1986).

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pengembangan iptek yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membawa perbaikan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

7.2.6 Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama

Agama merupakan masalah yang paling asasi dan peka sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan agamanya kepada orang lain. Setiap orang bebas memilih dan memeluk agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua sependapat bahwa semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang paling luhur bagi umat manusia, baik dalam hubungan secara vertikal maupun horisontal. Oleh karena itu, membicarakan dan mengembangkan kehidupan beragama harus dilakukan secara cermat dan penuh pertimbangan. Artinya, pengembangan kehidupan beragama harus dilaksanakan atas dasar nilai-nilai keagamaan, terutama yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hal ini menjadi semakin penting artinya karena tujuan pengembangan kehidupan beragama adalah terciptanya kehidupan sosial yang aman dan tentram, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Banyaknya konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama merupakan salah satu bukti bahwa pengembangan kehidupan beragama merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, di samping mengajarkan agama sebagai sebuah keyakinan, juga perlu mengajarkan agama sebagai dasar pembangunan kehidupan bermasyarakat. Apabila setiap orang dapat menjalankan agama dan kepercayaannya secara bebas sesuai dengan keyakinannya tanpa ada gangguan dari orang lain, maka kehidupan agama yang diinginkan dapat segera direalisasikan. Sebaliknya apabila masih ada orang-orang yang mempermasalahkan kehidupan beragama orang lain, niscaya ketidaktenangan atau ketidaktentraman yang akan menjadi kenyataan. Dengan demikian, pengembangan kehidupan beragama harus dilaksanakan atas dasar paradigma

yang jelas dan dapat diterima oleh semua penganut agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengingat bangsa Indonesia sudah dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila harus menjadi paradigma pengembangan kehidupan beragama. Dengan paradigma Pancasila, kiranya cukup jelas langkah-langkah dan strategi apa yang harus dilakukan guna membangun kehidupan beragama yang paling menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Misalnya, tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, harus menghormati orang lain untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, harus menghormati orang lain untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Setiap orang harus menghormati orang lain yang berpuasa, tidak boleh menghina orang lain yang berbeda agama dan kepercayaannya. Perilaku seperti inilah yang harus dikembangkan karena merupakan ciri keluhuran masyarakat bangsa Indonesia.

Tragedi di Ambon, Poso, Medan, Mataram, Kupang serta daerah-daerah lainnya menunjukkan betapa lemahnya toleransi kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Bahkan, bisa dikatakan sebagai sebuah kemunduran harkat dan martabat bangsa Indonesia yang luhur dan mulia, serta adil dan beradab. Oleh karena itu, mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh kedamaian, saling menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia.

Apakah kita akan membiarkan kehidupan beragama di Indonesia mengalami kehancuran? Di manakah harkat dan martabat bangsa Indonesia akan diletakkan? Apakah strategi yang akan ditempuh guna mengembalikan kehidupan beragama yang penuh cinta damai? Tidak boleh membiarkan kehidupan beragama di Indonesia mengalami kehancuran! Harus mampu mengembalikan kehidupan beragama yang tenang dan tentram karena keberhasilan ini akan mengangkat harga diri bangsa Indonesia. Untuk itu, satu-satunya strategi yang dipandang paling tepat dan realistis adalah menempatkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama di Indonesia.

Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai

dan berdampingan dalam kehidupan beragama di negeri tercinta ini. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di sisi lain, Tuhan menghendaki umat manusia untuk hidup saling menghormati, menghargai, menolong, dan mencintai. Hal ini dapat dilihat kenyataan bahwa Tuhan menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang tergolong dalam kelompok bangsa, golongan dan kelompok-kelompok sosial, politik, budaya maupun etnis, serta untuk hidup secara damai dan saling berdampingan.

Atas dasar pemikiran di atas, maka kehidupan beragama di Indonesia harus dikembangkan ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab. Kehidupan beragama semacam ini niscaya akan menjadi modal yang berharga menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 sebenarnya sudah realistis sebagai landasan dalam membangun kehidupan beragama. Pasal 29 UUD 1945 mampu mengakomodasi semua kepentingan umat beragama di Indonesia, termasuk penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung dalam landasan idil dan konstitusional tersebut tidak tergoyahkan dari berbagai badai yang ingin merubahnya. Oleh karena itu, adanya keinginan untuk merubah Pasal 29 UUD 1945 melalui amandemen seyogyanya dipertimbangkan kembali untung rugi dan implikasinya secara politis bagi bangsa Indonesia.

7.3 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

Apabila dikaji secara cermat dan kritis, gerakan reformasi yang mulai bergulir tahun 1997 pada dasarnya memiliki tujuan yang simpel yaitu memperbaiki kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya dengan panji-panji Orde Baru, Soeharto dianggap cukup berhasil dalam membangun pemerintahan yang stabil. Kehidupan sosial politik yang baik telah menjadi landasan utama bagi pembangunan bidang lain. Ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dan puncaknya terjadi pada tahun 1974, ketika terjadi revolusi

hijau dan swasembada pangan. Namun, awal yang baik itu lama kelamaan mengalami degradasi karena nilai-nilai kehidupan yang demokratis mulai ditinggalkan. Lembaga perwakilan rakyat tidak dapat mencerminkan sebagai lembaga demokrasi, tetapi lebih berfungsi sebagai lembaga justifikasi. Hal ini semakin nyata, manakala pemerintah melakukan tindakan represif terhadap gerakan-gerakan moral yang ingin meluruskan jalannya pemerintahan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Beberapa aktivis yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.

Di samping itu, dalam rangka menyelamatkan kekuasaannya, pemerintah Orde Baru tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer, sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi militer. Militer yang seharusnya bertugas sebagai pengawal bangsa dan negara menuju kehidupan yang tertib, aman, damai dan demokratis telah berubah menjadi pengawal kekuasaan kelompok tertentu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, militer tidak segan-segan melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Militer bukan lagi sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai musuh rakyat.

Keberhasilan pembangunan yang dicapai selama Orde Baru sesungguhnya merupakan keberhasilan yang semu sifatnya. Mengapa demikian? Karena keberhasilan pembangunan yang dicapai pemerintah Orde Baru hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat Indonesia. Sementara, sebagian besar masyarakat Indonesia justru hidup di bawah standar yang seharusnya. Angka kemiskinan semakin bertambah dari hari ke hari berikutnya. Kehidupan sosial yang sangat menyedihkan ini semakin diperparah dengan melembaganya korupsi, kronisme dan kolusi di berbagai tataran birokrasi pemerintahan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintahan negara dikelola secara profesional. Lebih-lebih apabila diingat bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya raya akan sumber alam.

Kondisi kehidupan yang memprihatinkan, telah menggugah semangat para mahasiswa dan tokoh-tokoh reformis untuk melakukan gerakan yang dikenal sebagai "gerakan reformasi". Sampai saat ini gerakan tersebut terus menggelinding untuk

mencapai sasaran yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Gerakan ini berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatan pada bulan Mei 1998, namun bukan berarti bahwa gerakan reformasi telah berhasil mencapai tujuannya. Keberhasilan ini baru sebuah awal dalam mencapai cita-cita yang lebih besar yaitu tercapainya kehidupan yang tertib, aman, damai dan demokratis. Di samping itu, keberhasilan ini harus menjadi modal moral dalam meneruskan cita-cita reformasi, sekaligus sebagai parameter agar kita semua tidak terjebak pada permainan kotor para elite politik. Adanya kecenderungan dari para elite politik untuk memanfaatkan "era reformasi" ini sebagai sarana guna mencapai cita-cita kelompoknya perlu diwaspadai dan diantisipasi secara cermat.

Gerakan yang dipelopori oleh para mahasiswa ini telah melahirkan berbagai implikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kenyataan ini tidak perlu disesali karena merupakan konsekuensi logis dari setiap peristiwa atau aktivitas manusia. Tidak ada suatu peristiwa yang steril dari sebab akibat. Kita menyadari bahwa pada awalnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial politik yang dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Namun dalam perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi selama era reformasi sudah memasuki substansi yang sangat mendasar sifatnya. Amandemen itu merupakan implikasi dari gerakan reformasi. Namun perlu disadari bahwa dalam amandemen tersebut ada 4 (empat) persoalan yang perlu dicermati agar tidak mengalami perubahan, yaitu:

1. Pembukaan UUD 1945
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kedaulatan ada ditangan rakyat, dan
4. Pasal 29 UUD 1945.

Sementara, perubahan pasal-pasal yang lain masih sangat dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan dapat menghambat proses demokratisasi. Misalnya, pemilihan presiden secara langsung merupakan ide yang baik, meskipun harus disertai dengan aturan yang tegas dan jelas agar tidak mengebiri hak-hak rakyat. Bahkan, hapusnya sebuah pasal

UUD 1945 sangat dimungkinkan apabila pasal itu dianggap tidak fungsional. Misalnya, Pasal 16 tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) karena lembaga penasihat presiden ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijaksanaan pemerintah, kecuali hanya sebagai lembaga justifikasi.

Dengan demikian, amandemen terhadap UUD 1945 merupakan sebuah implikasi dari gerakan reformasi yang menginginkan adanya sistem kehidupan sosial politik yang lebih baik. Oleh karena itu, amandemen yang dilakukan oleh MPR merupakan upaya penyempurnaan UUD 1945 agar kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila. Sebagai upaya penyempurnaan, maka dengan berbagai alasan dan pertimbangan perubahan UUD 1945 tidak sampai merubah keempat persoalan di atas.

Kehidupan sosial politik yang demokratis pada akhir masa Orde Baru semakin jauh dari kenyataan. Para elit politik dianggap telah melupakan tanggung jawabnya dalam membangun sistem sosial politik sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri negara. Hampir tidak ada elite politik (baca partai politik) yang mampu membina warga masyarakat agar dapat berpolitik dengan etis dan baik. Pelaksanaan pendidikan politik telah mengalami kegagalan. Para elit politik kurang peduli terhadap kepentingan rakyat dan pendidikan politik, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kekurangan-kekurangan tersebut semakin diperparah dengan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat negara.

Kondisi kehidupan sosial politik seperti di atas membawa akibat yang sangat menyakitkan bagi masyarakat, terutama lapisan masyarakat menengah ke bawah. Warga masyarakat yang miskin menjadi semakin miskin dan upaya perbaikan kehidupan masyarakat semakin jauh dari kenyataan. Masyarakat yang adil berkemakmuran dan makmur berperikeadilan semakin sulit direalisasikan. Kenyataan ini tidak sesuai dengan sebutan bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara yang demokratis dan kaya raya. Mengapa demikian? Apa yang salah dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiil dan landasan konstitusional?

Terlepas dari kenyataan yang ada, gerakan reformasi sebagai

upaya memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia ini harus dibayar mahal, terutama yang berkaitan dengan dampak politik, ekonomi, sosial, dan terutama kemanusiaan. Para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik. Berbagai gerakan muncul disertai dengan akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Banyaknya korban jiwa dari anak-anak bangsa dan rakyat kecil yang tidak berdosa merupakan dampak dari benturan kepentingan politik. Tragedi "amuk masa" di Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, serta daerah-daerah lainnya merupakan bukti mahalnya sebuah perubahan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, nampak sekali bahwa bangsa Indonesia sudah berada di ambang krisis degradasi moral dan ancaman disintegrasi.

Kondisi sosial politik ini diperburuk oleh kondisi ekonomi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Sektor riil sudah tidak berdaya sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya perusahaan maupun perbankan yang gulung tikar dan dengan sendirinya akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah pengangguran yang tinggi terus bertambah seiring dengan PHK sejumlah tenaga kerja potensial. Masyarakat kecil benar-benar menjerit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta harga bahan kebutuhan pokok lainnya. Upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan menyediakan dana sosial belum dapat dikatakan efektif, karena masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya. Ironisnya kalangan elit politik seakan tidak peduli dan tidak bergeming akan jeritan kemanusiaan rakyat tersebut.

Di balik keterpurukan tersebut, bangsa Indonesia masih memiliki suatu keyakinan bahwa krisis multi dimensi itu dapat ditangani sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Apakah yang menjadi dasar keyakinan tersebut? Ada beberapa kenyataan yang dapat menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki kehidupannya, seperti; (1) adanya nilai-nilai luhur yang berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia; (2) adanya kekayaan yang belum dikelola secara optimal; (3)

adanya kemauan politik untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Betapapun deras dan kuatnya desakan agar dilakukan perubahan di berbagai bidang kehidupan sebagai implikasi dari gerakan reformasi, namun kita semua yakin bahwa perubahan tersebut dalam rangka menata kembali sistem kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, perubahan tersebut tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Tuntutan perubahan-perubahan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghancurkan nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Bahkan, gerakan reformasi pada hakikatnya bertujuan ingin mengembalikan tatanan kehidupan kenegaraan sesuai dengan sumber nilai sebagai *platform* kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang. Dengan demikian, nilai-nilai dasar yang strategis kedudukannya karena bukan hanya sebagai pedoman dalam memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia, melainkan juga sebagai arah dan tujuan dari reformasi. Keberhasilan gerakan reformasi diharapkan dapat memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimensial secara total.

Di samping itu, wilayah negara Indonesia (darat, udara, dan laut) mengandung kekayaan yang sangat besar dan merupakan modal dasar yang strategis dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, perlu disadari bahwa kekayaan yang kita miliki belum dikelola secara profesional sehingga masyarakat Indonesia tidak dapat merasakan hasilnya. Pengelolaan kekayaan negara ini baru dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu dan belum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Bahkan tidak jarang pengelolaan kekayaan negara ini hanya untuk kepentingan bangsa dan negara asing. Oleh karena itu, kekayaan negara ini perlu dikelola secara profesional berdasarkan atas asas kebersamaan. Pengelolaan semacam ini sangat mungkin dilaksanakan, manakala bangsa Indonesia secara konsekuen mau melaksanakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itu, diperlukan adanya kemauan politik

sehingga dapat terwujud masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

Pengelolaan kekayaan negara secara profesional berdasarkan Pancasila akan semakin nyata hasilnya, manakala didukung oleh kemauan politik dari pemerintah dalam memberantas KKN dan menjunjung hukum secara demokratis. KKN dan penegakan hukum merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan agar kita dapat menyembuhkan luka-luka kehidupan yang sangat menyengsarakan masyarakat. Pemberantasan KKN, setidaknya dapat mengurangi kebocoran dana pembangunan sekaligus mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan dan kebodohan. Demikian juga dengan penegakan hukum merupakan modal dasar bagi terciptanya kehidupan yang demokratis, adil, aman, dan damai. Ini semua dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Secara historis, bangsa Indonesia telah memahami bahwa para pendiri negara telah menentukan suatu asas, sumber nilai, dan sumber norma yang fundamental dari negara Indonesia, yaitu Pancasila. Secara objektif nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan telah melekat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Oleh karena itu, apabila bangsa Indonesia mendasarkan diri pada nilai-nilai tersebut, sebenarnya bukan keputusan politis melainkan suatu keharusan yang bersumber pada kenyataan hidup bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian, melalui gerakan reformasi bukan berarti kita akan mengubah nilai-nilai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, melainkan menata kembali kehidupan kenegaraan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau paradigma dalam setiap aktivitasnya. Artinya, setiap perubahan (ucapan dan tindakan) bangsa dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan pemikiran ini, maka pembangunan dan gerakan reformasi harus menggunakan Pancasila sebagai paradigmanya. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia pasti merasa kecewa apabila cita-citanya

untuk melaksanakan pembangunan dan atau reformasi tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

7.4 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN KAMPUS

7.4.1 Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penumbuhan Moral Etika Pancasila

Perguruan tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk: 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud berpedoman pada: 1) Tujuan pendidikan nasional; 2) Kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan; 3) Kepentingan masyarakat, serta; 4) Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni kegiatan yang terdiri dari: 1) Pendidikan, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan IPTEK dan seni; 2) Penelitian, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru guna memperkaya IPTEK dan seni; 3) Pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan yang memanfaatkan IPTEK dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Timbulnya gejolak yang akhir-akhir ini banyak terjadi dilatarbelakangi karena tidak harmonisnya hubungan sosial, kebebasan berkumpul sangat dibatasi, kesadaran terhadap pemeliharaan lingkungan yang sangat kurang, kerjasama antar

agama kurang dipupuk, kesadaran sosial juga kurang dan sentimen yang selalu ditutupi dengan isu SARA. Jika hal ini terus berlanjut maka semakin timbul disintegrasi bangsa.

Pada masa dahulu, telah dicontohkan oleh para pendiri negara melalui pembentukan BPUPKI dan PPKI yang demokratis dengan melakukan perdebatan dan permufakatan saat mempersiapkan kemerdekaan. Keanekaragaman yang ada di bumi Indonesia bukan merupakan masalah, akan tetapi justru sebagai khasanah kekayaan bangsa yang dilandasi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Etika pluralisme yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan penjelmaan dari demokrasi Pancasila, yakni etika yang mengajarkan sopan santun dalam bersikap dan mau menerima perbedaan pendapat. Dengan pengamalan nilai dari Pancasila ini diharapkan dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan pendidikan Pancasila ini sangat penting dan merupakan sarana yang sangat strategis. Untuk itulah maka revitalisasi nilai dan moral etika Pancasila terus dikembangkan. Keburukan suatu bangsa bukan terletak pada nilai ideologi dan dasar negara, tapi lebih kepada orang yang tidak melaksanakan secara konsekuen nilai-nilai dan moral yang terkandung dalam ideologi bangsanya.

7.4.2 Peran Mahasiswa di Masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat sangat tergantung pada kemampuan ilmuwan untuk mengkomunikasikan hasil renovasi yang telah dicapai. Masyarakat ilmiah yang lahir dari perguruan tinggi merupakan pelopor pola pikir pembaharuan yang memiliki pola berpikir yang sistematis, rasional, dan logis-analitis.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan masyarakat dapat dilakukan sejauh kegiatan yang memiliki relevansi langsung dengan kematangan ilmu pengetahuan yang diminati. Berikut ini berbagai peran mahasiswa dalam masyarakat :

- a. Mahasiswa sebagai pribadi yang sedang belajar berproses "untuk menjadi" (ilmuwan) sehingga masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan akademik yang intensif dari para dosen.

- b. Mahasiswa dapat berperan sebagai perantara pembaruan (*agent of modernisation*) terutama membantu masyarakat miskin yang masih tertinggal guna meningkatkan pendapatannya. Upaya yang dilakukan adalah menerapkan sebagian dari pengetahuan yang dimiliki di bidang pengelolaan usaha (manajemen), peningkatan keterampilan usaha dan mendorong kemampuan inovasi yang dimiliki kelompok pemilik industri kecil dan kerajinan.
- c. Mahasiswa perlu belajar untuk dapat mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian, laporan hasil kajian ilmiah dan hasil diskusi ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan diterima semua pihak. Kemampuan ini masih sangat terbatas, sehingga dengan kemampuan ini perguaruan tinggi (akademi, institut, dan universitas) dengan masyarakat akan terjalin jalur komunikasi verbal yang baik sehingga perguruan tinggi tidak terasing karena dibutuhkan masyarakat.
- d. Tidak semua orang dalam masyarakat dapat meraih peluang masuk kuliah di bangku perguruan tinggi. Peluang masuk perguruan tinggi hanyalah bagi lulusan SMA yang memiliki motivasi dan dukungan dana yang cukup, dan untuk itu membutuhkan bantuan masyarakat yang secara langsung digunakan untuk pengadaan prasarana dan sarana belajar.

7.5 CONTOH-CONTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUSI DAN TES

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan?
2. Apa arti pentingnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik bagi bangsa Indonesia?
3. Apa arti pentingnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia?
4. Apa arti pentingnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama bagi bangsa Indonesia?
5. Jelaskan apa arti pentingnya Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus?[]

SILABUS MATA KULIAH

Kode Mata Kuliah	: 10000511
Nama Mata Kuliah	: PENDIDIKAN PANCASILA
Kelompok Kurikulum	: Kurikulum Nasional
Kelompok Mata Kuliah	: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Beban Kredit	: 2 SKS
Semester	: Ganjil dan Genap
Prasyarat	: Tanpa syarat
Fakultas/ Jurusan	: Semua Fakultas / Jurusan
Visi, Misi dan Kompetensi	: Visi Pendidikan Pancasila di UII adalah menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang pancasilais. Misi Pendidikan Pancasila di UII adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan Nilai-Nilai Dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap kemanusiaan. Kompetensi Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual

serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan:

- a. Mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya,
- b. Mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya.
- c. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan masyarakat dan iptek
- d. Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan bangsa

Tujuan Pembelajaran

: Deskripsi Singkat Materi :

Mata Kuliah ini menjelaskan tentang landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, sejarah paham Kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai Sistem Filsafat, Pancasila sebagai Etika Politik, Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia, Pancasila dalam Konteks kenegaraan RI dan Pancasila sebagai Paradigma dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Tujuan Pembelajaran Umum :

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan memahami landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai Karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar dunia lainnya, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan kekayaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan

sehingga memperluas cakrawala pemikirannya, menumbuhkan sikap demokratis pada mereka dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Materi :

I. LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

A. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis
2. Landasan Kultural
3. Landasan Yuridis
4. Landasan Filosofis

B. Tujuan Pendidikan Pancasila

1. Tujuan Nasional Bangsa Indonesia
2. Tujuan Pendidikan Nasional
3. Tujuan Pendidikan Pancasila
4. Kompetensi yang Diharapkan dari Kuliah Pendidikan Pancasila

II. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

A. Perkembangan Unsur-Unsur Pembentuk Nilai-Nilai Pancasila

1. Unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh kebudayaan asli / awal
2. Unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha
3. Unsur nilai Pancasila pada zaman Pengaruh budaya Islam
4. Unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh budaya Barat / kolonialisme
5. Unsur nilai Pancasila pada zaman pencarian bentuk Kebudayaan Nasional Indonesia

- B. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
 - 1. Masa Menjelang Pembentukan BPUPKI
 - 2. Masa Sidang-Sidang BPUPKI
 - 3. Masa Proklamasi dan Sidang PPKI : Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia
- C. Dinamika Pelaksanaan Pancasila sebagai Dasar Negara
 - 1. Awal Proklamasi
 - 2. Masa Orde Lama
 - 3. Masa Orde Baru
 - 4. Masa Reformasi

III. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

- A. Pengertian dan Ciri-Ciri Berpikir Kefilsafatan
- B. Pengertian Sistem dan Unsur-Unsurnya
- C. Pendekatan Studi pancasila dari Sudut Pandang Filsafat
- D. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat
- E. Hakekat isi sila – sila Pancasila

IV. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

- A. pengertian dan Makna Ideologi
- B. Macam-macam Ideologi di Dunia
- C. Makna dan Peranan Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan Negara Indonesia
- D. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

V. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

- A. Pengertian Etika, Etika Politik dan Pancasila sebagai Sistem Etika
- B. Pancasila sebagai Etika Politik dan Nilai-nilai Etika yang Terkandung di Dalamnya
- C. Implementasi Pancasila sebagai Etika Politik

VI. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI

- A. Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar Negara RI
- B. Makna isi Pembukaan UUD 45 dan Kedudukannya dalam Tertib Hukum Indonesia
- C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945

VII. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

- A. Pengertian Paradigma
- B. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan IPTEK
- C. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi
- D. Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Kampus

DAFTAR PUSTAKA

1. Nugroho Notosusanto dkk. (ed.). 1958. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta : Balai Pustaka.
2. Soediman Kartohadiprodjo. 1983. *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*. Bandung : Alumni.
3. Dahlan Thaib. 1988. *Pancasila Yuridis Konstitusional*. Yogyakarta : FH UII.
4. Notonagoro. 1997. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta : Bumi Aksara.
5. Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
6. Darji Darmodihardjo dan Sidharta. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
7. Parmono dan Kartini. 1984. *Pancasila Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
8. Adnan Buyung Nasution. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta : Intermasa
9. Endang,S. Anshari. 1981. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Jakarta : CV Rajawali.
10. Deliar Noor. *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*.
11. Musthafa Kamal Pasha, 2000, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri.
12. Kapita Selekt Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa) Bagian I dan II, Dirjen Dikti Depdiknas 2002.

13. Sekneg RI, 1995. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta.

14. DIH

Disahkan oleh: Rektor	Disetujui Oleh: Pembantu Rektor I	Disiapkan Oleh: Koordinator Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid	Prof. Dr. Sarwidi, MSCE	M.Syamsudin SH.MH.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, dkk. 1993. Pancasila sebagai Ideologi. Surabaya: Karya Anda;
- A.Ahsin Thohari, 2005. "Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli ?", KOMPAS, 7 September 2005
- Anshari, E.S., 1981. Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Jakarta: CV Rajawali;
- Anonim, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1992, Pemikiran Pembudayaan Ideologi Pancasila, Surabaya: Usaha Nasional.
- Anonim. 1985. Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila, Proyek Penelitian Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI;
- Anonim. 2002. Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika;
- Anonim., 1995. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta: Sekneg RI;
- Anonim . 1980. 30 Tahun Indonesia Merdeka, cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit PT Tira Pustaka;
- Al Rasyid, H., 1968. Sekitar Proklamasi, Konstitusi dan Dekrit Presiden, Jakarta: Pelita Ilmu;
- Asdi, E.D., 1985. Memahami Pancasila. Yogyakarta: PD Lukman;
- Budiardjo, M. (ed). 1984. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan;
- _____, 1981. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia;
- Darmodihardjo, D., dan Sidharta. 1996. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada;

- Darmodihardjo, D., *Pancasila dalam Beberapa Perspektif*, Jakarta: Aries Lima;
- Gie, T.L., 1979. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Super;
- Harry J.B., 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. terjemahan Daniel Dhakidal., Jakarta: Pustaka Jaya;
- Hatta, M., 1970. *Sekitar Proklamasi*, Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Tinta Mas;
- _____, 1978. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Intio Idayu;
- Hidayat, A., 2002. "Amandemen UUD 1945: analisis Kritis dari Perspektif Ketatanegaraan". Makalah pada Seminar dan Lokakarya Nasional Dosen-Dosen pancasila. UNNES Semarang 2 Nopember 2002;
- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tinta Mas;
- Hadikusuma, K.B., tt. *Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. Yogyakarta: Pustaka Rahayu;
- H. A. W. Widjaja, 2000. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Jakarta: Cetakan ke-1, PT. Rineka Cipta.,
- Hendra Nurtjahjo, 2006. *Filsafat Demokrasi*, Cetakan ke-1, Jakarta: Bumi Aksara;
- Kapita Selektta Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa) Bagian I dan II, Dirjen Dikti Depdiknas 2002;
- Kaelan, 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- _____, 1996. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma;
- Kartohadiprodjo, S., 1983. *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*. Bandung: Alumni;
- Muqoddas M.B., dkk (ed), 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press;
- Magnis-Suseno, F., 1991. *Berfilsafat Dari Konteks*. Jakarta: PT. Gramedia;
- Mansur, T., 1977. *Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita;
- Notonagoro, tt. *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, Penerbitan Mengenai Pancasila Nomor Kedua, Universitas Gadjah Mada;
- _____, 1987. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia;
- Notosusanto, N., 1981. *Proses perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta: PN. Balai Pustaka;
- Noor, D. tt. *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*;
- Notonagoro. 1997. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Notosusanto, N., dkk. (ed.). 1958. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka;
- Nasution, A.B., 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Intermedia ;
- Parmono dan Kartini. 1984. *Pancasila Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset;
- Paulus Wahana, 1993. *Filsafat Pancasila*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Kanisius;
- Pasha, M.K., 2000, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri;
- Simorangkir, J.C.T., 1984. *Penetapan Undang-undang Dasar, dilihat dari Segi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung;
- Setiardi, G., 1990. *Filsafat Pancasila Bagian I*. Cetakan VI.
- Soerjanto Poespowardojo, 1994. *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta, PT Gramedia.
- Suyadi, 1999. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset;
- Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 18 Juli 2002 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi;
- Soenoto. 1985. *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset;
- Sugito dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT MKU UNNES
- Simanjuntak, M., 1994. *Pandangan negara Integralistik*. Ctk Pertama. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti;
- Simorangkir, J.C.T., dan B. Mang Reng Say. 1957. *Tentang dan sekitar Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Jembatan;
- Thaib, D., 1988. *Pancasila Yuridis Konstitusional*. Yogyakarta: FH UII;
- Nasution, A.B., 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Intermedia;

- Muqoddas M.B., dkk (ed), 1992. Politik Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta: UIH Press;
- Yamin, M. 1959. Naskah Persiapan UUD 1945. Jakarta: Penerbit Yayasan Prapantja;
- Wibisono, K., 2002. "Etika Politik dalam Perspektif Pendidikan Pancasila". Makalah pada Seminar dan Lokakarya Nasional Dosen-Dosen Pancasila. UNNES Semarang 2 Nopember 2002;

INDEKS

A

- A.A. Maramis 33, 38
 A. Baswedan 30
 A.K. Muzakkir 29
 A.M. Dasaat 30
 Abdul Kadir 30, 35
 Abikusni Tjokrosujoso 30
 Abikusno Tjokrosujoso 33
 Adi Budha 21
agent of modernisation 194
 Ajisaka 22
 Amir Syarifuddin 46
 Arab Saudi 76
Aristokrasi 90
Atheisme 76

B

- B.P.H. Bintoro 29
 B.P.H. Purbojo 29
 Bali 6, 23, 27
 Balikpapan 27
 Bandung 27, 46, 201
 Banglades 76
 Banten 23, 27
 Barthelemy Enfantin 111
 Batavia 27
begundem 21
*Bhinneka Tunggal Ika, tan hana
 dharma mangrwa* 22
 Borobudur 6, 22

- BPUPKI 19, 26, 28, 30, 31, 32,
 33, 34, 36, 42, 63, 86, 171,
 193, 198, 202
 Brahma 21
 Budha 6, 19, 20, 21, 22, 23, 197

C

- C. H. Saint Simon 111
causa prima 75, 77
 Ching Kai-Shek 117
 Cina 21, 22, 76, 117, 118, 132

D

- das sein* 139
das sollen 139
 Dayak 21
 demokrasi liberal xv
 Demokrasi Pancasila 55, 56, 89,
 92
Dokuritsu Jumbi Choosakai 2
 DPRGR 47, 48, 52, 56
 Dr. Chaerul Saleh 48
 DR. K.R.T. Radjiman
 Wedyodiningrat 2
 Dr. R. Buntaran Martoadmodjo
 29
 Dr. R. Kusumah Atmadja 29
 Dr. Samsi 30
 Dr. Sukiman 30
 Drs. K.R.M.A. Surodiningrat 30

Drs. Moh. Yamin 29
Drs. Moh Hatta 35, 36

E

equally open 138
Ernest Kasirer 82
Ernest Renan 86
Etienne Cabet 111
Etos 131

F

F.M. Charles Fourier 111
Fasisme 119, 120, 121, 123, 124,
125
Fridrich Engels 111

G

G30S/PKI 49, 51, 53, 57, 58
GBHN 48, 52

H

H. Agus Salim 29, 33
H.M.S. Mintaredja 23
Haji Ah. Sanusi 30
Hindia Belanda 26, 27, 37, 44
Hindu 19, 20, 21, 22, 23, 197
homo educandum 82
Huizinga 82
Hyang Paring Gesang 20
Hyang Widi 75
hylemorfisme 80

I

idea 98
I Gusti Ktut Pradja 35
Imperativ Kategorisch 14
Indramayu 27
IPTEK 192, 199

Ir. R.M.P. Surachman
Tjokroadisurjo 30
Ir. R. Ashar Sutedjo Munandar 29
Ir. Soekarno 2, 53
Iran 76
ISDP 25
Islam v, vii, ix, xiii, xiv, xv, xvi,
xvii, 3, 6, 19, 20, 23, 24, 25,
33, 38, 39, 40, 77, 78, 79,
84, 85, 88, 93, 95, 96, 197,
201

J

Jakarta xv, 2, 27, 33, 37, 39, 53,
57, 63, 77, 79, 189, 201,
202
Jawa Barat 41
Jawa Tengah 41, 189
Jawa Timur 23, 41, 189
Jepang 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36,
38, 43, 63, 175
John Dewey 82

K

K. Bagus Hadikusumo 29
K.H.A. Wachid Hasyim 30
K.H. Abdul Halim 29
K.H. Dewantara 29
K.H.M. Mansoer 30
K.H. Masykur 29
K.R.M.T.H. Wuryadiningrat 30
Kalimantan 20, 27, 41, 189
Karl Marx 80, 99, 111, 114
Katolik 24, 26, 38
Ki Bagus Hadikusumo 35, 39, 77
KKN 60, 169, 188, 190, 191
Kuba 76
Kusuma Sumantri 35
Kuwait 76

L

Liberalisme 76, 82, 107, 109
Liem Koen Hian 29
logos 98
Louis Blanc 111

M

M. Sutardjo Kartohadikusumo 29
MA 61
Majapahit 6, 22, 23
Malaysia 26, 53, 76
Maluku 27, 41, 189
Manado 21, 27
Mao Tze Tung 116
mapalus 21
Mendut 22
Mentawai 21
MKPK 12
Mohammadiyah 25
Monarki 90, 91
MPK 12
MPRS 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57,
58
Mr. A.A. Maramis 30
Mr. A. Subardjo 30
Mr. Ahmad Subardjo 33
Mr. J. Latuharhary 29
Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro 30
Mr. Muhammad Yamin 2, 29, 31
Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso 29
Mr. R. Hindromartono 29
Mr. R.M. Sartono 30
Mr. R. Pandji Singgih 29
Mr. R. Samsudin 30
Mr. R. Sastromuljono 30
Mr. R. Susanto Tirtoprodjo 29
Mr. R. Suwandi 30
Mr. T. Mohammad Hasan 77
Mr. Tan Eng Hoa 30

N

Napoleon 99
Nazisme 120
NEFO 53
NICA 43, 44, 45, 46
Notonagoro 15, 70, 71, 81, 143,
201
Ny. R.S.S. Sunarjo Mangunpuspito
29

O

Oeij Tjang Tjoei 29
Oei Tjong Hauw 29
Ompu Debata 20
Otto Bauer 86

P

P.F. Dahler 30
Pakistan 76
Palembang 27
Parada Harahap 30
Partai Islam Indonesia 25
Partindo 25
Perancis 99, 110, 111, 114, 124
Philo-shophia 65
Philosophische grondslag 2
Piagam Jakarta xv, 2, 33, 39, 63,
77, 79
PKI xvi, 3, 25, 26, 49, 50, 51, 53,
55, 56, 57, 58, 128
politics 135
Pontianak 27
PPKI 3, 19, 34, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 150, 193, 198, 202
Prof. Dr. P. A. Djajadiningrat 29
Prof. Dr. R. Djenal Asikin
Widjajakusuma 30
Prof. Dr. Rooseno 29
Prof. Dr. Soepomo 29
Prof. Mr. Soepomo 2, 31
Protestan 24, 38

R

R.A.A. Sumitro Kolopaking
Purbonegoro 30
R.A.A. Wiranatakusuma 29
R. Abdulrahim Pratalykrama 29
R. Aris 29
R.M. Margono Djojohadikusumo
29
R.M.T.A. Surjo 29
R. Otto Iskandar Dinata 30
R.P. Soeroso 2, 28
R. Ruslan Wongsokusumo 29
R. Sudirman 29
R. Sukardjo Wirjopranoto 30
Rembang 27
Revolusi Perancis 99, 110, 111
RIS 46, 160
Robert Owen 111

S

Saint Amand Bazard 111
Sarekat Dagang Islam 25
Sekularisme 76
SISDIKNAS 11
Socrates 132, 136
Subardjo 30, 33, 35
Suharto 55, 57, 60
Sukarno/Hatta 37
Sulawesi 27, 41, 189
Sultan Malik Al Saleh 23
Sumatera 27, 39, 41
Sunda Kecil 41
Supersemar 50, 55
Syahrir 46
Syiwa 21, 22

T

Tarakan 27
Theokrasi 76
the science of ideas 98
Toraja 21

U

Ukhuwah Islamiyah 23
uul amri 78
unification 112
Uni Sovyet 76, 111, 118

V

verfassung anderung 160
verfassung wandlung 160
VOC 23

W

weltanschauung 103
Wihelm Weitling 111
Wishnu 21

BIODATA PENULIS

M. SYAMSUDIN, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 4 September 1969. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 1994, Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2002, dan sekarang sedang menyelesaikan Disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Undip Semarang, dengan Judul: Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Studi Hermeneutik Pemaknaan Hakim dalam Mengonstruksi Putusan Korupsi)

Bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum dan Magister Hukum UII Yogyakarta, sejak 1995, mengampu matakuliah antara lain: Metode Penelitian Hukum, Hukum Adat, Filsafat Hukum, Pendidikan Pancasila dan Hukum Perlindungan Konsumen. Jabatan yang pernah dipegang antara lain: Kepala Pusat Penelitian Sosial Lembaga Penelitian UII Yogyakarta (2002-2005), Konsultan Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Perhubungan Republik Indonesia (2002-2005), Ketua Penyunting Jurnal *Fenomena*, Ketua Bidang Kajian Hukum Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1998-1999.

Aktif melakukan berbagai kegiatan penelitian baik atas inisiatif sendiri maupun tawaran-tawaran dari instansi lain seperti Dirjen Dikti, Departemen Perhubungan, Pemda dan sebagainya. Dari hasil penelitiannya telah banyak diterbitkan dalam berbagai jurnal penelitian. Buku-buku yang pernah diterbitkan antara lain: *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* (Editor) tahun 1998, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (bersama Budi Agus Riswandi) Tahun 2004, *UII dalam Cita dan Fakta* (editor) tahun 2005, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* Tahun 2007.

Alamat Rumah : Bayen RT06, RW02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Email : m.syamsudin@fh.uii.ac.id. Tlp Rumah: 0274-7482204, HP 08562880013.

MUNTHOHA, lahir di Tegal Jawa Tengah, 6 Juli 1964. Menyelesaikan Sarjana pada Fakultas Adab Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1990, dan Sarjana Hukum (HTN) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1991, Magister *Islamic Studies* (Politik Islam) pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997, dan Program Doktor dalam bidang Hukum Tata Negara pada Pascasarjana FH UI Jakarta, 2008 dengan Disertasi berjudul: Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah". Bekerja sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta, sejak 1991, selain itu juga mengajar pada Program Pascasarjana FH-UII (S2 & S3).

Alamat Rumah: Perumahan Bumi Avia Permai No. 49 Bayen RT. 07 RW. 02 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Email: moenth@yahoo.com. No. Telp Rumah: (0274) 496948. No. HP. 0816676583

MUZHOFFAR AKHWAN, lahir di Lamongan, Jawa Timur, 25 Agustus 1954. Selesai dari Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun, melanjutkan ke Pondok Modern Gontor Ponorogo. Pada tahun 1976 melanjutkan kuliah di Fakultas Tarbiyah (sekarang Fakultas Ilmu Agama Islam) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tingkat bachelornya. S-1 jurusan Filsafat Islam Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta selesai tahun 1986. S-2 Ilmu Pendidikan di Program Pasca Sarjana IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga diselesaikan tahun 1990. Saat ini sedang menyelesaikan S-3 di UIN yang sama. Dia adalah dosen tetap pada Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu antara lain: Filsafat Umum, Filsafat Pendidikan Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Ilmu Mantik. Pernah mengikuti Training Bahasa Arab bagi Pengajar Bahasa Arab di Perguruan Tinggi di Indonesia di Universitas

Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, tahun 2008. Penelitian yang dihasilkannya: Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan) tahun 2008. Ia juga aktif menjadi peserta dan narasumber berbagai pertemuan ilmiah mengenai agama dan pendidikan Islam.

KARTINI PRAMONO, lahir di Wates, 4 Januari 1950 Menyelesaikan program S-1 Fakultas Filsafat UGM (lulus 1976) dan S-2 Fakultas Filsafat UGM (lulus 2003). Dosen Tetap di Fakultas Filsafat UGM dan Dosen Tidak Tetap di Fakultas Teknik Sipil, Teknik Industri, Teknik Elektro, dan Teknik Informatika UII. Mengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, dan Filsafat Keindahan (Estetika) 1Fakultas Filsafat, Jl. Olahraga Bulaksumur. Telepon (0274) 6491197 Alamat Rumah : Bantarjo Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta Telepon Rumah (0274) 4360278; HP 0811259286.

BUDI RUHIATUDIN, adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan Dosen Luar Biasa FTSP UII dan FE UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan pada Tahun 1997 dan 2001 di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum UII, keduanya dengan predikat cum laude sekaligus sebagai wisudawan terbaik UII. Saat ini sedang menyelesaikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Beberapa buku yang telah diterbitkan di antaranya: Pokok-Pokok Beracara Perdata di Pengadilan, ditulis bersama Dedhy Supriadi, M.A., penerbit Fakultas Syari'ah UIN Suka Press; Pengantar Ilmu Hukum diterbitkan oleh Teras; "Komisi Yudial sebagai Pengawal Hakim dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia" dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, ditulis bersama Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah. Adapun beberapa tulisan di jurnal ilmiah terakreditasi di antaranya: Amandemen UUD 1945 menuju Negara Hukum Demokratis Indonesia; antara Harapan dan Kenyataan; Sejarah Hak Asasi Manusia dan

